

**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Bukit
Kabupaten Bener Meriah)**



**SAUFANA TAWARNIATE
NIM: 241010003**

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)

SAUFANA TAWARNIATE
NIM: 241010003
Program Studi: Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing 1

Pembimbing 2

جامعة الرانيري

AR-RANIRY


Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA


Dr. Yuni Roslaili, MA

LEMBAR PENGESAHAN

**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)**

Saufana Tawarniate

NIM: 241010003

Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : 8 Januari 2026 M

19 Rajab 1447 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Muliadi, M.Ag

Sekretaris,

Bustomam, MA

Penguji

Dr. Jabbar, MA

Penguji,

Dr. Jamhir, M. Ag

Penguji,

Dr. Yuni Roslaili, MA

Penguji,

Dr. Agustin Harapi, Lc, MA

Banda Aceh, 27 Januari 2026

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur



Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA., Ph.D.

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Saufana Tawarniate
Tempat Tanggal Lahir : Kute Lintang, 08 Mei 2002
Nomor Mahasiswa : 241010003
Program Studi : Hukum keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 19 Desember 2025

Yang menyatakan,

SPELUT KIBU KUPAH
10000
762C9ANX231640315



Saufana Tawarniate

241010003

AR - RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi Pascasarjana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ذ	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghai n	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Ham zah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

Waq'	وضع
'iwaḍ	عوض
dalw	دلو
yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
dhū	ذو
īmān	إيمان

fi	في
kitāb	كتاب
sihāb	سحاب
jumān	جمان

4. diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

awj	أوج
nawm	نوم
law	لو
aysar	أيسر
syaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ̣ (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ̣ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

b. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ̣ (hā'). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

c. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan "t". Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و)

dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi

konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y),

Contoh:

Quwwah	قُوَّةٌ
'aduww	وَعُدُّ
Shawwal	شَوَّال
Jaw	جَو
Al-Misriyyah	مِصْرِيَّة
Ayyam	أَيَّام
Qussay	قِصِي
Al-Kashshāf	الكَشَّاف

12. Penulisan *alif lam* (ل ا)

Penulisan ل ا dilambangkan dengan “al” baik pada ل ا shamsiyyah maupun ل ا qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā'	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil- Syarbayni	لشربيني
-------------------	---------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

“ه”

(hā’)

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, tesis yang berjudul **“Penundaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)”** ini akhirnya dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) pada program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis Menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kontribusi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Yuni Roslaili, MA sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesaikan Tesis ini.
2. Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi M.A, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Staf pengajar Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga.

3. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar dan pegawai serta jajaran Staf perpustakaan di lingkungan Pascasarjana Uin Ar-Raniri Banda Aceh yang telah melayani kami para mahasiswa/mahasiswi dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya Bapak Muhajir dan Ibu Sabariah, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada bapak saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.
7. Kepada adik-adik ku yang selalu kakak sayangi dan cintai yaitu Khairi Abdullah dan Maulida Rezki, Terima kasih atas semua Doa dan semangat yang kalian berikan kepada

kakak. Mari kita bersama-sama untuk terus tumbuh dan berjuang untuk bisa meraih cita-cita kita, menjadi anak yang sholeh dan sholehah, dan menjadi kebanggaan orang tua kita. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan, Aamiin.

8. Kepada Nenek ku tercinta yaitu Tawiriyah dan Kakek ku Abdurrahman yang selalu memberikan semangat, Doa, dan harapan untuk penulis agar bisa menjadi orang hebat.
9. Kepada Jultra Diasta telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk selalu mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan dukungan, motivasi, pengingat untuk selalu pantang menyerah.
10. Terakhir Terima kasih untuk diriku sendiri yaitu Saufana Tawarniate karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan Tesis ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf. Harapannya semoga tesis ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Banda Aceh, 17
Desember 2025
Penulis,

Saufana Tawarniate
241010003

ABSTRAK

Judul Tesis : Penundaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)

Nama/Nim : 241010003

Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Pembimbing II : Dr. Yuni Roslaili, MA

Kata Kunci : Penundaan, Warisan, Hukum

Penelitian ini membahas tentang penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah padahal di dalam pasal 171 KHI menyatakan setelah pewaris meninggal dan kewajiban ahli waris terpenuhi maka warisan itu haruslah segera dibagikan. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana praktik pembagian harta warisan, Faktor terjadinya penundaan pembagian warisan, analisis kasus terkait penundaan pembagian harta warisan dan tinjauan hukum tentang praktik penundaan pembagian harta warisan. Metode penelitian ini adalah empiris karena yang diambil dari perilaku manusia sebagai subjek utama dalam peristiwa sosial yang di dapatkan di lapangan. Sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan tokoh sara opat di beberama Gampong di Kecamatan Bukit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa praktik pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dilakukan dengan musyawarah keluarga. Penundaan ini dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan setempat, ahli waris yang di bawah umur, dominasi dari ahli waris tertentu, pemahaman yang rendah mengenai ilmu faraid, pernikahan yang baru terjadi. Penundaan yang berlangsung lama menimbulkan dampak negatif seperti ketidakpastian dalam hukum, hilangnya hak para ahli waris, dan terjadinya konflik dalam keluarga. Dari perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, penundaan dalam pembagian warisan tidak dibenarkan apabila menghalangi hak para ahli waris, sehingga perlu ada penguatan pemahaman dan penerapan hukum waris Islam untuk mencapai keadilan serta kepastian hukum.

ABSTRACT

Thesis Title : *The Delay in the Distribution of Inheritance Assets from the Perspective of Islamic Law (A Study in Bukit District, Bener Meriah Regency)*

Name/Student : 241010003

Supervisor I : *Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA*

Supervisor II : *Dr. Yuni Roslaili, MA*

Keywords : *Postponement, Inheritance, Law*

This study discusses the delay in the distribution of inheritance assets carried out in Bukit District, Bener Meriah Regency, even though Article 171 of the Compilation of Islamic Law (KHI) states that after the death of the testator and the fulfillment of the heirs' obligations, the inheritance must be distributed immediately. The main issues examined include the practice of inheritance distribution, the factors causing delays in the distribution of inheritance, case analysis related to the delay in inheritance distribution, and a legal review of the practice of delaying inheritance distribution. This research uses an empirical method, as it focuses on human behavior as the main subject in social events observed directly in the field. The data sources were obtained through interviews with tokoh sara opat in several villages (gampong) in Bukit District. The results of the study indicate that the practice of inheritance distribution in Bukit District, Bener Meriah Regency, is carried out through family deliberation. These delays are influenced by local traditions and customs, the presence of underage heirs, domination by certain heirs, a low level of understanding of faraid (Islamic inheritance law), and recently contracted marriages. Prolonged delays result in negative impacts such as legal uncertainty, the loss of heirs' rights, and conflicts within the family. From the perspective of Islamic law and the Compilation of Islamic Law, delays in the distribution of inheritance are not justified if they hinder the rights of the heirs. Therefore, strengthening the understanding and implementation of Islamic inheritance law is necessary to achieve justice and legal certainty.

الملخص

عنوان الرسالة : تأجيل تقسيم التركة في ضوء الشريعة الإسلامية (دراسة في قضاء بوكيت بمحافظة بينر مرياه)

الاسم/الرقم الجامعي : ٢٤١٠١٠٠٠٣

المشرف الأول : د. أغوستين هنافي، ليسانس، ماجستير


المشرف الثاني : د. يوني روسللي، ماجستير

الكلمات المفتاحية : التأخير، الميراث، القانون

يتناول هذا البحث مسألة تأخير تقسيم أموال التركة الذي يُمارَس في منطقة بوكيت بمحافظة بينر مرياه، رغم أن المادة ١٧١ من مدونة الأحكام الإسلامية تنص على أنه بعد وفاة المورث واستيفاء حقوق والتزامات التركة، يجب الإسراع في تقسيم الميراث. وتتمحور الإشكالية الرئيسية للدراسة حول كيفية ممارسة تقسيم أموال التركة، والعوامل المؤدية إلى تأخير تقسيم الميراث، وتحليل الحالات المتعلقة بتأخير تقسيم أموال التركة، إضافة إلى المراجعة القانونية لممارسة هذا التأخير. وقد استُخدم المنهج البحثي التجريبي (الإمبيريقى) لاعتماده على سلوك الإنسان بوصفه موضوعاً رئيساً في الوقائع الاجتماعية التي تم رصدتها ميدانياً. أما مصادر البيانات فقد جُمعت من خلال المقابلات مع شخصيات «سارا أوبات» في عدد من القرى التابعة لمنطقة بوكيت. وتُظهر نتائج البحث أن ممارسة تقسيم أموال التركة في منطقة بوكيت بمحافظة بينر مرياه تتم من خلال التشاور الأسري، وأن هذا التأخير يتأثر بالعادات والتقاليد المحلية، ووجود ورثة قُصّر، وهيمنة بعض الورثة، وضعف الفهم بعلم الفرائض، وحدث زواج جديد. كما أن التأخير الطويل في تقسيم التركة يؤدي إلى آثار سلبية، مثل غياب اليقين القانوني، وضياح حقوق الورثة، ووقوع النزاعات الأسرية. ومن منظور الفقه الإسلامي ومدونة الأحكام الإسلامية، فإن تأخير تقسيم الميراث لا يُعد جائزاً إذا كان يحول دون حصول الورثة على حقوقهم، مما يستلزم تعزيز الفهم وتطبيق أحكام الميراث في الإسلام لتحقيق العدالة واليقين القانوني.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Surat keputusan pembimbing tesis
2. Lampiran 2 : Surat keterangan penelitian
3. Lampiran 3 : Surat keterangan telah meneliti di Tingkem Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
4. Lampiran 4 : Surat keterangan telah meneliti di Gampong Kute Lintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
5. Lampiran 5 : Surat keterangan telah meneliti di Gampong Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
6. Lampiran 6 : Dokumentasi wawancara



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Masalah.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.6 Kerangka Teori	11
1.7 Metode Penelitian	12
1.7.1 Metode Penelitian.....	12
1.7.2 Jenis Penelitian.....	13
1.7.3 Sumber Data.....	14
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data	14
1.7.5 Objektivitas Data.....	16
1.7.6 Teknik Analisis Data	16
1.7.7 Panduan Penulisan	19
1.7.8 Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN	21
2.1 Pengertian Warisan dan penundaan Pembagian Harta Warisan	21
2.1.1 Pengertian Warisan	21
2.1.2 Pengertian Penundaan Pembagian Harta Warisan	24
2.2 Harta Warisan Menurut Al-Qur'an dan Hadits.....	24

2.2.1	Harta Warisan Menurut Al-Qur'an	24
2.2.2	Harta Warisan Menurut Hadits	28
2.3	Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	32
2.3.1	Asas Ijbari	32
2.3.2	Asas Bilateral	33
2.3.3	Asas individual.....	34
2.3.4	Asas Proposional dan keadilan berimbang.....	35
2.3.5	Asas semata akibat kematian.....	36
2.4	Teori Hukum Menurut Gustav Radbrunch.....	36
2.4.1	Teori Hak dalam waris	36
2.4.2	Teori Tujuan Hukum.....	37
2.5	Teori Keadilan dalam Hukum Islam	40
2.6	Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto Terkait Penundaan Pembagian Harta Warisan.....	42
2.7	Pandangan fuqaha (ulama fikih) terhadap Penundaan Pembagian Warisan.....	43
2.8	Penundaan Pembagian Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	46
2.9	Hukum Penyelenggaraan Pembagian Warisan	50
2.10	Teknik Pembagian Harta Warisan.....	55
BAB III PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM		57
3.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
3.1.1	Kondisi Geografis Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.....	57
3.1.2	Gampong Tempat Penelitian.....	59
3.1.3	Struktur Kelembagaan adat dalam penyelesaian Warisan	60
3.2	Praktik Penundaan Pembagian Warisan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah	63
3.3	Faktor Penundaan Pembagian Warisan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah	68
3.3.1	Faktor Adat dan Kebiasaan Lokal.....	68
3.3.2	Ahli Waris Masih di Bawah Umur.....	71
3.3.3	Dominasi Ahli Waris Tertentu	73

3.3.4	Kurangnya Pemahaman Terkait Hukum Waris ...	74
3.3.5	Terjadinya Pernikahan Selanjutnya.....	75
3.4	Praktik penundaan pembagian harta warisan dan analisis kasus Kasus di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah	77
3.4.1	Gampong Tingkem.....	77
3.4.2	Gampong Kute Lintang.....	82
3.4.3	Gampong Bale Redelong	87
3.4.4	Pandangan Tokoh Agama, Adat, dan Masyarakat terhadap Praktik Penundaan Pembagian Harta Warisan	93
3.4.5	Tabel Perbandingan Kasus Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Bukit 2 tahun terakhir	96
3.5	Analisis Tinjauan Hukum Terkait Penundaan Pembagian Harta Warisan.....	97
3.5.1	Analisis Menurut KHI.....	97
3.5.2	Analisis Hukum	99
BAB IV PENUTUP		102
4.1	Kesimpulan.....	102
4.2	Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA		106
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kematian adalah sesuatu yang tak bisa dihindari oleh semua bentuk kehidupan termasuk manusia, hewan, dan tanaman, pasti akan mengalaminya. Sesungguhnya, kematian adalah suatu teka-teki yang tidak dapat dijelaskan oleh manusia. Tidak ada yang mengetahui kapan waktunya tiba. Namun, satu hal yang pasti, waktu ajal seseorang sudah ditetapkan sejak lama, tercatat di *lauhul mahfudz* sebelum penciptaan manusia. Ketika saat itu tiba, maka tidak akan ada yang bisa merubahnya, menundanya, atau mengurangnya. Dalam Q.S Al- A'RAF ayat 34 Allah SWT berfirman:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
يَسْتَقْدِمُونَ ٣٤

Setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat (pula) meminta percepatan.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan kecenderungan untuk mencintai kekayaan dan keinginan mereka. Dorongan ini membuat mereka berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin harta untuk memenuhi keinginan serta kebutuhan dasarnya. Terkadang, harta ini bisa menjadi penyebab perpecahan dalam sebuah keluarga.² Ketika menghadapi masalah berkaitan dengan harta, sering kali manusia menjadi lupa diri. Banyak di antara mereka yang akan berpikir dengan cara yang tidak jujur untuk memperoleh benda-benda tersebut.

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), hlm. 210.

²Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 4.

Dalam mengelola dan mengatur hal demikian diperlukan Untuk menangani masalah ini, diperlukan seperangkat peraturan yang berfungsi mengatur mengenai harta peninggalan. Dalam hal ini, hukum Islam memiliki ketentuan yang jelas mengenai warisan. Dalam konteks ini, hukum tersebut dikenal sebagai al-mirath, ilmu fara'id, atau fiqh mawaris, yang merupakan istilah untuk hukum waris dalam Islam.³ Hukum waris mengatur proses pemindahan dan pembagian harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal kepada keluarganya atau para ahli waris. Di dalam hukum waris Islam, hak masing-masing ahli waris diatur dengan ketentuan yang jelas mengenai bagian yang mereka terima.⁴

Tujuan mempelajari ilmu *mawāriṭh* adalah untuk menciptakan kemaslahatan masing-masing ahli waris yang ditinggalkan dan terhindar dari praktik jatuhnya harta pada yang tidak berhak menerimanya. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Surah Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨ ○

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat diatas menjelaskan tentang pelarangan segala bentuk pengambilan harta dari orang lain secara tidak sah (batil), baik melalui cara langsung seperti penipuan, pencurian, kecurangan, maupun rekayasa hokum dengan melibatkan aparat atau hakim agar memperoleh harta yang sebenarnya bukan haknya.

Dalam hadits Nabi SAW Juga dikatakan bahwa:

³Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 17.

⁴Akhyanno, *Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangka Raya Prespektif Hukum Islam*, (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Raya, 2018), hlm. 7.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه مسلم)

Berikanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk keluarga laki-laki yang terdekat. (HR. Muslim No. 3028-3030)

Harta warisan adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal sebelum ia meninggal, baik itu harta fisik, utang, atau hak atas harta.⁶ Ini menunjukkan bahwa hukum warisan dalam Islam menjelaskan bahwa pada saat seseorang meninggal dan meninggalkan harta, itu adalah momen yang menentukan peralihan hak atas harta dari pemilik awal kepada pihak lain, yang berbeda dari aturan warisan di luar Islam. Dalam konteks warisan adat, harta yang berwujud hanya berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu ahli dalam bidang ini, Ter Haar, berpendapat bahwa dalam hukum warisan adat, aspek kematian sering kali diabaikan, karena yang lebih diperhatikan adalah peralihan harta kepada generasi baru, baik semasa pemilik hidup maupun akibat dari ketentuan bahwa pemilik sudah meninggal.

Jadi, ketika seseorang yang menganut agama Islam meninggal dunia, biasanya ia meninggalkan dua hal utama, yaitu ahli waris berupa keluarga dan harta yang ditinggalkan. Sebelum harta tersebut dibagikan, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi terlebih dahulu, yaitu hak-hak yang dimiliki oleh para ahli waris. Setelah semua hak tersebut terpenuhi, baru kemudian sisa harta dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, dan kesepakatan ulama.⁷ Para ahli waris memiliki tanggung jawab dan hak tertentu

⁵ Sopiyan, Muhammad, and Siah Khosyi'ah. "Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga tentang Persamaan Hak Menerima Waris dalam Masalah Kalalah dan Radd." (*Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol 5, No 1, 2022), hlm. 84-97.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah*, (Surabaya: Al- Ikhlas, Cet. 1, tt), hlm. 9.

⁷ Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh: Awsat, Cet. Ke-I, 2018), hlm. 5.

sehubungan dengan harta yang diwariskan, di antaranya adalah kewajiban untuk membantu proses pemakaman orang yang meninggal, menyelesaikan utang yang mungkin dimiliki oleh orang yang wafat, serta memastikan bahwa wasiat yang ditinggalkan ditaati.⁸

Ketentuan mengenai warisan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dalam Pasal 175 menjelaskan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para ahli waris terhadap orang yang telah meninggal, yaitu: mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang, Menyelesaikan wasiat pewaris, membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. Jadi, setelah menyelesaikan kewajiban yang terkait dengan pewaris (seperti pengurusan jenazah, utang, dan wasiat), barulah dilakukan pembagian harta warisan kepada para ahli waris.

Hukum waris berfungsi sebagai alat utama untuk perpindahan kepemilikan harta, sementara harta itu sendiri sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain itu, syariat Islam tidak mengizinkan adanya harta yang tidak memiliki pemilik. Oleh karena itu, proses pembagian harta warisan kepada ahli waris perlu dilakukan sesegera mungkin. Menunda pembagian harta warisan dapat menyebabkan banyak masalah; ada banyak dampak buruk yang muncul akibat penundaan tersebut. Salah satu efek negatif dari keterlambatan pembagian harta warisan adalah terputusnya hubungan baik di antara para ahli waris, bahkan masalah penundaan tersebut bisa memicu perselisihan yang akan terjadi di antara mereka.

⁸Firdaweri, "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan", (*Dalam ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 9, No. 2, 2017*), hlm.80-81.

يقول العلماء إن تأخير توزيع التركة على مستحقيها يؤدي إلى المشاحنات وقطع الرحم بالطبع⁹

Sebagian ulama berpendapat bahwa menunda pembagian harta peninggalan akan menimbulkan keburukan dan memutuskan tali silaturahmi bagi mereka yang berhak kepada harta peninggalan tersebut.

Dalam ajaran Islam, selain menetapkan hak dan kewajiban setiap penerima warisan, juga disarankan agar pembagian harta warisan dilakukan dengan segera. Apabila penundaan terjadi, hal ini dapat menimbulkan perselisihan di dalam keluarga. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan pembagian warisan segera agar semua penerima merasakan keadilan. Jika ditunda, bisa menimbulkan ketidakadilan terhadap penerima warisan. Terlebih lagi, jika ada di antara penerima yang sedang mengalami kesulitan finansial. Selain itu, aset yang diwariskan bisa mengalami fluktuasi nilai atau harga, sehingga bisa mengakibatkan kerugian.¹⁰

Meskipun di dalam Islam dianjurkan untuk segera membagikan harta warisan, karena itu adalah suatu kewajiban. Namun kenyataannya, kebiasaan yang sering terjadi di sebagian masyarakat sering kali dalam pelaksanaan menunda pembagian warisan hingga beberapa hari, beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun kedepan padahal penundaan pembagian harta warisan ini lebih mengarah kepada kemudharatan bukan menjadi kemaslahatan untuk setiap orang. N I R Y

Melihat permasalahan tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai isu ini. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dampak apa saja yang muncul dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga akibat

⁹ Abdul Karim Munte, Menunda Pembagian Harta Warisan, Bagaimana Hukumnya Dalam Islam? <https://bincangsyariah.com/kalam/menunda-pembagian-harta-warisan-bagaimana-hukumnya-dalam-islam/> (diakses pada 11 Mei 2025).

¹⁰ Rahmawati, Tengat Waktu Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam, (*Jurnal Diponegoro Law*, Vol 5, No 3, 2016), hlm. 1-19.

penundaan pembagian warisan, termasuk faktor-faktor yang menjadi latar belakang ketidaksiapan mereka untuk melaksanakan pembagian tersebut. Penelitian ini khususnya dilakukan di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.

Dengan demikian, peneliti ingin mengangkat isu ini dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Penundaan Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana faktor terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?
3. Bagaimana praktik penundaan pembagian harta warisan dan analisis kasus di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?
4. Bagaimana Analisis tinjauan hukum terkait penundaan pembagian harta warisan

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui praktik terjadi penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
3. Untuk mengetahui Bagaimana praktik penundaan pembagian harta warisan dan analisis kasus di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
4. Untuk Mengetahui Analisis tinjauan hukum terkait penundaan pembagian harta warisan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat secara Teoritis

Secara teori, studi ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan di bidang hukum waris Islam, terutama terkait penangguhan distribusi aset warisan, serta berfungsi sebagai sumber rujukan akademik untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa dalam konteks hukum Islam atau waris secara umum.

1.4.2 Manfaat secara Praktis

Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta meningkatkan kesadaran publik mengenai hak-hak yang mereka miliki dalam hukum waris dan dampak hukum dari penundaan pembagian harta warisan, serta mendorong penyelesaian sengketa waris yang lebih bijaksana dan sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

1.5 Kajian Pustaka

Pertama, tesis yang ditulis oleh Samaruddin Siregar berjudul *Penundaan Harta Warisan untuk Ahli Waris di Kabupaten Padang Lawas Utara*, bertujuan untuk mengkaji fenomena penundaan dalam pembagian harta warisan di wilayah tersebut. Penundaan dalam distribusi harta warisan sering kali memicu perselisihan dan ketegangan antara para ahli waris. Penelitian ini menyelidiki penyebab, dampak, dan solusi yang mungkin ada terkait penundaan pembagian warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman. Penelitian ini menemukan sejumlah alasan yang menyebabkan penundaan pembagian harta warisan, sebagai berikut: 1) adanya

tradisi yang mengharuskan serangkaian acara yang memakan waktu, 2) hasil dari musyawarah, 3) perbedaan pendapat di antara ahli waris, 4) adanya ahli waris yang masih bersekolah, dan 5) masalah hukum yang menghambat status warisan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi ahli waris dalam proses pembagian harta warisan serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam hal ini, solusi yang diusulkan terkait penundaan pembagian warisan adalah kembali kepada pedoman Al-Qur'an, tanpa mengabaikan hasil musyawarah dan tradisi yang berlaku di masyarakat Padang Lawas Utara.¹¹

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Maulana Ardiyansyah berjudul Analisis Masalah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Di Kediri ini akan mengeksplorasi alasan serta efek yang muncul setelah penundaan tersebut, dan menganalisisnya dengan menggunakan teori masalah. Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data terkait fenomena sosial atau masalah yang terjadi di masyarakat, serta menggambarkan kenyataan empiris di lokasi penelitian yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan warga setempat yang langsung terlibat dalam masalah tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa penundaan pembagian warisan oleh masyarakat muslim di kecamatan Kediri memiliki dampak buruk bagi keluarga ahli waris dan masyarakat sekitar, karena penundaan ini berlangsung tidak hanya satu, dua, atau tiga bulan, tetapi bisa bertahun-tahun. Oleh karena itu, dari sudut pandang masalah, penundaan dalam pembagian warisan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, terutama ketika ada ahli waris yang merasa dirugikan akibat

¹¹Samaruddin Siregar, "Penundaan Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kabupaten Padang Lawas utara", (Pascasarjana UIN Syek Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan: Hukum Keluarga Islam, 2023)

penundaan tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan dari hukum waris itu sendiri, yang mana setiap hukum dalam Islam harus melindungi lima elemen fundamental, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹²

Ketiga, Jurnal yang dibuat oleh Muhammad Abduh berjudul Analisis Hukum Terhadap Tradisi Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Warisnya, (Studi Kasus Di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya) menjelaskan bahwa penundaan dalam pembagian warisan merupakan salah satu tradisi yang berlangsung di Kelurahan Purbaratu Kota Tasikmalaya. Alasan yang menyebabkan terjadinya penundaan adalah karena salah satu orang tua masih hidup dan ahli waris yang ada belum cukup umur. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan hukum Islam serta hukum positif di Indonesia terkait penundaan pembagian warisan, termasuk prosesnya dan pandangan dari tokoh masyarakat setempat mengenai masalah ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat serta melakukan pengumpulan dokumen. Temuan dari penelitian ini meliputi: pertama, Hukum Islam tidak mendorong terjadinya penundaan dalam pembagian harta warisan jika tidak ada alasan syar'i yang kuat. Kedua, hukum positif di Indonesia juga menolak adanya penundaan dalam pembagian harta warisan. Ketiga, praktik penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Purbaratu dianggap sebagai 'urf sohih dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam hukum. Keempat, para tokoh agama dan pejabat pemerintahan di Kelurahan Purbaratu menganggap penundaan warisan ini sebagai sesuatu yang diperbolehkan jika ada persetujuan dari semua ahli waris yang terlibat.¹³

¹²Maulana Ardiyansyah, "Analisis Masalah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Di Kediri", (Pascasarjana UIN Mataram: Hukum Keluarga, 2021)

¹³Muhammad Abduh, Analisis Hukum Terhadap Tradisi Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Warisnya (Studi Kasus Di Kelurahan

Keempat, Jurnal oleh Khairuddin, Mengenai Alasan Penundaan Distribusi Harta Warisan di Desa Tanah Bara Aceh, jurnal ini membahas Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi alasan-alasan penundaan dalam pendistribusian harta warisan di desa Tanah Bara. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode kualitatif melalui pendekatan penelitian lapangan. Dalam metode ini, dilakukan penelitian dan pengamatan langsung terkait analisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penundaan distribusi harta di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Selain itu, peneliti melakukan pengamatan serta wawancara mendalam untuk mengumpulkan data yang lebih akurat. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penundaan distribusi harta warisan yang berlangsung cukup lama (bertahun-tahun) tidak dibenarkan oleh ajaran agama, karena dikhawatirkan harta tersebut akan dikelola oleh satu orang dari ahli waris. Terdapat beberapa alasan penundaan distribusi harta warisan di desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, yaitu: 1) Salah satu orang tua masih hidup; 2) Beberapa ahli waris masih berada di usia anak-anak; 3) Terdapat ahli waris yang belum menikah; 4) Sebagian besar masyarakat kurang memahami ilmu waris; 5) Faktor-faktor yang berhubungan dengan tradisi masyarakat.¹⁴

Kelima, Jurnal karya Tarmizi M. Jakfar, Gamal Akhyar, dan Dinda Farina Rizqy, yang berjudul "Konsekuensi Penundaan Pembagian Warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar", menunjukkan bahwa ilmu waris adalah bidang yang mempelajari tentang cara atau proses pemindahan harta pusaka dari pewaris (yang telah meninggal) kepada para pewaris serta proporsi yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Harta warisan ialah

Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya), (*Khuluqiya*, Volume. 3, No 2 Juli 2021)

¹⁴Khairuddin, Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Di Desa Tanah Bara Aceh, (STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020)

benda yang dibagikan setelah pemiliknya wafat. Pengelolaan warisan menjadi salah satu isu krusial dalam kehidupan sehari-hari; jika warisan tersebut tidak dibagikan di antara anggota keluarga, bisa memicu perselisihan. Pertanyaan yang diteliti dalam kajian ini mencakup: apa yang menyebabkan penundaan pembagian warisan di Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, apa dampak dari penundaan pembagian warisan tersebut, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terkait penundaan ini. Dalam penelitian, penulis menggunakan metode lapangan dan perpustakaan dengan memanfaatkan teknik wawancara. Menurut penelitian, terdapat tiga faktor yang menyebabkan penundaan pembagian warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, yaitu: kesepakatan para ahli waris untuk menunda pembagian warisan, para ahli waris yang masih berusia muda atau belum mampu mengelola harta warisan, serta anggapan bahwa membicarakan warisan setelah pewaris meninggal merupakan hal yang tabu di sebagian masyarakat. Dampak dari penundaan pembagian harta warisan di kawasan ini juga terdapat tiga hal, yaitu: terputusnya hubungan silaturahmi antara para ahli waris, beralihnya status harta warisan menjadi tanah milik pribadi, dan munculnya perselisihan dalam keluarga. Dalam pandangan hukum Islam, penundaan pembagian harta warisan tidak dianjurkan, namun dapat diperbolehkan dengan alasan tertentu atau *udzur syar'i* serta dengan persetujuan dari ahli waris lainnya. Akan tetapi, jika penundaan berlangsung bertahun-tahun, hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah di masa mendatang.¹⁵

1.6 Kerangka Teori

Penelitian ini memakai teori hukum Islam mengenai warisan, khususnya prinsip *Ijbari*, yang menegaskan bahwa hak waris secara

¹⁵Tarmizi M. Jakfar, Gamal Akhyar, Dinda Farina Rizqy, "Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar", (*Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, Vol. 2, No. 2, Desember 2022)

otomatis diserahkan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal. Ijbari berarti bahwa dalam hukum warisan Islam, secara otomatis harta dari seseorang yang telah meninggal (pewaris) berpindah kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Allah SWT tanpa tergantung pada keinginan individu, baik pewaris maupun ahli waris. Prinsip ijbari menunjukkan bahwa ahli waris akan menerima peralihan harta warisan berdasarkan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, orang yang meninggal tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah wafat, karena dengan kematiannya, harta tersebut secara otomatis akan beralih kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Prinsip ijbari ini juga dapat dilihat dari perspektif lain, yaitu:¹⁶

1. Peralihan harta yang pasti setelah orang meninggal dunia terjadi.
2. Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris
3. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum empiris merupakan cara penelitian yang menganalisis hukum sebagai tindakan yang terjadi secara nyata di dalam masyarakat, dan bukan hanya sebagai aturan tertulis. Penelitian ini mengamati bagaimana hukum bekerja, diterapkan, diikuti, atau bahkan dilanggar dalam praktik sosial. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi secara langsung dari lapangan, seperti dari masyarakat, pihak aparat

¹⁶Chatib Rasyid, *Azas-azas Hukum Waris Dalam Islam, (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta)*, hlm. 4.

penegak hukum, pemimpin adat, atau lembaga-lembaga yang relevan, untuk memahami kenyataan penerapan hukum.¹⁷

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam fenomena penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pandangan, serta praktik sosial yang berkaitan dengan penundaan pembagian harta warisan berdasarkan pengalaman dan pemahaman subjek penelitian.

Metode studi kasus digunakan karena penelitian ini memusatkan perhatian pada satu kasus tertentu yang terjadi di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Studi kasus dipandang relevan untuk menelaah fenomena hukum yang dipengaruhi oleh faktor sosial, adat, dan pemahaman keagamaan masyarakat secara mendalam dan kontekstual. Melalui metode ini, peneliti dapat mengkaji praktik penundaan pembagian harta warisan sebagai suatu peristiwa hukum yang utuh, dengan memperhatikan latar belakang, proses, serta implikasi hukumnya terhadap para ahli waris.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara praktik penundaan pembagian harta warisan di masyarakat Kecamatan Bukit dengan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, serta dampaknya terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum..

¹⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press: Mataram, Cet 1, Juni 2020), hlm. 29.

1.7.3 Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian adalah entitas dari mana data dapat diambil. Dalam studi ini terdapat dua sumber tersebut, yang meliputi:¹⁸

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan oleh peneliti. Data ini berasal dari sumber dari lapangan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari orang lain secara langsung oleh peneliti dan berfungsi sebagai pendukung untuk data primer atau dapat juga diartikan sebagai sumber yang mampu memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data utama. Sumber data primer diperoleh melalui penelitian pustaka, yaitu dengan memanfaatkan buku sebagai acuan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penulisan karya ilmiah ini. Penulis memperoleh data melalui membaca dan menganalisis buku-buku, artikel, Jurnal Hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta data yang diambil dari pihak lain dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan yang dilakukan secara langsung dan mendalam di area penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mendokumentasikan secara terencana temuan-temuan yang sedang diteliti. Dalam pelaksanaannya, observasi dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun pedoman khusus yang akan digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

¹⁸Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 33.

Observasi merupakan metode atau teknik untuk mendapatkan informasi dengan melakukan pengamatan dan diikuti dengan pencatatan mengenai keadaan serta perilaku objek yang menjadi fokus penelitian.¹⁹ Dalam konteks ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap objek yang berhubungan dengan tema yang diteliti, yaitu warisan hukum yang terjadi di Kecamatan Bukit dengan cara memeriksa beberapa kasus yang pernah terjadi serta yang sedang berlangsung di daerah tersebut. Ada Tiga kasus yang diambil di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yaitu di Gampong Tingkem Asli, Gampong Kute Lintang, dan Gampong Bale Redelong.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan informasi yang digunakan adalah teknik wawancara atau interview. Wawancara merupakan kondisi di mana pewawancara dan responden berinteraksi, dengan harapan memperoleh data yang dibutuhkan berdasarkan situasi di lapangan. Metode ini diterapkan ketika peneliti dan subjek penelitian bertemu langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk studi.²⁰ Wawancara dimanfaatkan untuk memperoleh informasi terkait dengan fakta, keyakinan, harapan, emosi, dan lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam wawancara, kedua pihak baik peneliti maupun responden harus bertemu dan berinteraksi secara langsung dan aktif agar tujuan dapat tercapai dan data yang diperoleh menjadi relevan serta tepat.²¹ Wawancara ini dilakukan kepada beberapa Aparatur Desa atau Sara Opat yang ada di Gampong Tingkem Asli, Gampong Kute Lintang, dan Gampong Bale Redelong, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

¹⁹Abdurrahma Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

²⁰Mita Rosalia, Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif, (*Jurnal Ilmu Budaya*, Vol 11, No.2, Februari Tahun 2015), hlm. 71.

²¹Newman, *Meetodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta, 2013), hlm. 493.

c. Dokumentasi

Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi dalam penelitian ini mencakup dokumen yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan objek penelitian. Dokumen yang secara langsung terkait meliputi berbagai tulisan dan hasil penelitian sebelumnya mengenai masalah penundaan dalam pembagian warisan, sedangkan yang tidak langsung berkaitan mencakup buku, artikel, dan berita di media online tentang isu setelah penundaan pembagian warisan.

Dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data yang menggunakan berbagai informasi yang tertera baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun terekam. Dokumen dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memoar, koleksi surat pribadi, dan lainnya. Sedangkan dokumen terekam dapat berupa film, kaset, foto, dan sebagainya.²²

Dalam konteks ini, penulis akan memeriksa dokumen yang berhubungan dengan warisan dan juga akan mendokumentasikan kegiatan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi tersebut dapat berupa gambar dari hasil penelitian maupun rekaman wawancara.

1.7.5 Objektivitas Data

Objektivitas data dalam suatu penelitian bertujuan untuk memahami keterkaitan dan validitas data yang akan dijelaskan untuk menemukan solusi utama atas permasalahan yang ada. Langkah ini dilakukan dengan harapan memperoleh data yang berkualitas sesuai dengan informasi yang diperoleh dari sumber bacaan.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah dalam mencari dan mengorganisir data secara terstruktur dengan mengintegrasikan berbagai jenis data yang digunakan, seperti hasil wawancara, perhitungan, dan observasi. Dalam proses ini, penting untuk

²²Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Antasari Press: Banjarmasin, Cet 1, Oktober 2011), hlm. 85.

memilih data yang relevan dan yang akan dianalisis serta dipelajari agar mudah dipahami oleh orang lain saat mereka mempelajari penelitian ini.

Mengikuti pendapat Sugiyono²³ dan Lexy J. Moloeng²⁴, Ada empat tahap analisis yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan penyimpulan atau verifikasi:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah proses sistematis mencari, mencatat, dan mengumpulkan informasi relevan untuk penelitian atau analisis guna menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau membuat prediksi. Data dapat dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti kuesioner, wawancara, observasi, dan studi pustaka, serta dikategorikan berdasarkan sumber, sifat, atau waktu pengumpulannya.

b. Reduksi data

Yaitu informasi dari penelitian cukup banyak, sehingga perlu dicatat dengan teliti dan rinci. Proses penyederhanaan data adalah merangkum semua informasi yang telah dikumpulkan dan mengedepankan data-data yang penting, dengan fokus pada aspek-aspek yang utama, sehingga informasi tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Penyederhanaan data menekankan pada hal-hal yang signifikan, mencari judul dan pola, serta menghilangkan informasi yang tidak relevan dengan data yang akan disajikan dalam laporan.

Metode penyederhanaan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses abstraksi. Tujuan dari abstraksi adalah merangkum inti dari data yang ada sehingga keberadaan data tersebut tetap konsisten dan terorganisir dalam kategori yang telah ditetapkan. Sasaran dari penyederhanaan data dalam penelitian ini adalah untuk

²³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cet. 8, 2013), hlm.117-119.

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 125-180.

membuat data yang kompleks menjadi lebih sederhana sehingga peneliti dapat lebih mudah menyampaikan informasi tentang masalah penundaan dalam pembagian warisan, serta memahami sikap terkait masalah tersebut.

c. Display data

Merupakan penyampaian informasi. Setelah proses reduksi data selesai, langkah berikutnya adalah menyajikan informasi tersebut. Penyampaian informasi adalah proses penggabungan data yang telah direduksi. Tujuan utama dari penyampaian informasi ini adalah untuk mengelompokkan data yang telah dikumpulkan agar dapat diberikan kode atau label sesuai dengan kategori yang ditemukan. Pada tahap penyampaian informasi, data yang sudah dikumpulkan akan diorganisir berdasarkan tema, ukuran data, dan kompleksitasnya, sehingga tujuan akhir dari penyampaian informasi adalah menampilkan data yang mendesak dan penting, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Penyampaian informasi adalah proses penggabungan data yang telah direduksi. Tujuan utama dari penyampaian informasi ini adalah untuk mengelompokkan data yang telah dihimpun untuk memperoleh kode atau label sesuai dengan kategori yang teridentifikasi. Dalam proses penyampaian informasi, data yang telah dikumpulkan akan disusun berdasarkan tema, ukuran, dan kompleksitas untuk memastikan bahwa penyampaian informasi dapat menampilkan data yang mendesak dan penting sesuai dengan kenyataan di lapangan. Penyampaian informasi dapat berbentuk ringkasan, grafik, hubungan antar kategori, dan lain-lain. Dalam tahap ini, analisis dilakukan dengan lebih mendetail terhadap data yang sudah direduksi dalam sistematika tertentu, sehingga data dapat disajikan secara akurat.

d. Kesimpulan atau verifikasi data

Yaitu menarik kesimpulan dari apa yang ditemukan selama penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud berhubungan dengan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah ditentukan

oleh peneliti sebelumnya. Dengan kata lain, verifikasi data adalah langkah penting yang harus dilalui oleh peneliti dalam menganalisis data kualitatif. Moleong menjelaskan bahwa verifikasi berarti memberikan interpretasi yang mencakup tujuan, prosedur, peran hubungan kunci, serta proses pengkajian data secara komparatif.

Proses verifikasi data adalah upaya untuk mencari makna di balik data dengan mengidentifikasi hubungan, persamaan, atau perbedaan antara data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan informasi dari sumber dengan fenomena yang muncul. Kegiatan verifikasi data dalam penelitian ini berusaha untuk menginterpretasikan penyebab, alasan, dan dampak penundaan distribusi warisan bagi keluarga Muslim di Kecamatan Kediri. Interpretasi atau penjabaran data akan memeriksa sumber data yang kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

1.7.7 Panduan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengacu pada buku pedoman penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019.²⁵

1.7.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian tentang tata urutan pembahasan Thesis dari bab ke sub bab secara sistematis. Untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar maka pembahasan dalam Thesis ini disusun menjadi empat bab, yaitu:²⁶

Bab satu yaitu bab pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, kerangka teori, pendekatan masalah, jenis penelitian,

²⁵Mukhsin Nyak Umar, DKK, *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry: 2019)


²⁶Jasa Ungul Muliawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Gava Media, 2014), hlm. 134.

sumber data, tehnik pengumpulan data, objektivitais data, tehnik anailisis datai, pedoman penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab dua yaitu Kajian Teori bab ini berisi tentang pengertian pelaksanaan pembagian harta warisan, harta warisan menurut Al-Qur'an dan Hadits, asas-asas hukum kewarisan Islam, teknik pembagian harta warisan, penundaan pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum penyelenggaraan pembagian warisan.

Bab tiga yaitu bab yang berisi hasil penelitian, di dalm bab ini menjelaskan tentang: praktik pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Alasan dan faktor yang memengaruhi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dan analisis hokum terhadap penundaan pembagian harat warisan di di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Bab empat yaitu bab penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.



BAB II LANDASAN TEORI PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN

2.1 Pengertian Warisan dan penundaan Pembagian Harta Warisan

2.1.1 Pengertian Warisan

Kata waris berasal dari bahasa arab *Al-miirats*, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar dari kata *مِيرَاتٌ - يَرِثُ - وَرِثٌ* yang maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *faraid*. Kata faraid adalah bentuk jamak dari faridah, yang oleh para ahli agama faridiyun dipahami memiliki arti yang sama dengan mafrudah, yaitu bagian yang sudah ditetapkan nilainya. Oleh karena itu, warisan dapat diartikan sebagai pemindahan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal kepada para ahli waris yang masih hidup.

Al-Faraid (الفرائض) adalah bentuk jamak dari kata Al-Fariidah (الفرائض) yang oleh para ulama dijelaskan dengan arti yang sama dengan istilah mafrudah, yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan. Jadi, dalam konteks hukum, pengertian faraid adalah metode untuk menentukan siapa saja yang mendapatkan bagian tertentu, sehingga terlebih dahulu ditentukan siapa ahli waris dari orang yang telah meninggal. Setelah itu, baru dapat diketahui siapa di antara para ahli waris yang akan menerima dan siapa yang tidak akan mendapatkan bagian tertentu.²⁷

Sementara itu, dalam konteks hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai peraturan yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, serta mengidentifikasi bagian yang diterima oleh masing-masing ahli

²⁷Ali Hassan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, tanpa tahun), hlm. 9.

waris yang berhak atas warisan tersebut.²⁸ Waris juga berkaitan dengan ilmu yang memungkinkan pengetahuan tentang siapa saja yang mewarisi, siapa yang tidak, dan besaran yang didapatkan oleh setiap ahli waris beserta cara pembagiannya.

Kewarisan menunjuk pada peralihan hak milik seseorang yang telah meninggal kepada individu yang masih hidup tanpa perlu adanya kontrak sebelumnya. Ketika muncul sebuah peristiwa hukum, yaitu kematian, hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum terkait dengan pengelolaan dan kelanjutan hak serta kewajiban orang yang telah tiada. Proses penyelesaian hak dan kewajiban akibat peristiwa hukum kematian diatur dalam konteks kewarisan.

Hasby Ash Shidieqy mendefinisikan Faraidh sebagai satu disiplin ilmu yang memungkinkan kita mengetahui penerima warisan, proporsi yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta metode pembagiannya. Sayyid Sabiq menjelaskan faraid sebagai bentuk jamak dari faridhah, yang berasal dari kata fardh yang berarti ketentuan (aturannya, dalam istilah syarak faradh adalah bagian yang telah ditetapkan bagi para ahli waris, dan ilmu mengenai hal ini dikenal sebagai Ilmu Waris dan Ilmu Faraidh.²⁹

Di dalam hukum waris terdapat beberapa subjek yang terikat dan saling berkaitan, yaitu³⁰:

a. Pewaris

Yaitu orang yang telah meninggal dan mengalihkan harta miliknya kepada orang yang masih hidup yang berhak dan berkewajiban, dalam hal ini adalah ahli warisnya. Pitlo dalam karyanya menjelaskan bahwa pewaris (seseorang yang

²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet IV, hlm. 355.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (kakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm. 602.

³⁰Narsudin Udin dan Verlyta Swislyn, *Kemana Hartaku Akan Berlabuh? Memahami Harta Warisan yang Ditinggalkan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 12-15.

meninggalkan aset) adalah orang yang telah wafat dengan meninggalkan kekayaan.

Sementara itu, Ali Afandi berpendapat bahwa pewaris adalah individu yang telah meninggal dan menyisakan harta untuk orang lain. Dalam konteks ini, pewaris adalah individu yang meninggal dunia dan memberikan atau menyerahkan harta benda kepada ahli waris yang sudah ada (hidup) pada saat pewaris meninggal.

b. Ahli waris

Yaitu individu, kerabat, atau kelompok orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pewaris dan berhak secara hukum untuk menerima harta peninggalan yang ditinggalkan setelah pewaris wafat. Menurut pendapat Satrio, ahli waris merupakan pihak-pihak yang menggantikan kedudukan pewaris dalam ranah hukum kekayaan sebagai akibat dari meninggalnya pewaris.

c. Harta warisan atau harta peninggalan

Yaitu semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan dapat dibagikan kepada ahli waris secara terpisah. Proses pembagian ini dilakukan setelah mengurangi dengan harta pribadi masing-masing suami dan istri, serta utang pewaris yang belum dilunasi dan wasiat yang telah ditetapkan. Penyesuaian pembagian ini mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35 ayat (2), yang membahas pemisahan harta dalam perkawinan.

Menurut Satrio, warisan adalah kekayaan yang mencakup semua aset dan liabilitas dari pewaris yang berpindah ke ahli waris akibat kematian pewaris. Sementara itu, Ali Afandi memaknai warisan sebagai semua aset yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal, yang meliputi semua kekayaan yang dimilikinya setelah dikurangi dengan semua tunggakan atau kewajiban yang masih perlu diselesaikan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa warisan adalah pemindahan hak milik atas harta seorang yang telah meninggal kepada pihak yang secara hukum berhak menerima, yaitu ahli waris. Proses warisan ini melibatkan subjek pewaris, ahli waris, serta objek yang merupakan harta yang ditinggalkan, mencakup aset dan kewajiban terkait. Dalam perspektif bahasa, istilah, maupun teori hukum, warisan merupakan mekanisme pengalihan kekayaan yang diatur oleh hukum positif dan ketentuan syar'i untuk memastikan kepastian dan keadilan bagi para penerima hak.

2.1.2 Pengertian Penundaan Pembagian Harta Warisan

Penundaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan, cara, atau proses yang melambatkan. Penundaan yang dimaksud di sini adalah penundaan dalam pembagian warisan, yaitu jeda waktu antara kematian pewaris hingga pembagian harta warisan. Dengan kata lain, setelah pewaris meninggal, harta yang ditinggalkan tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, tetapi ditunda sampai waktu tertentu, hingga ahli waris yang ditinggalkan telah dewasa, dapat mandiri, dan tidak bergantung lagi pada harta orang tuanya.³¹

2.2 Harta Warisan Menurut Al-Qur'an dan Hadits

2.2.1 Harta Warisan Menurut Al-Qur'an

1. Q.S An- Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا ۗ

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua

³¹Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), hlm. 162.

dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Ketentuan dalam ayat di atas adalah dasar utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk mewarisi sesuatu. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam mengakui perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak serta kewajiban. Berbeda dengan masa jahiliyah, di mana wanita dianggap sebagai benda biasa yang bisa diwariskan seperti barang lainnya. Sebagai tanda yang jelas, Islam mengakui perempuan sebagai subjek hukum, dan dalam kondisi tertentu memiliki hak waris, baik sedikit maupun banyak, yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an.

2. Q.S An- Nisa ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝٨

Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Perintah untuk memberikan sebagian harta kepada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang hadir saat pembagian warisan, meskipun mereka tidak berhak secara waris. Pemberian ini bersifat anjuran untuk menghibur hati mereka dan harus disertai dengan ucapan yang baik. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan baik dan menghindari rasa dengki.

3. Q.S An- Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ

لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنْ
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١ ○

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Penjelasan dalam kalimat ini mencakup aturan tentang warisan untuk furu' (keturunan ke bawah) dan usul (garis ke atas), seperti anak dan orang tua, serta kondisi dan persyaratan yang memengaruhi hak waris mereka.³²

4. Q.S An- Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ

³²Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV. Pusdika Mitra Jaya, 2020), hlm. 4.

وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
 فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
 فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ
 وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Ayat di atas menyatakan tentang distribusi harta warisan untuk suami atau istri, serta saudara kandung seibu. Suami akan menerima setengah dari harta istri jika tidak memiliki anak, atau seperempat jika ada anak, dan hal yang sama berlaku bagi istri atas harta suami. Untuk saudara kandung seibu yang tidak memiliki

orang tua atau anak, masing-masing akan mendapatkan seperenam jika hanya satu orang, dan sepertiga jika mereka lebih dari satu. Distribusi warisan ini dilakukan setelah semua utang dan wasiat dari almarhum diselesaikan.

2.2.2 Harta Warisan Menurut Hadits

1. Hadits riwayat Ibnu Majah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوا فَإِنَّهُ نِصْفُ لِعِلْمٍ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن ماجه)³³

Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda: “pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ilmu faraidh itu adalah setengah ilmu, ia akan dilupakan dan yang pertama kali di cabut dari umatku.” (HR. Ibnu Majah).

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu menyoroti pentingnya mempelajari dan mengajarkan ilmu faraidh, yaitu ilmu waris. Ilmu ini dianggap sebagai setengah dari keseluruhan ilmu dalam Islam, mudah terlupakan, dan merupakan ilmu pertama yang akan hilang dari kalangan umat ini. Makna yang terkandung menunjukkan bahwa ilmu faraidh sangat signifikan dalam menjaga keadilan serta hak-hak individu dalam distribusi warisan, dan menjadi bagian yang esensial dalam syariat yang perlu dilestarikan. Rasulullah ﷺ memberikan peringatan bahwa ketidakpedulian terhadap ilmu ini dapat menyebabkan kebodohan dan penyimpangan di dalam

³³ Abu Abbas Syihabuddin Ahmad Bin Abu Bakar, *Zawaid Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Amaliah, 2010), hlm. 478.

masyarakat, sehingga umat Islam diajak untuk terus mempelajari dan menyebarkannya agar tidak lenyap.³⁴

2. Hadits Riwayat Al- Bukhari

عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ
 ذَكَرَ^{٣٥}

Dari Ibnu Abbas r.a berkata, Nabi Saw bersabda: “berikanlah warisan itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya kepada (ahli waris) laki-laki yang berhak menerimanya”.

Makna dari riwayat ini adalah bahwa dalam proses pembagian warisan, komponen yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan sunnah (seperti untuk anak-anak, orang tua, pasangan, dan sebagainya) harus didistribusikan terlebih dahulu kepada mereka yang berhak dengan cara yang adil. Setelah semua bagian faraidh dibagikan, jika terdapat sisa harta, maka sisa tersebut diserahkan kepada kerabat lelaki terdekat dari pihak keluarga pewaris (seperti saudara laki-laki, paman, dan lain-lain) sesuai dengan urutan kedekatan garis keturunan. Riwayat ini menekankan betapa pentingnya mematuhi peraturan syariat dalam proses pembagian waris dan memastikan bahwa hak-hak yang telah ditentukan tidak diabaikan.

3. Hadits Nabi dari Jabir ra yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

عن جابر بن عبد الله قال : جئنا المرأة بابنتين لها فقالت
 يا رسول الله هات إنني إنبتا سعد نب الربيع قتل أبوهما معك

³⁴Nuridin, Nuridin. "Penerapan Aplikasi At-Tashil Pada Materi Al-Mawaris Pada Balai Diklat Keagamaan Aceh Tahun 2020," (*Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol 1, No 3, 2020), hlm. 402-427.

³⁵Al-Bukhari, *Al-Jami' li al-Shahih al-Bukhari*, Jilid VII (Kairo: Daru al-Mathaba'ah al-Sya'bi, t.th), hlm. 181.

يوم أحد شهيدا وإن عمهما إخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا ولا تتكحان إلا ولهما مال قال يقضى الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك رواه أبو داود³⁶

Dari Jabir ibnu Abdullah berkata: Janda Sa'ad datang kepada Rasulullah SAW bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: "Yaa Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud, paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa pada mereka. Keduanya tidak bisa kawin kalau tidak mempunyai harta". Nabi berkata: "Allah SWT akan menetapkan hukum dalam kejadian ini". Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata: "Berikanlah dua pertiga untuk dua anak perempuan Sa'ad, seperdelapan untuk isteri Sa'ad dan selebihnya ambil untukmu".

Makna dari hadits ini menegaskan bahwa aturan mengenai warisan dalam Islam telah ditentukan dengan adil oleh Allah melalui wahyu, dan hak ahli waris, termasuk putri, tidak boleh diabaikan atau diambil oleh orang lain, serta menunjukkan betapa pentingnya mengikuti ketentuan syariat dalam distribusi harta.

4. Hadits Nabi yang diriwayatkan dari Imron bin Husein menurut riwayat Imam Abu Daud

عَنْ عُمَرَ بْنِ حَصِينٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَالِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ³⁷

³⁶Abu Daud, *Sunanu Abi Daud*, Juz. II, (Kairo: Mustafa Al-Babiy, 152), hlm.109.

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), Cet-4, hlm. 15.

Dari Umran ibn Husein bahwa seseorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: bahwa anak dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dari harta warisannya. Nabi berkata: “Kamu mendapatkan seperenam”.

Makna dari hadits ini mengindikasikan bahwa orang tua, termasuk seorang ayah, berhak atas warisan dari anaknya sesuai dengan prinsip syariat, dan besaran bagiannya dipengaruhi oleh keadaan para ahli waris yang lain. Dalam situasi ini, karena anak tersebut memiliki keturunan (seperti anak-anak), maka bagian untuk ayah diatur sebesar seperenam. Hadits ini menekankan perlunya mematuhi ketentuan faraidh dalam pembagian harta warisan sehingga setiap ahli waris memperoleh haknya dengan adil sesuai dengan ketentuan Allah.

5. Hadits Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Tirmidzi

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ الْمُسْلِمَ (رواه الترمذی³⁸)

Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi SAW bersabda: “Seseorang muslim tidak mewarisi harta orang non muslim dan orang non muslim pun tidak dapat mewarisi harta orang muslim”.

Makna dari hadis ini menunjukkan bahwa perbedaan agama menghalangi proses pewarisan harta sesuai dengan syariat Islam. Seorang Muslim tidak diperbolehkan mewarisi harta dari kerabat yang beragama non-Muslim, dan begitu pun sebaliknya, sebab warisan mencerminkan hubungan serta tanggung jawab yang diatur dalam ikatan agama. Hadis ini menekankan bahwa hubungan akidah memiliki dampak langsung terhadap hukum waris dalam Islam, dan ketentuan ini ditetapkan untuk menjaga keaslian syariat

³⁸ Abu Isa At-Tirmiziy, *Al-Jami'u Ash-Shahih*, Juz. IV, (Kairo: Mustafa Al-Babiy, 1938), hlm. 432.

serta pembatasan antara umat Islam dan non-Muslim dalam transaksi tertentu.

2.3 Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum warisan Islam faraidh merupakan salah satu komponen dari hukum Islam secara keseluruhan yang mengatur distribusi harta dari individu yang telah meninggal kepada anggota keluarga yang masih hidup. Hukum warisan Islam memiliki berbagai prinsip yang menunjukkan ciri khas dari hukum warisan itu sendiri. Beberapa prinsip kewarisan Islam tersebut di antaranya:

2.3.1 Asas Ijbari

Dalam hukum Islam, pemindahan aset dari individu yang telah wafat kepada yang masih hidup terjadi secara otomatis tanpa ada tindakan dari pihak yang akan meninggal maupun niat dari penerima. Proses pemindahan ini dikenal sebagai ijbari.

Kata Ijbari dalam konteks bahasa berarti paksaan. Dalam hukum waris Islam, prinsip ini menunjukkan bahwa pemindahan harta terjadi secara otomatis sesuai dengan ketetapan Allah swt, tanpa bergantung pada kehendak penerus waris atau permintaan dari ahli warisnya. Dengan demikian, tidak ada kekuasaan manusia yang bisa mengubah hal ini dengan cara memasukkan atau mengeluarkan ahli waris yang sah sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Meskipun demikian, prinsip Ijbari tidak dimaksudkan untuk memberatkan para ahli waris. Jika pewaris memiliki utang yang lebih besar dari harta warisan yang ditinggalkan, para ahli waris tidak diharuskan untuk melunasi seluruh utang tersebut. Apabila ada ahli waris yang ingin menyelesaikan utang itu, tindakan tersebut tidak bersifat kewajiban, melainkan merupakan bentuk dorongan moral atau akhlak yang baik dari para ahli waris.³⁹

³⁹Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika,2011), hlm. 23.

Asas pewarisan dalam Islam tidak dimaksudkan untuk membebani para ahli waris. Jika pewaris memiliki utang yang melebihi nilai harta yang ditinggalkannya, para ahli waris tidak diwajibkan untuk melunasi semua utang tersebut. Berapa pun besarnya utang pewaris, jumlah yang harus dibayarkan hanya akan sebatas harta warisan yang tersedia. Jika utang seluruhnya sudah dilunasi dengan harta warisan dan masih ada utang yang tersisa, maka pembayaran utang tersebut tidak menjadi suatu kewajiban hukum, melainkan bersifat tindakan moral atau akhlak yang baik dari para ahli waris.⁴⁰

Sedangkan makna terminologinya adalah transfer kepemilikan aset dari Muwaris kepada ahli waris berdasarkan ketentuan yang ada dalam Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, dalam proses pemindahan kepemilikan tersebut tidak terdapat unsur paksaan dari muwaris, dan tidak ada larangan secara jelas dalam Qur'an dan Sunnah bagi ahli waris untuk menolak menerima warisan yang memiliki nilai positif (selain dalam bentuk utang).⁴¹

Jika dilihat dari perspektif Hukum Kewarisan KUH Perdata, perbedaan terlihat jelas, bahwa pemindahan aset dari seseorang yang telah wafat kepada ahli warisnya bergantung pada keinginan dan persetujuan dari ahli waris itu sendiri. Dalam KUH Perdata, ahli waris memiliki hak untuk menolak warisan. Penolakan warisan ini dimungkinkan karena jika ahli waris menerima warisan, ia harus siap menanggung semua akibat yang menyertai, salah satunya adalah membayar seluruh utang pewaris.⁴²

2.3.2 Asas Bilateral

Asas Bilateral dalam hukum warisan Islam berarti bahwa harta yang diwariskan berpindah kepada ahli waris melalui dua

⁴⁰Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2017), hlm. 24.

⁴¹Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 101.

⁴²Rahmat Bugindo, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 5.

arah (dari dua pihak). Ini menunjukkan bahwa setiap individu berhak atas warisan dari kedua belah pihak keluarga, baik dari kerabat laki-laki maupun perempuannya. Prinsip ini secara garis besar menegaskan bahwa jenis kelamin tidak menjadi halangan untuk menerima atau memberikan warisan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), bilateral diartikan sebagai prinsip yang memperhitungkan hubungan kekerabatan baik dari garis pria maupun wanita secara bersamaan. Dalam konteks pembagian warisan, asas bilateral dipahami sebagai proses pengalihan harta peninggalan melalui dua cara, yaitu lewat garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan. Ini berarti setiap orang dapat memperoleh bagian warisan dari kedua jalur keluarga, termasuk dari garis keturunan ayah dan ibu.

Dalam ayat 7, dijelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk menerima warisan dari ayah dan ibu mereka. Ayat ini menjadi dasar bagi kewarisan secara bilateral. Sementara itu, dalam ayat 11, 12, dan 176 dijelaskan bahwa warisan dapat berpindah ke bawah (anak), ke atas (ortu), dan ke samping (saudara) dari kedua belah pihak dalam keluarga, yaitu baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, yang memungkinkan untuk menerima warisan dari dua jalur keluarga, yaitu garis laki-laki dan garis perempuan.

2.3.3 Asas individual

Hukum warisan dalam Islam juga memegang prinsip individual. Ini berarti setiap ahli waris yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris memiliki hak dan kekuasaan penuh terhadap harta tersebut secara individual, tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Ketika seorang ahli waris mendapatkan bagian dari warisan, ia langsung berhak atas kontrol atas harta tersebut. Ia dapat menentukan tindakan apa pun yang ingin diambil terhadap harta warisan yang diterimanya, kecuali bagi ahli waris yang masih anak-anak dan tidak mampu mengelola harta, sebaiknya pengelolaannya tidak diberikan sepenuhnya, meskipun dari segi

hak, ahli waris tersebut memiliki kontrol penuh atas harta yang dimiliki.⁴³

Salah satu konsep utama dalam hukum waris Islam adalah prinsip individual, yang menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki hak dan kuasa penuh atas bagian warisan yang diterimanya. Setelah warisan dibagikan, setiap ahli waris memiliki kebebasan untuk mengelola atau memanfaatkan harta tersebut tanpa harus bergantung pada keputusan ahli waris lain. Hak milik ini langsung ada sejak penerimaan warisan dan bersifat mutlak. Namun, jika ahli waris masih di bawah umur atau tidak mampu mengelola harta secara mandiri, sebaiknya pengelolaan dilakukan oleh wali atau pihak yang bertugas, walaupun secara hukum, hak milik tetap ada pada orang tersebut.⁴⁴

2.3.4 Asas Proposional dan keadilan berimbang

Keadilan dalam warisan menurut Islam tidak hanya dilihat dari jumlah yang sama, tetapi juga dari keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang. Dalam hal ini, anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar bukan karena perlakuan yang tidak adil, tetapi karena ia memikul tanggung jawab sosial dan finansial yang lebih besar. Ia harus menanggung biaya hidup orang tua yang tidak mampu lagi secara ekonomi, serta bertanggung jawab atas kebutuhan istri dan anak-anaknya. Sementara itu, anak perempuan, setelah menikah, akan bergantung pada nafkah dari suaminya. Jadi, meskipun bagian warisan yang diterima anak laki-laki dua kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan, hal tersebut tetap mencerminkan prinsip keadilan yang sesuai dengan beban kewajiban mereka masing-masing.

⁴³Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," Aainul Haq: *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021), hlm. 62–75.

⁴⁴Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hlm. 45.

2.3.5 Asas semata akibat kematian

Hukum Islam menyatakan bahwa transfer harta milik seseorang yang telah meninggal disebut sebagai kewarisan, yang berlaku setelah individu tersebut wafat. Prinsip ini menunjukkan bahwa harta tidak bisa diberikan kepada orang lain selagi pemiliknya masih hidup. Istilah kewarisan yang berkaitan dengan kematian dapat ditemukan dalam kata (warāṣa) yang banyak tercantum dalam Alquran. Dalam ayat-ayat yang membahas tentang warisan, terlihat bahwa pemindahan harta hanya terjadi setelah pemiliknya meninggal dunia. Ini menegaskan bahwa proses pengalihan harta baru dilakukan setelah kematian pemiliknya.⁴⁵

2.4 Teori Hukum Menurut Gustav Radbruch

2.4.1 Teori Hak dalam waris

Menurut Gustav Radbruch, hak dalam ahli waris adalah bagian penting dalam perlindungan hukum yang ditujukan untuk kepentingan pribadi, yang sebaiknya diselaraskan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan. Hak warisan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk memperoleh aset dari pewaris, melainkan sebagai hak yang muncul dari hubungan hukum yang valid dan diakui oleh sistem hukum. Oleh karena itu, setiap ahli waris memiliki hak yang wajib dihormati dan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan secara sepihak, meskipun ada alasan sosial atau tradisi tertentu di masyarakat.⁴⁶

Dalam pandangan Radbruch, penerapan hak warisan harus mencerminkan keadilan pada substansi, yaitu perlakuan yang adil dan seimbang untuk semua ahli waris. Penundaan dalam pembagian harta warisan dapat diterima selama tidak menghilangkan hak, tidak menciptakan ketidakseimbangan, dan bertujuan untuk kepentingan bersama. Sebaliknya, jika penundaan

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet-3, hlm. 26.

⁴⁶M. Iqbal Maulana, *Kajian Teori Keadilan Gustav Radbruch Terhadap Pembagian Waris Secara Wasiat Di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri*, (IAI Kediri, 2025), hlm. 32.

tersebut mengarah pada penguasaan oleh satu pihak atau merugikan salah satu ahli waris, maka hak warisan kehilangan nilai keadilannya dan bertentangan dengan tujuan hukum.

Dengan demikian, konsep hak dalam warisan menurut Gustav Radbruch menegaskan pentingnya menghormati, melindungi, dan mewujudkan hak ahli waris dengan cara yang adil. Hukum seharusnya tidak berhenti pada kepastian mengenai pembagian saja, melainkan harus memastikan bahwa hak warisan memberikan keadilan dan manfaat yang nyata bagi semua pihak yang terlibat.

2.4.2 Teori Tujuan Hukum

Teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Hukum harus diarahkan untuk menciptakan keteraturan dan menyelesaikan masalah sosial dengan cara yang adil. Dalam hal membagi harta warisan, hukum berfungsi untuk mengatur peralihan hak dari yang meninggal kepada ahli waris agar tidak terjadi konflik dan ketidakadilan di dalam keluarga. Terdapat 3 teori hukum menurut Gustav Radbruch yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).⁴⁷

Yang pertama, salah satu tujuan utama hukum menurut Radbruch adalah keadilan. Keadilan mengharuskan agar setiap individu menerima haknya secara adil dan tidak dirugikan oleh tindakan orang lain. Penundaan dalam pembagian harta warisan dapat menyebabkan ketidakadilan jika membuat sebagian ahli waris tidak bisa menikmati haknya dalam waktu yang sesuai, sedangkan yang lain malah menguasai harta tersebut. Oleh karena

⁴⁷Afriyanto, Renaldy, et al. "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf." (*Unizar Law Review*, Vol 7, No 2, 2024), hlm. 203-211.

itu, penundaan hanya dapat diterima jika tetap menjamin bahwa hak semua ahli waris terpenuhi secara merata.

Keadilan menurut Radbruch dapat dipahami sebagai usaha untuk mengedepankan hukum tidak hanya pada kepatuhan formal terhadap aturan yang ada, tetapi juga pada rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta keadaan nyata para pihak yang terlibat. Penundaan dalam pembagian harta warisan bisa dianggap adil jika tujuannya adalah untuk melindungi hak semua ahli waris, menghindari kerugian, atau menjaga kepentingan bersama, contohnya saat ada ahli waris yang belum siap secara finansial atau memiliki beban tertentu.

Namun, Radbruch juga menyatakan bahwa keadilan tidak boleh dikompromikan demi kepastian hukum yang terlalu kaku. Karena itu, penundaan dalam pembagian harta warisan menjadi tidak adil jika menimbulkan ketidakadilan, penguasaan yang tidak seimbang, atau menghilangkan hak sebagian ahli waris. Dari sudut pandang ini, keadilan menuntut agar penundaan dilakukan secara sementara, melalui kesepakatan bersama, dan memiliki tujuan yang jelas untuk mencapai keseimbangan dalam hak dan kewajiban. Dengan demikian, menurut Gustav Radbruch, penundaan dalam pembagian harta warisan hanya bisa dianggap adil jika tetap berfokus pada perlindungan hak, manfaat bersama, dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar keadilan itu sendiri.

Teori hukum yang diajukan oleh Gustav Radbruch menguraikan bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan yang harus ditaati, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Hukum harus diarahkan untuk menciptakan keteraturan serta menyelesaikan masalah sosial dengan cara yang adil. Dalam konteks pembagian warisan, hukum berperan untuk mengatur peralihan hak dari si meninggal kepada para ahli waris agar tidak muncul konflik dan ketidakadilan di dalam keluarga.

Salah satu tujuan utama hukum menurut Radbruch adalah menciptakan keadilan. Keadilan menuntut agar setiap orang

mendapatkan haknya dengan adil dan tidak dirugikan oleh tindakan orang lain. Penundaan dalam pembagian warisan dapat menimbulkan ketidakadilan jika membuat sebagian ahli waris tidak bisa menikmati haknya pada waktu yang tepat, sedangkan yang lain justru menguasai harta tersebut. Maka dari itu, penundaan hanya dapat diterima jika tetap menjamin bahwa hak seluruh ahli waris terpenuhi secara adil.

Yang kedua, Radbruch juga menekankan pentingnya kepastian sebagai tujuan utama hukum. Kepastian dalam hukum berkaitan dengan kejelasan peraturan serta kepastian dalam pelaksanaannya di praksis. Penundaan pada pembagian harta warisan tanpa adanya batas waktu yang jelas bisa mengakibatkan ketidakpastian mengenai status harta dan hak-hak para ahli waris. Keadaan ini dapat memicu konflik di antara keluarga dan memperpanjang perselisihan, yang bertentangan dengan tujuan hukum untuk menciptakan keteraturan dan keamanan.

Yang ketiga, tujuan hukum selanjutnya menurut Radbruch adalah guna memberikan kemanfaatan. Hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak hanya bersifat formal. Dalam praktiknya, penundaan pembagian harta warisan bisa dianggap menguntungkan jika dilakukan untuk kepentingan bersama, seperti menjaga keharmonisan keluarga, menyelesaikan kewajiban pewaris, atau menunggu kesiapan ahli waris tertentu. Dalam situasi ini, penundaan bisa dianggap alternatif sementara yang membawa hasil positif.

Namun, kemanfaatan hukum harus tetap sejalan dengan keadilan dan kepastian. Penundaan dalam distribusi harta warisan yang berlangsung terlalu lama atau dilakukan tanpa kesepakatan dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan tekanan sosial bagi pihak ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan yang dirasakan hanya oleh segelintir orang tidak dapat dijadikan tujuan hukum yang sesungguhnya.

Mengacu pada teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch, penundaan dalam pembagian warisan perlu ditinjau dengan cermat

dengan memperhatikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara seimbang. Jika penundaan justru menghilangkan hak para ahli waris, menimbulkan ketidakpastian, dan tidak memberikan manfaat untuk bersama, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan hukum. Sebaliknya, penundaan bisa diterima jika dilakukan dengan batasan, dengan alasan yang jelas, dan tetap menjamin bahwa hak semua ahli waris terpenuhi.

Berdasarkan teori hukum tujuan Gustav Radbruch, penundaan pembagian harta warisan perlu dievaluasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara seimbang. Jika penundaan justru menghapus hak ahli waris, menimbulkan ketidakpastian, dan tidak memberikan manfaat bersama, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan hukum. Sebaliknya, penundaan dapat diterima jika dilakukan dengan terbatas, beralasan, dan tetap menjamin bahwa hak semua ahli waris terpenuhi.

2.5 Teori Keadilan dalam Hukum Islam

Teori keadilan dalam hukum Islam terkait dengan konsep mawaris menjelaskan bahwa pembagian harta warisan merupakan kewajiban syar'i yang harus dijalankan setelah seseorang meninggal, demi memastikan setiap ahli waris mendapatkan hak mereka dengan adil dan proporsional. Keadilan dalam konteks mawaris tidak berarti sama rata, melainkan penempatan hak sesuai dengan ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Prinsip ini berfungsi sebagai standar normatif untuk mengevaluasi apakah praktik distribusi, termasuk penundaan bagi harta warisan, tetap dalam batasan hukum Islam atau justru menyebabkan ketidakadilan bagi ahli waris.⁴⁸

Al-Mawardi menyoroti bahwa keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam penegakan hukum dan administrasi,

⁴⁸Yusuf, Muhammad, Amelia Katri Azizah, and Isna Nur Maulida Saputri. "Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi." (*Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies*, Vol 3, No 2, 2022), hlm. 120-129.

sehingga hukum tidak boleh didominasi oleh kepentingan adat, kekuasaan, atau pandangan subjektif. Dalam hal mawaris, penundaan dalam distribusi harta warisan yang mengakibatkan perlambatan hak ahli waris tanpa dasar syar'i dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, karena dapat menimbulkan dominasi satu pihak, ketidakpastian hukum, serta konflik di dalam keluarga. Pemikiran ini memberikan dasar teoritis untuk menilai seberapa jauh praktik penundaan pembagian warisan yang terjadi dalam masyarakat mencerminkan atau menyimpang dari nilai keadilan dalam hukum Islam.

Teori keadilan dalam Islam menurut Ibn Qayyim menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dari seluruh aturan hukum Islam. Ia menjelaskan bahwa setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam memiliki maksud untuk menciptakan kebaikan, melindungi manusia, serta menghindari kerugian atau ketidakadilan. Sebuah aturan hukum tidak dapat dianggap sebagai hukum Islam jika pelaksanaannya justru menyebabkan ketidakadilan, penderitaan, atau merugikan pihak tertentu, meskipun secara formal aturan tersebut tampak benar. Ibn Qayyim menegaskan bahwa penerapan hukum harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya berpatokan pada naskah aturan saja. Ia juga berpendapat bahwa keadilan mengharuskan perlindungan terhadap hak-hak semua orang, khususnya mereka yang berada dalam posisi rentan, serta menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, konsep keadilan dalam hukum Islam menurut Ibn Qayyim memiliki karakter yang nyata dan fokus pada manfaat, yaitu menciptakan rasa adil, keteraturan, dan kesejahteraan dalam kehidupan berkomunitas.⁴⁹

⁴⁹Al-Jauziyyah, Biografi Ibn Qayyim. "Maqashid Syari'ah Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah." (*Panorama Maqashid Syariah*, 2021), hlm. 96.

2.6 Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto Terkait Penundaan Pembagian Harta Warisan

Teori efektivitas hukum pada dasarnya menekankan bahwa penerapan suatu hukum tidak hanya bergantung pada adanya peraturan tertulis, tetapi juga pada seberapa jauh peraturan tersebut benar-benar diterapkan dan dihormati dalam kehidupan masyarakat. Suatu hukum dianggap efektif jika dapat membimbing perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan serta menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, efektivitas hukum sangat terkait dengan keselarasan antara norma hukum yang ditentukan dan kenyataan sosial yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto, seberapa efektifnya hukum ditentukan oleh kemampuan hukum untuk berfungsi dan berlaku secara nyata dalam masyarakat. Ia menunjukkan bahwa suatu ketentuan hukum, termasuk peraturan tentang pembagian harta warisan, dianggap efektif jika bisa mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam hal penundaan pembagian harta warisan, efektivitas hukum dapat dilihat dari apakah ketentuan yang mengatur kewajiban pembagian warisan setelah pewaris meninggal benar-benar dilaksanakan oleh para ahli waris tanpa adanya penundaan yang berkepanjangan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektifitas hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, yakni peraturan hukum, lembaga atau aparat yang menegakkan hukum,

serta kesadaran hukum dalam masyarakat.⁵⁰ Penundaan dalam pembagian harta warisan menunjukkan adanya jarak antara hukum yang ada dan praktik yang berlangsung di masyarakat. Ketika masyarakat menyadari kewajiban untuk membagikan warisan namun tetap menundanya karena alasan sosial, adat, atau kepentingan pribadi, ini mencerminkan lemahnya efektivitas hukum dalam memandu perilaku hukum masyarakat.

Dari sudut pandang ini, penundaan pembagian harta warisan bukan hanya masalah pelanggaran aturan, tetapi juga mencerminkan kurang maksimalnya fungsi hukum sebagai alat untuk mengontrol sosial. Hukum belum sepenuhnya ditaati karena belum ada penegakan yang tegas dan kesadaran hukum yang kokoh. Dengan demikian, teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bisa digunakan sebagai dasar analisis untuk mengevaluasi sejauh mana hukum warisan dapat diterapkan secara efektif, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penundaan dalam pembagian harta warisan di masyarakat.

2.7 Pandangan fuqaha (ulama fikih) terhadap Penundaan Pembagian Warisan

Pandangan para fuqaha tentang penundaan pembagian warisan merupakan isu yang cukup signifikan dalam hukum Islam karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak para pewaris. Secara umum, mayoritas ulama dari berbagai mazhab seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah setuju bahwa harta warisan seseorang yang telah meninggal akan berpindah

⁵⁰Orlando, Galih. "Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia." (*Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sain*, Vol 6, No 1, 2022), hlm. 49-58.

kepada ahli waris segera setelah orang tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum, pembagian warisan seharusnya dilakukan tanpa adanya penundaan yang tidak berdasar. Ini bertujuan untuk menghindari kebingungan dalam status kepemilikan dan mencegah terjadinya konflik antar keluarga.⁵¹

Dalam konteks fikih, tanggung jawab pertama yang harus diselesaikan sebelum pembagian warisan adalah memenuhi hak-hak almarhum seperti biaya pemakaman, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat yang sah dengan batas maksimum sepertiga dari kekayaan yang ditinggalkan. Setelah ketiga hal tersebut diselesaikan, sisa kekayaan harus dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ulama menekankan bahwa alasan menunda pembagian setelah seluruh kewajiban ini terpenuhi tanpa alasan syar'ī adalah suatu kezaliman, karena itu berarti menghalangi hak yang seharusnya menjadi milik orang lain. Rasulullah SAW melarang penahanan hak sesama manusia, sebagaimana sudah dijelaskan di dalam berbagai hadis mengenai keadilan dan hak waris.

Namun demikian, para fuqaha juga menyadari bahwa dalam praktik sosial, tidak semua penundaan pembagian warisan terjadi karena niat untuk menzalimi. Beberapa ulama, seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, memperbolehkan penundaan jika ada alasan yang kuat, seperti adanya anak di bawah umur, ahli waris yang tidak hadir, atau aset yang belum bisa dinilai secara adil. Dalam keadaan seperti ini, penundaan dianggap sebagai langkah hati-hati untuk mencegah ketidakadilan dalam pembagian. Akan tetapi, izin untuk menunda ini bersifat sementara dan harus disertai dengan niat untuk segera menyelesaikan pembagian ketika alasan penundaan telah hilang.

Selain itu, para ulama juga menekankan bahwa pentingnya prinsip musyawarah (syura) dan persetujuan bersama dalam

⁵¹Akbar, Ridho. *Halangan Menerima Warisan Menurut Hukum Nasional Dan Menurut Ulama Madzhab*, (BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm. 43.

menghadapi penundaan pembagian warisan. Jika semua ahli waris sepakat untuk menunda pembagian dengan alasan yang sah dan jelas, maka hal itu tidak melanggar hukum syariat. Sebaliknya, jika penundaan hanya dilakukan oleh satu ahli waris atau wali tanpa persetujuan dari pihak lain, maka tindakan tersebut dianggap tidak sah dan dapat memicu sengketa. Dalam hal ini, peran hakim atau lembaga peradilan syariah sangat penting untuk memastikan hak-hak ahli waris dilindungi secara adil.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam), penundaan pembagian warisan harus mempertimbangkan dua hal utama, yaitu masalah (kemanfaatan) dan mafsadah (kerugian). Jika penundaan memberikan kemaslahatan seperti menjaga nilai aset, menunggu kesepakatan keluarga, atau melindungi ahli waris yang lebih lemah maka hal itu diperbolehkan demi menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga hubungan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*). Namun, jika penundaan justru menyebabkan kerugian ekonomi, konflik keluarga, atau penurunan nilai aset, maka dari sudut hukum dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam⁵².

Dalam konteks sosial yang modern, para fuqaha kontemporer juga mengangkat pentingnya transparansi administrasi dan dokumentasi dalam pembagian warisan. Penundaan yang disebabkan oleh urusan legal seperti pengesahan dokumen, penilaian aset, atau penyelesaian pajak dapat dibenarkan asalkan proses tersebut bertujuan untuk memastikan pembagian yang sah dan adil. Namun, penundaan yang terjadi karena kelalaian, keserakahan, atau usaha untuk menunda hak orang lain dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai moral dan hukum Islam.

Dengan demikian, secara keseluruhan, sudut pandang para ahli hukum Islam tentang penundaan distribusi warisan

⁵²Hamran, Rachmat Ghafur, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. "Transformasi Prinsip Anti Kredit Abdurrahman bin Auf dalam Perspektif Masalah mursalah dan Relevansinya terhadap Pembiayaan UMKM Syariah." (*Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, Vol 12. No 1, 2025), hlm. 71-82.

menggambarkan keseimbangan antara penerapan hukum yang tegas dan kebolehan untuk bersikap fleksibel dalam konteks sosial. Dalam Islam, pembagian warisan dianggap sebagai tindakan ibadah dan amanah yang harus dilaksanakan dengan segera serta penuh tanggung jawab. Penundaan hanya dapat dibenarkan jika ada alasan yang sesuai dengan syariat dan memberikan manfaat yang nyata, bukan disebabkan oleh keinginan pribadi atau alasan yang bersifat duniawi saja. Dengan menerapkan prinsip ini, keadilan, keharmonisan dalam keluarga, dan tujuan syariat dapat terwujud secara keseluruhan dalam kehidupan masyarakat.

2.8 Penundaan Pembagian Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut kompilasi hukum Islam Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Kompilasi Hukum Islam, bab 1:

Pasal 171 huruf:

- a) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal, berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- b) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- c) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- d) Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah

(tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat).⁵³

- e) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersema setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian wasiat.

Tujuan dari ketentuan dalam Pasal 171 KHI adalah untuk menguraikan secara detail apa yang dimaksud dengan warisan dan siapa yang berhak menerima, supaya tidak terjadi miskomunikasi di masyarakat. Pasal ini menegaskan bahwa harta yang dapat dibagikan kepada anggota keluarga bukanlah seluruh aset yang ditinggalkan oleh orang yang wafat, tetapi setelah dikurangi untuk biaya perawatan saat sakit, pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pemberian yang telah ditetapkan. Setelah semua tanggung jawab ini dipenuhi, baru harta yang tersisa dapat dibagikan kepada anggota keluarga yang berhak, sehingga distribusi dilakukan secara adil dan jelas tanpa menimbulkan perselisihan.

Ketentuan dalam Pasal 171 KHI sangat berkaitan dengan keterlambatan dalam distribusi harta warisan, sebab pasal ini menyatakan bahwa pembagian warisan hanya dapat dilakukan setelah semua kewajiban dari orang yang meninggal diselesaikan, seperti biaya perawatan saat sakit, pengurusan jenazah, dan pelunasan utang. Meskipun demikian, pasal ini tidak bertujuan untuk membenarkan perlambatan pembagian warisan tanpa alasan yang jelas dan tanpa batas waktu. Setelah semua tanggung jawab tersebut dilaksanakan, harta yang tersisa harus segera dibagikan kepada anggota keluarga yang berhak. Oleh karena itu, penundaan dalam pembagian harta warisan yang berlanjut atau disengaja dapat merugikan hak anggota keluarga dan bertentangan dengan maksud dari aturan tersebut, yaitu untuk menciptakan keadilan dan kepastian dalam distribusi harta peninggalan.

⁵³Depertemen agama RI, *kompilasi hukum islam* (Jakarta, 2004), hlm. 195.

Dalam Pasal 175 KHI;

- a) Kewajiban ahli waris terhadap orang yang meninggal adalah mengurus dan menyelesaikan seluruh keperluannya, mulai dari pengurusan jenazah, pembayaran utang, hingga pelaksanaan pemberian yang telah diwajibkan.
- b) Tanggung jawab tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan harta yang ditinggalkan.

Pasal 175 KHI menjelaskan bahwa orang-orang yang ditinggalkan memiliki tanggung jawab untuk menangani semua kebutuhan dari almarhum, termasuk biaya pemakaman dan pembayaran utang-utang. Namun, tanggung jawab ini hanya bersifat sementara dan tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk menunda pembagian harta warisan dalam jangka waktu yang lama. Setelah semua tanggung jawab tersebut diselesaikan, sisa harta harus segera dibagikan kepada anggota keluarga yang berhak. Apabila pembagian ditunda tanpa kesepakatan dari pihak-pihak terkait, hal ini dapat merugikan hak anggota keluarga lainnya dan bertentangan dengan tujuan regulasi ini, yaitu untuk memastikan keadilan dan ketertiban dalam pembagian harta warisan.

Pasal 176-193 KHI (ketentuan ahli waris). Pada dasarnya, aturan ini mengatur siapa saja dalam keluarga yang diizinkan menerima harta warisan dan berapa banyak yang seharusnya mereka terima, termasuk anak-anak, orang tua, pasangan, dan anggota keluarga lainnya. Aturan ini dibuat agar pembagian harta dilakukan secara adil dan terang, sehingga semua orang memahami hak-hak mereka masing-masing. Terkait dengan penundaan dalam pembagian harta warisan, pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa hak setiap anggota keluarga telah ditetapkan dan tidak boleh ditahan atau ditunda tanpa alasan yang sah. Penundaan seringkali terjadi karena adanya dominasi sepihak, menunggu kesepakatan yang tidak kunjung terwujud, atau alasan yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, padahal selama harta belum dibagikan, setiap anggota keluarga memiliki hak yang setara terhadap harta

itu. Jika penundaan berlangsung terlalu lama, hal ini bisa menciptakan ketidakadilan, terutama bagi anggota keluarga yang secara finansial kurang mampu, serta berpotensi memicu konflik. Oleh karena itu, pasal-pasal ini secara tidak langsung menegaskan bahwa setelah kewajiban kepada almarhum diselesaikan, pembagian harta seharusnya segera dilakukan untuk menjaga hak setiap anggota keluarga dan mencegah terjadinya perselisihan.

Pasal 183 KHI: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Pasal ini kerap dipahami salah sebagai alasan untuk mengizinkan penundaan. Sebenarnya, kesepakatan hanya dapat dianggap sah jika semua ahli waris telah mengetahui hak-hak mereka masing-masing. Penundaan dalam pembagian yang tidak diikuti dengan penetapan jatah warisan tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini dan dapat menyebabkan tekanan tersembunyi terhadap ahli waris tertentu.

Pasal 188 KHI: “apabila terjadi perselisihan di antara ahli waris, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama”. Maksud dari pasal 188 adalah Jika terjadi penundaan dalam distribusi harta warisan akibat perselisihan, penundaan itu bukanlah solusi yang tepat, melainkan harus diselesaikan melalui jalur peradilan. Ayat ini menekankan bahwa penundaan yang berlangsung lama tanpa kepastian hukum bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur penundaan pembagian warisan secara eksplisit, melainkan menekankan bahwa pembagian warisan seharusnya dilakukan segera setelah pewaris meninggal dan setelah pewaris memenuhi kewajibannya seperti membayar hutang, mengurus pemakaman si mayit, melaksanakan wasiat setelah itu untuk menghindari perselisihan dan untuk memastikan hak ahli waris terpenuhi maka warisan tersebut hendaklah segera dilaksanakan.

2.9 Hukum Penyelenggaraan Pembagian Warisan

Salah satu dasar hukum kewajiban pembagian harta warisan dalam Hadits riwayat Imam Bukhori dalam sahihnya:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحِقُّوا رِضَى اللَّهِ عَنْهُمَا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه بخاري و مسلم⁵⁴)

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Suatu hal yang penting untuk dicatat di sini adalah bahwa peraturan-peraturan dalam ilmu waris bertujuan untuk menjamin bahwa hak-hak setiap ahli waris terpenuhi secara adil dan mencegah konflik di antara mereka terkait pembagian harta warisan, karena harta sering kali menjadi penyebab sengketa. Oleh sebab itu, prinsipnya, pembagian harta warisan perlu dilakukan secepatnya. Terutama jika ada di antara para ahli waris yang meminta agar haknya segera dipenuhi.

Jika penundaan dalam pembagian harta warisan berlanjut, dikhawatirkan akan muncul masalah kepemilikan harta tersebut di masa depan. Ini bisa mencakup hilangnya dokumen penting yang berkaitan dengan harta warisan dan terjadinya perselisihan di antara ahli waris karena pertempuran untuk mendapatkan harta tersebut. Sebaliknya, jika pembagian warisan dilakukan dengan cepat, maka berbagai masalah seperti di atas dapat dihindari dan akan membawa kebaikan bagi para ahli waris. Seharusnya, harta warisan

⁵⁴al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Juz IV*, hlm. 181.

secara otomatis beralih kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan prinsip ijbari.

Terkait waktu pembagian warisan, al-Qur'an tidak memberikan peraturan yang jelas, namun secara implisit, Islam mendorong umatnya untuk segera melakukan kebaikan. Ini tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:⁵⁵

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنَتَا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ (رواه مسلم)⁵⁶

Bersegeralah melakukan perbuatan baik sebelum datang fitnah (musibah) seperti potongan malam yang gelap gulita. (H.R. Muslim)

Berdasarkan hadis tersebut, kita disarankan untuk segera melakukan amal baik karena menunda pembagian harta warisan bisa menimbulkan masalah bagi para ahli waris. Dalam hadis juga diceritakan bahwa pada zaman nabi, ada seorang yang mengeluh kepada nabi mengenai penundaan harta warisan.

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دُرِسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ - مِنْ بَعْضٍ، فَإِنِّي أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِمَا إِسْطَمًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى لِأَخِي، فَقَالَ رَسُولُ

⁵⁵Rahmawati, Ro'fah Setyowati, dan Islamiyati, *Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam*, (*Diponegoro Law Journal Volume 5*, No 3, 2016), hlm. 7.

⁵⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), hlm. 299.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِذْ قُلْتُمَا فَاقْتَسِمَا، ثُمَّ تَوَّحَيَا
الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهَمَا، ثُمَّ لِيُحْلِلَ كُلُّ صَاحِبِهِ وَاحِدٍ مِنْكُمَا⁵⁷

Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Usamah bin Zaid menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Rafi', dari Ummu Salamah ra berkata ia, bahwa pada suatu datang hari kepada Nabi Saw dua orang laki-laki yang mempertengarkankan masalah harta warisan dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian datang mengadukan perkara kepadaku, sedangkan aku hanya manusia. Boleh jadi di antara kalian pandai dan mengerti memberikan keterangan dari yang lain. Aku memutuskan perkara hanya berdasarkan keterangan yang kalian berikan. Barang siapa aku putuskan sesuatu dari hak saudaranya maka janganlah ia mengambil hak tersebut, karena itu merupakan potongan api neraka. Api itu akan di letakkan di leher sebagai alat penggerak di hari kiamat. Lalu kedua laki-laki itu menangis, lalu mereka saling mengatakan segala hak nya di berikan kepada saudaranya. Nabi berkata: pulanglah kalian dan bagilah harta itu secara adil berdasarkan musyawarah kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan". (HR.Ahmad)

Dari hadis ini, kita dapat memahami bahwa perselisihan mengenai keterlambatan dalam distribusi harta warisan sudah pernah terjadi di zaman Nabi. Dua pria dari kelompok Anshar datang kepada Rasulullah untuk mengeluhkan mengenai warisan yang kemungkinan besar telah lama terabaikan, sehingga kedua pihak tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Nabi menginstruksikan mereka untuk mendistribusikan harta itu dengan cara yang adil. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keterlambatan dalam pembagian warisan tidak diperbolehkan, sebagaimana Nabi mendorong mereka untuk segera memberikan warisan tersebut kepada para pewaris yang berhak.

⁵⁷Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, (Jakarta: Pustaka Azzam 2011), hlm, 314-315.

Selain itu, penundaan dalam distribusi harta warisan bisa menimbulkan banyak bentuk kezaliman dan kesulitan bagi para pewaris di masa mendatang. Kemudharatan dalam konteks ini adalah sesuatu yang dianjurkan untuk diatasi jika sudah terjadi dan dihindari sebelum terjadi, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه)⁵⁸

Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Saw bersabda: “tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan.” (H.R Ibnu Majah)

Hadis ini mengandung larangan bagi seseorang untuk merugikan orang lain dengan cara apapun serta melarang berbagai pihak untuk saling mencelakakan. Larangan yang mengakibatkan mudharat ini bersifat umum dan mencakup seluruh bentuk kerugian, baik yang berdampak pada tubuh, harta, anak, hewan ternak, atau yang lainnya. Ini juga termasuk perilaku menunda pelaksanaan pembagian harta warisan yang dapat memberi dampak negatif bagi para ahli waris. Semakin lama pembagian harta warisan ditunda, semakin rumit masalah kepemilikan harta tersebut yang akan dihadapi oleh ahli waris di kemudian hari. Hal ini dapat berujung pada sengketa hak milik maupun kekerasan di antara ahli waris dalam merebut harta warisan.

Sebaliknya, dengan segera melaksanakan pembagian harta warisan, semua ahli waris yang ditinggalkan akan mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, ketika seseorang meninggal, harta yang ditinggalkan segera berpindah kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Qur’an mengenai hak dan bagian para ahli waris. Proses alih kepemilikan harta warisan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya

⁵⁸Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, jld. II, (Kairo: Dār al-Hadith, 1998); Ahmad, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, (Kairo: Dār al-Hadith); Al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra*, (Dār al-kutub al-‘ilmiah, 2003).

disebut asas *ijbāri*, yang berarti peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya sesuai ketentuan Allah tanpa bergantung pada kehendak manusia, baik dari pihak pewaris maupun ahli waris.⁵⁹

Meskipun waktu pembagian harta warisan tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, Islam secara implisit mengajarkan dan mendorong pemeluknya untuk segera melakukan kebaikan, termasuk mempercepat pelaksanaan pembagian harta warisan. Dengan mempercepat pelaksanaan perbuatan baik, seseorang akan terhindar dari fitnah di masa depan. Konsep mempercepat kebaikan tersebut merupakan suatu kewajiban bila dikaitkan dengan amanah dan hak orang lain yang harus dijaga dan disampaikan kepada pemilikinya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an pada Surah al-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

Ayat ini mencakup aturan yang berlaku untuk semua jenis amanah yang diterima oleh manusia dan harus dilaksanakan. Jika amanah ini tidak dilaksanakan di dunia, maka akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Pada dasarnya, harta yang ditinggalkan oleh pewaris adalah amanah yang seharusnya diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Tindakan menunda-nunda dalam proses pembagian harta warisan dapat menjadi awal dari perilaku tidak amanah yang berpotensi mengakibatkan seseorang memiliki harta yang bukan haknya, bahkan cenderung untuk menahan dan mempermainkan hak orang lain.⁶⁰

⁵⁹Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 35.

⁶⁰Nurhanifah, *Analisis Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan* (Studi Kasus di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen), (Pascasarja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Thesis Studi Ilmu Agama Islam, Banda Aceh, 2023), hlm. 62-63.

2.10 Teknik Pembagian Harta Warisan

Dalam Islam, apabila pewaris telah meninggal, sebelum harta warisan dibagikan, biasanya dalam budaya Aceh, akan diadakan acara kenduri (hajatan) terlebih dahulu. Kenduri untuk mendoakan orang yang telah meninggal biasanya dilaksanakan dari hari pertama hingga hari ketujuh setelah kematian. Sesuai dengan aturan hukum Islam, harta warisan dapat dibagikan setelah hak-hak yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, penyelesaian utang almarhum, dan pelaksanaan warisan telah diselesaikan. Di masyarakat Aceh, dana warisan juga digunakan untuk biaya kenduri selama beberapa hari tahlilan.

Pembagian harta warisan mengikuti ketentuan hukum Islam, yang rinciannya tercantum dalam ilmu faraid, dan membagi ahli waris menjadi ahli waris dzawil furudh dan ahli waris ashabah. Saat pembagian warisan diadakan, kerabat yang bukan termasuk dalam ahli waris atau yang tidak mendapat warisan juga biasanya hadir.⁶¹ Di Aceh, pembagian harta warisan umumnya terjadi setelah tujuh, sepuluh, atau empat puluh hari semenjak pewaris meninggal dunia.

Pembagian warisan biasanya dipimpin oleh teungku imuem kampung, dan disaksikan oleh kepala desa serta tuha petua adat. Peran teungku imuem sangat penting dalam proses pembagian warisan karena ia menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan mengalokasikan bagian dari harta warisan kepada masing-masing ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Proses ini mengikuti pedoman dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Selain Al-Qur'an dan Hadits, teungku imuem juga merujuk pada kitab-kitab fiqih, khususnya yang mengikuti mazhab Syafi'i.

Namun, di kalangan masyarakat, pembagian warisan kadang dilakukan melalui musyawarah atau mufakat dalam hukum adat. Prinsip ini menyiratkan bahwa setiap ahli waris harus

⁶¹Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam diIndonesia*, (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004), hlm. 223-224.

menjadikan musyawarah dan kesepakatan sebagai dasar utama dalam mengelola dan menyelesaikan harta warisan. Oleh karena itu, dalam proses pewarisan, tidak boleh ada pemaksaan kehendak dari satu pihak terhadap pihak lain, terutama dalam menuntut hak tanpa mempertimbangkan kepentingan ahli waris lainnya. Musyawarah dalam pengaturan pembagian harta warisan biasanya dipimpin oleh ahli waris yang paling tua, sehingga hasil kesepakatan harus dihormati dan ditaati, terutama dalam pelaksanaannya.

Upaya untuk pembagian warisan selalu ditujukan untuk menjaga kedamaian dan kekerabatan antar ahli waris yang berhak. Proses damai ini sering kali melibatkan anggota keluarga dekat atau jauh sebagai mediator. Jika sesama kerabat masih menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan pembagian warisan, maka langkah damai dilakukan oleh teungku meunasah, teungku imuem, keuchik, dan orang tua kampung yang dianggap memiliki kewibawaan.⁶²

⁶²Husnul Khatimah, *Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kab Aceh Utara (Ditinjau dari Teori 'Urf)*, (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021), hlm. 24-26.

BAB III

PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Kondisi Geografis Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

1. Letak Geografis dan Administratif

Kecamatan Bukit adalah salah satu dari sepuluh kecamatan yang berada dalam Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dalam konteks administratif, Kecamatan Bukit memiliki posisi yang penting karena terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Bener Meriah, di mana Kota Simpang Tiga Redelong berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi kabupaten. Wilayah ini berada di Dataran Tinggi Gayo, bagian dari Pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatra. Dari segi astronomis, Kecamatan Bukit berada pada koordinat antara 4°40' hingga 4°50' Lintang Utara dan 96°45' hingga 96°55' Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Wih Pesam serta sebagian wilayah Kabupaten Aceh Tengah
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Timang Gajah
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Permata,
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Bener Kelipah.

Posisi ini menjadikan Kecamatan Bukit sebagai penghubung utama antara daerah tengah dan pantai utara Aceh.

2. Kondisi Tempat

Kecamatan Bukit memiliki kondisi topografi yang didominasi oleh area perbukitan dan pegunungan dengan

ketinggian rata-rata 1. 200–1. 600 meter di atas permukaan laut (mdpl). Medan yang bergelombang serta berbukit-bukit ini merupakan karakteristik khas dari daerah dataran tinggi Gayo. Tipe lahan seperti ini memberikan keuntungan bagi kegiatan pertanian, karena tanah yang berjenis andosol dan latosol memiliki kesuburan yang tinggi, sangat ideal untuk perkebunan dan pertanian.

Kawasan Kecamatan Bukit memiliki iklim tropis yang lembap dengan tingkat curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Mengacu pada pola cuaca di daerah pegunungan, suhu udara di Kecamatan Bukit cenderung sejuk dan stabil, berkisar antara 16°C hingga 25°C. Total curah hujan dalam setahun berkisar antara 2. 500 hingga 3. 000 mm, yang mendukung kegiatan pertanian serta perkebunan masyarakat. Musim hujan umumnya terjadi dari September hingga April, sedangkan musim kemarau cenderung singkat, berlangsung dari Mei hingga Agustus.

Sistem hidrologi dan sumber daya air di Kecamatan Bukit didukung oleh beberapa anak sungai kecil yang mengalir ke Sungai Peusangan, salah satu sungai besar di Aceh. Sungai-sungai ini menyediakan air bagi pertanian, perikanan air tawar, dan kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat. Selain itu, sumber mata air alami banyak ditemukan di lereng bukit serta banyak masyarakat sekarang memiliki sumur bor di setiap rumah, sehingga menjadikan daerah ini relatif aman dari masalah kekeringan dan memiliki potensi besar untuk pengembangan irigasi pertanian.

Tanah yang ada di Kecamatan Bukit tergolong subur, bertekstur sedang hingga halus, serta kaya akan unsur hara organik. Jenis tanah utama yang ditemukan adalah andosol dan inceptisol, yang cocok untuk beragam jenis tanaman. Vegetasi alami berupa hutan hujan tropis pegunungan dapat ditemukan di beberapa area, terutama di wilayah yang belum banyak terpengaruh oleh aktivitas manusia. Sebagian besar lahan dimanfaatkan untuk perkebunan kopi Arabika Gayo, yang merupakan produk unggulan daerah. Selain kopi, masyarakat juga menanam sayuran dataran tinggi, kentang, cabai, jagung, dan tanaman palawija.

3.1.2 Gampong Tempat Penelitian

Didalam penelitian ini mengambil tiga gampong yang ditelusuri dan diwanwancari sehingga akan dijadikan patokan dan bahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Gampong Tingkem Asli

Gampong ini memiliki 912 jiwa penduduk. Gampong Tingkem Asli memiliki Lembaga Sarak Opat dalam menyelesaikan perselisihan dan pertenggaran dan menjalani pemerintahan gampong, yaitu: bapak Satria, S.Pd (Reje), Alwani (Petue), Ali Umran (Imem), sebagai tombak atau lembaga yang tertinggi dalam pemerintahan Gampong.⁶³

2. Gampong Kute Lintang

Gampong Kute Lintang merupakan gampong yang memiliki posisi strategis di Kecamatan Bukit karena berada tidak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten di Redelong. Dengan luas wilayah 1,26 km² dengan jumlah penduduk 856 jiwa. Gampong Tingkem Asli memiliki Lembaga Sarak Opat dalam menyelesaikan perselisihan dan pertenggaran dan menjalani pemerintahan gampong, yaitu: bapak Muhajir (Reje), Sofyandi (Petue), Sahrana (Imem), sebagai tombak atau lembaga yang tertinggi dalam pemerintahan Gampong.⁶⁴

3. Gampong Bale Redelong

Gampong Bale Redelong adalah salah satu gampong yang cukup menonjol di Kecamatan Bukit karena letaknya dekat dengan pusat kota Redelong, ibu kota Kabupaten Bener Meriah. Lokasinya yang strategis menjadikan gampong ini lebih berkembang dalam aspek ekonomi, layanan publik, dan aksesibilitas dibandingkan beberapa gampong lainnya. Dengan luas wilayah 5,00 km² dengan jumlah masyarakat 1.517 jiwa dan 427 kepala keluarga. Gampong

⁶³Wawancara dengan bapak Satria, Reje Tingkem Asli, pada tanggal 30 oktober 2025

⁶⁴Wawancara dengan bapak Muhajir, Reje Kute Lintang pada tanggal 02 November 2025

Bale Redong memiliki Lembaga Sarak Opat dalam menyelesaikan perselisihan dan pertenggaran dan menjalani pemerintahan gampong, yaitu: bapak Amiruddin (Reje), Darwis (Petue), Ilyas (Imem), sebagai tombak atau lembaga yang tertinggi dalam pemerintahan Gampong.⁶⁵

3.1.3 Struktur Kelembagaan adat dalam penyelesaian Warisan

Sarak Opat adalah wadah aparatur pemerintahan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hukum adat yang selaras dengan syariat Islam. Secara etimologi, pengertian Sarak Opat adalah istilah yang diambil dari perkataan bahasa Gayo, yang terdiri atas dua suku kata, yaitu; “sarak” dan “opat”. Sarak berarti badan/wadah, dan Opat berarti kekuasaan yang empat. Jadi Sarak Opat adalah suatu badan atau wadah kekuasaan yang empat yang terdiri atas Reje, Imem, Petue, dan Rayat. Sedangkan menurut terminologi pengertian Sarak Opat adalah empat tiang yang kokoh dari wadah pemerintahan masyarakat Gayo berdasarkan hukum adat yang selaras dengan syari’at Islam.

Sarak Opat adalah suatu lembaga yang diangkat untuk menangani segala sesuatu yang bertalian dengan kepentingan masyarakat itu sendiri, dan lembaga Sarak Opat berwenang mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam suatu ikatan adat-istiadat, agama, dan perundang-undangan pemerintah daerah, baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal Sarak Opat menjaga dan memelihara harkat dan martabat serta kehormatan “Sarak” (wilayah, kampung), juga memelihara tegaknya hukum adat dan budaya Gayo dalam kehidupan masyarakat Gayo yang selaras dengan syariat Islam. Sedangkan secara eksternal di samping mengembangkan (Sarak), adat dan budaya Gayo, juga menjalin hubungan dengan dunia luar,

⁶⁵Wawancara dengan bapak Amiruddin, Reje Bale Redelong, pada tanggal 30 oktober 2025

baik hubungan persahabatan, perkawinan, perdagangan, maupun komunikasi dan politik. Sarak Opat adalah pemerintah yang disusun pada masa pemerintahan kerajaan Linge.⁶⁶

Sarak Opat merupakan lembaga yang diangkat untuk menangani segala sesuatu yang bertalian dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Sarak Opat terdiri atas dua kata yaitu “Sarak” berarti tempat atau wilayah atau lingkungan kampung atau belah yang harus dijaga atau dipelihara harkat dan martabatnya dan “Opat” artinya empat unsur atau potensi masyarakat yang terpadu berkewajiban menjaga atau memelihara harkat dan martabat masyarakat yang mereka pimpin.⁶⁷ Dalam pemerintahan Sarak Opat, pemerintahan dibagi dalam empat unsur. Reje, Petue, Imem, dan Rakyat.⁶⁸

1. Reje (Geucik/ Penghulu)

yang menjadi kepala masyarakat hukum adat, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menata kehidupan masyarakat. Dalam melakukan perannya, dia senantiasa harus “*musuket sipet*” yang artinya harus berusaha selalu menegakan keadilan, kebenaran, kasih sayang di antara anggota belahnya. Ia juga senantiasa harus suci, supaya dapat mensucikan kehidupan dalam masyarakat yang dipimpinnya. Dalam mengambil suatu keputusan, seorang raja harus senantiasa adil dan bijaksana. Ia harus menimbang sama berat dan dapat membayangkan segala akibat

⁶⁶Khaliq, Puger Abdul. "Pelemahan Peran Sarak Opat Dalam Pemerintahan Kampung Kute Rayang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah." (*Journal of Politic and Government Studies*, Vol 11. No 3, 2022), hlm. 100-110.

⁶⁷Jasafat, *Proses Penyelesaian Sarak Kopat Dalam Penyelesaian Masalah Pelanggaran Adat Pernikahan*, (Tikki Sendi: fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014), hlm. 11

⁶⁸Cukup Abadi1, Kariaman Sinaga2, Fandy Alfiansyah Siregar, Peranan Sarak Opat Dalam Pemerintahan Di Masyarakat Gayo Desa Atu Kapur Kecamatan Pantan Cuaca, (*Jurnal Publik Reform Vol: Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dharmawangsa Medan, Vol 10, No. 2 Desember 2023*), hlm. 54-55.

dari keputusannya. Di samping musuket sipet, seperti yang dinyatakan di atas, raja juga harus melakukan peranannya dengan baik menurut norma-norma adat yang tersimpan dalam berbagai ungkapan adat gayo

2. Petue

Adalah orang tua yang sudah tua yang memiliki pengetahuan tentang adat, dalam melakukan perannya, harus selalu *musidik sasat*, yang arti ungkapan adat ini adalah seorang petue harus senantiasa mengamati, menyelidiki dan bahkan mengetahui semua keadaan dan perkembangan yang terjadi dalam belahnya. Ia harus segera menanggapi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para anggota belahnya, dan segera menyampaikan apa yang diketahuinya dan soal-soal yang tidak dapat dipecahkannya kepada reje. Reje sebagaimana dikatakan di atas, berkewajiban menyelesaikan setiap masalah, bagaimanapun sulitnya, secara bijaksana, adil dan benar.

3. Imem

Mempunyai peranan tertentu, menurut adat Gayo disebut "*muperlu sunet*". Ungkapan adat ini dengan jelas menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh imem dalam kehidupan masyarakat belahnya. Ia berkewajiban menegakan norma-norma agama (Islam). Caranya adalah dengan jalan mengajarkan kepada anggota tentang hukum-hukum Islam yang dilambangkan oleh perkataan Perlu dan Sunat yang berasal dari kata-kata "Fardu dan Sunnat" dalam lima kategori hukum Islam yang disebut "*Alahkam al-khamsah*". Selain dari menyebarkan ajaran Islam, Imam juga setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap anggota belahnya harus sesuai dengan keputusan yang dilakukan oleh Reje (pengulu).

4. Rakyat atau Masyarakat

Rakyat bersifat *genap mupakat*. Peranan ini dilakukan dalam melaksanakan berbagai tugas yang diletakkan oleh masyarakat hukum adat ke pundak setiap anggota "*belah*", diantaranya menilai jalannya pemerintahan dan kehidupan

kemasyarakatan. Peranan ini dilaksanakan melalui lembaga musyawarah. Di samping itu, rakyat juga mempunyai peranan untuk melakukan pengawasan terhadap ketiga unsur Sarak Opat di atas, apakah mereka sudah melaksanakan peranannya masing-masing selaras dan sesuai dengan norma-norma adat dimasyarakat Gayo.

3.2 Praktik Penundaan Pembagian Warisan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Pelaksanaan pembagian warisan di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dilaksanakan dalam suasana sosial-keagamaan yang unik, yaitu gabungan antara ajaran syariat Islam dan tradisi lokal masyarakat Gayo. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat gampong, umumnya proses pembagian warisan tidak dilakukan segera setelah pewaris meninggal. Masyarakat terlebih dahulu menjalani serangkaian ritual kematian, seperti kenduri selama 3 hari, 7 hari, hingga 44 hari. Pada saat tersebut, para tokoh agama kerap mengingatkan keluarga mengenai pentingnya mengatur pembagian harta warisan dengan cepat dan adil untuk menghindari fitnah dan potensi perselisihan di antara ahli waris. Namun, meskipun saran tersebut disampaikan, pada kenyataannya pembagian warisan seringkali tertunda karena keluarga belum siap untuk mengadakan musyawarah.

Tahap pertama dalam pelaksanaan pembagian warisan dimulai dengan mengenali ahli waris dan melakukan pendataan aset yang ditinggalkan. Dalam hasil wawancara, aparat gampong menjelaskan bahwa masyarakat sering kali tidak paham secara menyeluruh mengenai siapa saja yang berhak atas warisan sesuai hukum faraidh. Ketidaktahuan ini menimbulkan kesalahpahaman antar ahli waris, misalnya terkait dengan status cucu, istri kedua, atau istri ketiga. Selain itu, masyarakat sering kali mencampuradukkan antara harta bawaan, harta bersama, dan harta hibah, yang menjadi sumber perdebatan saat pembagian

berlangsung. Dalam beberapa kasus, harta milik istri pertama tidak dibagikan setelah ia meninggal, sehingga bercampur dengan harta milik istri kedua dan ketiga, yang menyulitkan identifikasi asal harta pewaris. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang memperumit pembagian warisan di Kecamatan Bukit.

Tahapan selanjutnya adalah musyawarah keluarga, yang berfungsi sebagai cara utama untuk menyelesaikan pembagian warisan di Kecamatan Bukit. Musyawarah dianggap sebagai metode penyelesaian yang paling baik karena fokus pada kesepakatan dan keharmonisan keluarga. Namun, wawancara menunjukkan bahwa musyawarah sering kali mengalami jalan buntu akibat perbedaan pandangan mengenai prinsip keadilan. Beberapa ahli waris meminta agar pembagian dilakukan secara merata tanpa memperhatikan ketentuan dua banding satu dalam hukum Islam. Sementara itu, pihak lain berpendapat bahwa warisan seharusnya dibagi sesuai dengan hukum faraidh untuk menjaga kesucian aturan agama. Konflik semacam ini sering menyebabkan musyawarah ditunda berkali-kali, sehingga menimbulkan rasa saling curiga di antara para ahli waris. Contohnya, ada ahli waris yang menolak hasil undian pembagian tanah karena merasa bagiannya kurang menguntungkan dibandingkan ahli waris lain, yang kemudian memicu ketegangan berkepanjangan.

Dalam pelaksanaannya, konflik juga muncul akibat penguasaan harta warisan secara sepihak sebelum pembagian dilakukan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa salah satu ahli waris, seperti anak tertua atau istri terakhir, menguasai aset pewaris sendiri sehingga memicu ketegangan. Misalnya, dalam satu kasus, seorang anak perempuan merasa dirugikan karena pihak lain telah menguasai sebagian besar harta dan tidak memberikan akses kepada ahli waris lain untuk memulai proses pembagian. Konflik seperti ini menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan harta sebelum pembagian resmi dilakukan menjadi salah satu hambatan terbesar dalam proses warisan.

Aparatur desa memegang peranan penting sebagai perantara yang membantu menyelesaikan konflik dan menjelaskan peraturan syariat. Dari hasil wawancara tercatat bahwa perangkat gampong menerangkan ketentuan faraidh, membedakan jenis-jenis harta, dan membantu ahli waris memahami urutan hak-hak pewaris yang perlu dipenuhi, seperti utang dan biaya pemakaman. Mereka juga memberikan klarifikasi tentang hasil pertanian, tunjangan duka, serta uang yang digunakan untuk melunasi utang pewaris. Namun, aparat desa tidak memiliki hak untuk memutuskan pembagian; mereka hanya berfungsi sebagai fasilitator. Keputusan akhir tetap ada di tangan ahli waris. Jika musyawarah menemui jalan buntu, biasanya desa menyarankan agar masalah tersebut dirujuk ke Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Majelis Adat Aceh (MAA). Lembaga ini dianggap lebih netral dan memiliki legitimasi keagamaan untuk memberikan keputusan berdasarkan hukum faraidh.

MPU dan MAA memiliki peran krusial dalam menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan penafsiran hukum Islam. Dalam beberapa kasus yang tercantum dalam wawancara, MPU memberikan penjelasan mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris sah dan bagaimana pembagian bagian masing-masing sesuai dengan hukum Islam. Contohnya, dalam situasi di mana cucu merasa berhak atas warisan neneknya, MPU dan MAA menjelaskan bahwa cucu tidak berhak jika orang tuanya (yang menjadi penghubung garis nasab) telah meninggal terlebih dahulu. Penjelasan semacam ini memberikan kepastian hukum dan berfungsi sebagai landasan untuk mengarahkan musyawarah ke jalur yang lebih jelas dan sistematis.

Jenis-jenis harta warisan yang terdapat di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah:

1. Tanah

Jenis-jenis harta warisan yang diwariskan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah mencerminkan cara kepemilikan masyarakat yang agraris dan berbasiskan pedesaan, di mana tanah

menjadi sumber utama untuk kesejahteraan keluarga. berdasarkan Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa warisan yang ditinggalkan oleh pewaris biasanya terdiri dari aset tetap seperti kebun dan lahan pekarangan, rumah beserta fondasinya, serta dokumen kepemilikan seperti sertifikat tanah dan bangunan yang ada memperlihatkan bahwa sebagian besar kasus warisan yang ditemukan, objek sengketa utama mencakup tanah kebun, rumah tempat tinggal, dan sertifikat tanah, yang mencerminkan karakteristik sosial ekonomi masyarakat setempat. Pertama, kebun merupakan jenis harta warisan yang paling umum dan sering menjadi sumber perselisihan antar ahli waris.

2. Kebun

Kebun biasanya berupa tanah produktif yang ditanami dengan tanaman tahunan, seperti kopi, yang menjadi komoditas utama bagi masyarakat Bener Meriah. Banyak kasus menunjukkan bahwa kebun dianggap aset bernilai ekonomi tinggi karena hasil dari panennya dapat memberikan sumber pendapatan berkelanjutan bagi keluarga. Dalam dokumen disebutkan bahwa salah satu pewaris meninggalkan kebun seluas 1 hektare sebagai aset utama, yang kemudian menimbulkan perselisihan saat para ahli waris memiliki pandangan berbeda mengenai apakah pembagian harta mengikuti hukum waris atau kesepakatan bersama. Kebun yang produktif sering kali menjadi subjek sengketa karena nilai ekonominya yang tinggi dan kelangsungannya tergantung pada pihak yang mengelola. Penundaan dalam proses pembagian warisan sering menyebabkan kebun tidak terurus, sehingga mengakibatkan kerugian berupa hasil panen yang "terbuang", seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Kute lintang, yang mengatakan bahwa penundaan menyebabkan hasil panen seperti kopi menjadi terbuang.

3. Rumah

Rumah beserta lahan tempat tinggal merupakan objek waris yang sangat berarti dalam keluarga karena memiliki fungsi sosial selain nilai jual. Rumah tidak hanya dianggap sebagai aset,

tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan keluarga dan identitas sosial. Informan menjelaskan bahwa salah satu pewaris mewariskan rumah berukuran besar —sekitar 8×12 meter dengan tanah seluas 10×35 meter yang menjadi objek warisan yang belum dibagikan selama bertahun-tahun. Rumah sering kali menjadi hal yang sensitif karena menyangkut tempat tinggal salah satu ahli waris, terutama bagi ahli waris yang belum menikah atau 61 yang selama hidup berdampingan dengan pewaris. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak belum mandiri yang tinggal di rumah orang tua sering kali menjadi penyebab utama penundaan dalam pembagian warisan. Hal ini semakin menegaskan bahwa rumah bukan hanya sekadar aset ekonomi, tetapi juga aset sosial dan emosional yang berhubungan dengan hubungan keluarga.

4. sertifikat tanah

Sertifikat tanah menjadi elemen warisan yang sangat penting karena berfungsi sebagai dokumen resmi yang membuktikan kepemilikan tanah dan properti. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sertifikat sering kali digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi atau menekan dalam konflik waris. Dalam satu kejadian, seorang informan menyatakan bahwa ada 17 sertifikat yang masih ditahan akibat belum tercapainya kesepakatan mengenai pembagian, di mana salah satu pihak menolak untuk berbagi secara adil. Sertifikat tanah yang belum dinyatakan atas nama ahli waris mengakibatkan proses pembagian menjadi semakin lama, sehingga status hukum dari warisan tetap terdaftar atas nama orang yang sudah meninggal. Banyak informan mengungkapkan bahwa baik tanah maupun rumah masih terdaftar atas nama almarhumah dan belum dipindahkan namanya karena pembagian resmi belum dilakukan. Situasi ini mengakibatkan masalah lanjut, seperti kesulitan dalam pengelolaan tanah, risiko penguasaan sepihak, atau pengalihan hak tanpa persetujuan semua ahli waris. Selain properti fisik, beberapa kasus menunjukkan bahwa harta waris dapat meliputi hak manfaat atau tunjangan, terkhusus jika pewaris merupakan pegawai negeri. Dalam

wawancara terkait kasus seorang pewaris yang berstatus pegawai negeri, dijelaskan bahwa perselisihan muncul karena tunjangan masih diberikan kepada istri ketiga yang menikahi secara siri setelah kematian suami, sehingga ahli waris lainnya mempertanyakannya. Hal ini menambah pemahaman bahwa di Kecamatan Bukit, objek yang diwariskan tidak selalu berbentuk aset fisik, tetapi juga mencakup aset non-fisik yang berkaitan dengan hak ekonomi.

5. Harta Bawaan

Dalam beberapa situasi ditemukan harta bawaan istri, terutama ketika masalah yang dibahas adalah harta milik ibu, bukan milik ayah. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, warisan sepenuhnya berasal dari ibu, sedangkan ayah tidak berhak karena tidak membawa harta ke rumah tangga. Bapak Amiruddidin menegaskan bahwa harta itu adalah milik ibu kalian, bukan milik bapak kalian sehingga hanya anak-anak yang lahir dari ibu tersebut yang mempunyai hak untuk mewarisi. Ini menunjukkan bahwa konsep harta asal-usul (harta bawaan) masih sangat relevan dalam praktik masyarakat, meskipun pembagiannya tetap mengikuti hukum waris Islam.

3.3 Faktor Penundaan Pembagian Warisan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

3.3.1 Faktor Adat dan Kebiasaan Lokal

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan aparat desa di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, penundaan dalam pembagian warisan sangat dipengaruhi oleh adat serta kebiasaan lokal yang berkembang di masyarakat. Secara nyata, masyarakat setempat tidak menganggap pembagian warisan sebagai kewajiban yang harus segera dilakukan setelah seseorang meninggal, melainkan sebagai masalah keluarga yang waktunya dapat disesuaikan dengan keadaan sosial dan kebiasaan yang ada. Tradisi menunggu selesainya rangkaian acara adat kematian, seperti tujuh hari, empat puluh empat hari, atau waktu-waktu

lainnya yang dianggap tepat, masih diterapkan secara turun-temurun.

Dalam situasi tertentu di Kecamatan Bukit, terungkap bahwa alasan di balik penundaan pembagian warisan bukan hanya terkait aspek administratif atau emosional, tetapi juga sangat berkaitan dengan norma-norma adat Gayo. Salah satu nilai penting yang ada adalah konsep "*semayang ara*," yang mengacu pada tanggung jawab moral keluarga untuk menjaga keutuhan rumah orang tua sebagai lambang persatuan bagi keturunannya. Rumah atau tanah keluarga dilihat sebagai tempat berkumpul, sehingga membelanjakan atau membaginya segera setelah pewaris berpulang dianggap sebagai hal yang tabu. Nilai keharusan atau ketidaknyamanan untuk membicarakan warisan dengan cepat menjadi bagian dari 'urf lafzhi nilai-nilai lisan dan emosional yang telah ada dalam masyarakat. Walaupun syariat tidak mengenali larangan semacam itu, adat memiliki pengaruh moral yang besar, sehingga individu yang dianggap "terlalu cepat menuntut hak waris" sering kali dinilai sebagai tidak menghormati orang tua atau saudara. Ini menunjukkan bahwa adat mempunyai peran sebagai alat kontrol sosial.⁶⁹

Secara keseluruhan, faktor adat dan tradisi lokal di Kecamatan Bukit memiliki dampak yang signifikan terhadap penundaan pembagian harta warisan. Meski tujuan adat adalah untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan menghindari konflik terbuka, hasil wawancara menunjukkan bahwa penundaan sering kali menimbulkan perselisihan, ketidakpastian hukum, serta risiko ketidakadilan di antara ahli waris. Oleh karena itu, peran aktif aparat desa dan tokoh agama sangat diperlukan untuk menyeimbangkan antara penghormatan terhadap adat dan pemenuhan hak ahli waris secara adil dan tepat waktu.

⁶⁹Maimun, Ach. "Memperkuat'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam." (*Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol 12, No 1, 2017), hlm 22-41.

Berdasarkan wawancara dengan pejabat desa di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tampak bahwa keterlambatan dalam pembagian warisan lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan yang telah ada dalam masyarakat. Warisan tidak dipandang sebagai kewajiban yang harus segera diselesaikan setelah kematian seseorang, melainkan dianggap sebagai urusan keluarga yang bisa ditunda hingga waktu tertentu yang dianggap sesuai menurut norma setempat. Praktik menunggu hingga acara kematian selesai, seperti tujuh hari, empat puluh empat hari, atau waktu lain yang dianggap pas, mengindikasikan bahwa nilai-nilai adat lebih diutamakan dibandingkan kesadaran hukum dalam menentukan waktu pembagian warisan. Pola ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang seharusnya berlaku dan praktik sosial yang berlangsung sehari-hari.

Jika dilihat dari perspektif teori dan peraturan hukum yang telah dibahas sebelumnya, situasi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara pengakuan terhadap adat dan perlindungan hak-hak ahli waris. Dalam prinsip hukum Islam, pembagian warisan sejatinya merupakan kewajiban yang muncul setelah terjadinya kematian, setelah semua kewajiban pewaris diselesaikan. Hak setiap ahli waris jelas diatur dan tidak seharusnya ditahan tanpa alasan yang kuat dan disepakati. Penundaan yang hanya didasari oleh kebiasaan, tanpa ada batas waktu yang pasti, dapat menghalangi hak ahli waris dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Ini sejalan dengan pandangan teori tujuan hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan keadilan, kepastian, dan manfaat secara seimbang dalam kehidupan masyarakat.

Lebih jauh, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan adat untuk menjaga keharmonisan keluarga tidak selalu tercapai. Dalam banyak situasi, keterlambatan dalam pembagian warisan justru memicu perselisihan, perasaan ketidakadilan, dan ketidakpastian mengenai status harta tersebut. Keadaan ini semakin memperkuat pandangan bahwa penundaan yang tidak tertata dengan baik dapat

mengurangi fungsi hukum dalam mengatur kehidupan sosial. Dari sudut pandang efektivitas hukum, ini menunjukkan bahwa peraturan mengenai kewarisan belum sepenuhnya mampu mengarahkan perilaku masyarakat, karena masih kalah oleh kebiasaan yang dianggap lebih muktamad.

Oleh karena itu, penting untuk melibatkan aktif aparatur desa dan tokoh agama dalam menjembatani adat dan peraturan hukum yang berlaku. Langkah ini sangat diperlukan agar nilai-nilai adat yang bertujuan untuk menjaga kerukunan tetap dijunjung tinggi, tanpa mengorbankan hak-hak ahli waris dan prinsip keadilan. Dengan adanya pendampingan dan pemahaman yang baik, pembagian warisan dapat dilakukan dengan lebih teratur, adil, dan tepat waktu, sehingga tujuan hukum dalam mencapai keadilan, kepastian, dan manfaat benar-benar dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat.

3.3.2 Ahli Waris Masih di Bawah Umur

Selanjutnya, penundaan dalam pembagian warisan yang didasarkan pada alasan bahwa anak ahli waris masih di bawah umur juga merupakan faktor adat yang cukup dominan. Masyarakat meyakini bahwa pembagian harta sebaiknya dilakukan setelah semua ahli waris mencapai usia dewasa agar mereka mampu mengelola bagiannya dengan baik. Walau terlihat melindungi kepentingan anak, dalam praktiknya hal ini justru memberikan kesempatan kepada pihak tertentu untuk menguasai secara sepihak dan menyalahgunakan harta selama periode penundaan.

Penundaan dalam pembagian harta warisan akibat ahli waris yang masih berusia di bawah umur menjadi salah satu faktor yang paling signifikan. Biasanya, keluarga merasa bahwa anak yang masih muda tidak dapat mengurus aset tersebut secara mandiri, dan belum ada individu yang dianggap benar-benar mampu untuk mengelola bagian mereka. Maka dari itu, sering kali pembagian harta warisan ditunda hingga anak tersebut dianggap cukup dewasa atau sudah menikah. Penundaan ini juga sering dijadikan alasan praktis, seperti kebutuhan biaya pendidikan,

sunatan, atau pernikahan, yang direncanakan untuk diambil dari aset warisan, sehingga pembagian dilakukan setelah itu. Di sisi lain, penundaan ini kadang-kadang muncul dari motivasi subjektif, misalnya keinginan beberapa anggota keluarga untuk tetap mengontrol harta atau memanfaatkan hasilnya, sehingga alasan “anak masih kecil” dijadikan alasan untuk menunda. Kondisi ini sering mengakibatkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset dan menciptakan ketidakpuasan di antara ahli waris yang lain.

Menurut penilaian aparat desa, penundaan yang beralasan anak di bawah umur lebih banyak menimbulkan efek negatif, seperti kemungkinan terjadinya perselisihan, tuduhan tidak benar, dan terhambatnya penggunaan harta warisan. Oleh karena itu, menurut pandangan narasumber, seharusnya harta warisan dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, sementara pengelolaan bagian yang diperuntukkan bagi anak di bawah umur bisa dikuasakan kepada wali yang dapat dipercaya, sehingga hak anak tetap terjaga tanpa perlu menunda proses pembagian secara keseluruhan.

Praktik menunda harta warisan dengan alasan adanya ahli waris yang belum dewasa, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya muncul dari keinginan untuk melindungi kepentingan anak-anak. Masyarakat berkeyakinan bahwa anak yang belum matang secara usia tidak dapat mengelola kekayaan dengan baik, sehingga sebaiknya distribusi ditunda hingga mereka mencapai usia dewasa atau menikah. Namun, apabila dikaji melalui prinsipal hukum yang dijelaskan sebelumnya, terutama terkait dengan tujuan dan keadilan dalam hukum Islam, argumen tersebut tidak sepenuhnya logis jika penundaan tersebut justru menyebabkan kerugian. Dalam ajaran Islam, hak atas warisan muncul saat pewaris meninggal dan tidak bergantung pada usia ahli waris. Anak yang masih kecil tetap berhak penuh mendapatkan bagiannya, sementara pengelolaannya dapat diserahkan kepada wali yang terpercaya. Oleh karena itu, menunda pembagian bukanlah metode tunggal untuk melindungi anak, malah seringkali

memberikan peluang kepada pihak tertentu untuk menguasai aset tersebut, yang berujung pada ketidakpastian dan konflik dalam keluarga.

Jika dilihat dari perspektif teori tujuan hukum yang mendukung prinsip keadilan, kepastian, dan manfaat, menunda warisan karena alasan usia anak cenderung tidak memenuhi ketiga syarat tersebut. Dalam hal keadilan, hak anak dan ahli waris lainnya terhambat tanpa batas waktu yang jelas. Dalam hal kepastian, status dari harta menjadi tidak jelas karena dikuasai oleh satu atau dua individu saja. Dalam hal manfaat, harta warisan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua ahli waris sesuai dengan haknya. Pandangan dari pihak desa yang menilai bahwa tindakan penundaan ini lebih banyak membawa dampak buruk sesuai dengan pendapat para ulama dan prinsip hukum yang menolak penahanan hak orang lain tanpa alasan yang kuat. Oleh karena itu, distribusi warisan seharusnya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, sedangkan perlindungan terhadap anak di bawah umur harus diwujudkan melalui manajemen oleh wali yang dapat diandalkan, bukan dengan menunda seluruh pembagian. Pendekatan ini lebih mencerminkan keadilan, menjaga amanah, serta mencegah penyalahgunaan harta dan perselisihan di masa depan.

3.3.3 Dominasi Ahli Waris Tertentu

Penguasaan oleh pewaris tertentu muncul saat salah satu individu memiliki posisi sosial atau pengaruh yang lebih besar dalam keluarga seperti anak sulung atau pewaris yang memiliki kontrol atas harta secara fisik sehingga prosedur pembagian lebih cenderung mengikuti keinginannya. Penguasaan ini membuat pewaris lain merasa enggan untuk mengungkapkan ketidaksetujuan, akibatnya pembagian tertunda dan harta dikuasai sementara oleh pihak yang berkuasa. Fenomena ini terlihat ketika pewaris "yang berkuasa menguasai tanah" sehingga individu lain tidak berani menuntut haknya, dan penundaan bisa berlangsung hingga bertahun-tahun.

Padahal seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa setiap orang memiliki hak di dalam warisan, hal ini juga tidak sejalan dengan teori keadilan di dalam warisan yang mengharuskan agar setiap individu menerima haknya secara adil dan tidak dirugikan oleh tindakan orang lain, oleh karena itu penundaan dapat diterima jika hak ahli waris masih bisa terjamin jika tidak maka haruslah segera membagikan harta warisan.

3.3.4 Kurangnya Pemahaman Terkait Hukum Waris

Kurangnya pengetahuan mengenai hukum waris juga menjadi faktor utama. Beberapa ahli waris tidak mengerti prinsip pembagian sesuai dengan hukum Islam (Faraid) serta perbedaan antara harta bersama dan harta warisan dari pewaris. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai interpretasi seperti anggapan bahwa pria dan wanita harus memperoleh porsi yang sama atau ketidakpuasan terhadap cara pembagian (melalui undian/lotre). Ketidaktahuan ini menghasilkan penolakan, keberatan, dan perlunya penjelasan ulang dari pihak desa atau MPU sehingga proses pembagian mengalami penundaan hingga beberapa kali mediasi dilakukan.

Kurangnya pemahaman para ahli waris tentang hukum warisan yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan antara aturan yang ada dan kenyataan di masyarakat. Dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama pada Pasal 171 dan pasal-pasal berikutnya, terdapat penjelasan yang jelas mengenai perbedaan antara harta bersama dan harta warisan, serta langkah-langkah yang perlu diambil sebelum pembagian dilakukan. Ketidakhahaman para ahli waris mengenai ketentuan ini mengakibatkan munculnya anggapan yang salah, seperti keyakinan bahwa bagian untuk laki-laki dan perempuan haruslah sama atau bahwa pembagian bisa dilakukan melalui undian, padahal ketentuan bagiannya sudah diatur dengan jelas. Situasi ini bertentangan dengan tujuan KHI yang ingin menjamin kepastian dan keadilan dalam proses pembagian warisan.

Jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum, terutama pandangan dari Gustav Radbruch, keadaan ini mencerminkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penerapan hukum dengan tidak seimbang. Ketidaktahuan para ahli waris sering kali menyebabkan penolakan dan keberatan, yang berujung pada penundaan dalam pembagian, sehingga hak dari sebagian ahli waris tidak terlaksana dan proses hukum menjadi terlalu lama. Dari perspektif keadilan dalam hukum Islam, keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ini berpotensi mengakibatkan ketidakadilan, karena hak yang seharusnya mereka terima tertahan. Oleh karena itu, sangat penting bagi aparat desa dan lembaga keagamaan untuk memberikan penjelasan yang lebih baik, tetapi jika penundaan terus terjadi akibat minimnya pemahaman hukum, maka ini menunjukkan lemahnya efektivitas hukum waris, sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, karena hukum belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan sebagai pedoman dalam perilaku masyarakat.

3.3.5 Terjadinya Pernikahan Selanjutnya

Setelah seorang pewaris meninggal, sering kali keadaan menjadi lebih rumit. Dalam beberapa situasi, istri yang ditinggalkan mungkin menikah lagi, bahkan secara tidak resmi, yang dapat menyebabkan masalah baru terkait dengan tunjangan, hak istri atas bagian harta, dan campurnya aset dengan pasangan baru. Ini bisa memicu ketidakpuasan di antara ahli waris lainnya karena istri tetap mendapatkan tunjangan atau dianggap tidak jujur dalam pengelolaan harta warisan, sehingga pembagian warisan bisa tertunda sampai masalah status pernikahan dan hak keuangan tersebut mendapatkan penyelesaian yang jelas.

Fenomena seorang istri yang ditinggalkan oleh pewaris dan kemudian menikah lagi, terutama jika secara tidak resmi, seperti yang dijelaskan di atas, dapat memicu masalah serius dalam pembagian warisan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), status sebagai ahli waris ditetapkan saat pewaris meninggal, sehingga istri sebenarnya sudah memiliki hak atas warisan sejak

saat itu. Namun, KHI juga menyatakan bahwa harta warisan harus dibedakan dengan jelas dari harta lainnya dan dibagikan setelah semua kewajiban pewaris dilaksanakan. Jika istri yang ditinggalkan menikah lagi sebelum pembagian warisan dilakukan, terutama tanpa adanya kepastian status hukumnya, sering kali terjadi pencampuran harta yang menyulitkan untuk menentukan mana yang merupakan warisan dan mana yang bukan. Situasi ini dapat menimbulkan kecurigaan dari ahli waris yang lain, terutama jika istri masih memiliki dan menikmati harta peninggalan tersebut, sehingga pembagian warisan menjadi terhambat.

Jika melihat dari perspektif teori tujuan hukum yang telah dibahas sebelumnya, kondisi ini menunjukkan adanya konflik antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dari sudut pandang keadilan, penundaan dalam pembagian warisan disebabkan oleh ketidakjelasan status perkawinan istri bisa merugikan ahli waris lainnya yang haknya terhambat, sementara satu pihak bisa menikmati warisan secara sepihak. Dari segi kepastian, situasi ini menciptakan ketidakjelasan tentang status harta dan hak dari setiap ahli waris, yang bisa memicu konflik berkepanjangan di dalam keluarga. Di sisi lain, dari aspek kemanfaatan, penundaan yang berkepanjangan bisa menimbulkan lebih banyak kerugian sosial dan ekonomi daripada keuntungan, karena warisan tidak dapat segera dimanfaatkan dengan sah oleh semua ahli waris.

Dengan demikian, baik berdasarkan KHI maupun teori hukum yang sudah dibahas, penundaan dalam pembagian warisan yang diakibatkan oleh permasalahan istri yang menikah lagi tanpa status hukum yang jelas tidak bisa dibenarkan jika hal itu menghilangkan hak ahli waris lainnya. KHI menekankan pentingnya adanya kejelasan status dan pemisahan harta agar pembagian bisa dilakukan dengan adil, sementara teori hukum menggarisbawahi bahwa hukum harus ada untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam keseimbangan. Oleh karena itu, penyelesaian status perkawinan dan pengelolaan harta

seharusnya dilakukan secepatnya agar pembagian warisan tidak berlarut-larut dan hak setiap ahli waris tetap dilindungi.

3.4 Praktik penundaan pembagian harta warisan dan analisis kasus di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

3.4.1 Gampong Tingkem

1. Kronologi kejadian

Kasus yang dieksplorasi dalam bab ini dimulai dari kematian seorang pegawai negeri pada tahun 2022 yang meninggalkan warisan serta beberapa ahli waris yang rumit. Ia memiliki keturunan dari tiga pernikahan yang berbeda, dengan total lima anak (tiga anak dari istri pertama, satu anak dari istri kedua, dan satu anak dari istri ketiga). Situasi keluarga ini semakin ruwet oleh status istri-istri yang berbeda istri pertama sudah meninggal, istri kedua telah bercerai, sedangkan istri ketiga masih hidup dan diduga menikah secara sembunyi-sembunyi. Hal ini menimbulkan perselisihan terkait hak atas tunjangan, distribusi harta, serta transparansi penggunaan tunjangan dan klaim oleh ahli waris. Proses pembagian warisan ini mengalami penundaan yang berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, sebelum akhirnya bisa diselesaikan di kantor desa.

Secara berurutan, setelah sang pewaris meninggal, proses administrasi dan pencairan tunjangan sempat dimulai, tetapi anak-anak (terutama anak dari istri pertama) merasa ada yang tidak beres dalam penggunaan tunjangan dan dana yang diterima oleh ibu tiri. Ibu tiri menyatakan bahwa sebagian dari dana tersebut digunakan untuk melunasi utang pewaris. Pada beberapa bulan pertama, terjadi upaya mediasi informal dari tokoh masyarakat dan beberapa pertemuan di kantor desa. Meskipun batasan pembagian secara hukum telah ditentukan, pembagian resmi baru dapat dilakukan setelah sejumlah pertemuan musyawarah dan rekomendasi untuk merujuk pada lembaga berwenang (MPU). Akhirnya, pembagian dilakukan dengan proses kekeluargaan yang difasilitasi oleh aparat desa.

Analisis terhadap penyebab penundaan menunjukkan beberapa faktor yang mendominasi: (1) adanya ahli waris yang belum dewasa sehingga keluarga memutuskan untuk menunda pembagian demi kepentingan pengelolaan dan perlindungan anak, (2) perselisihan di dalam keluarga mengenai transparansi tunjangan dan dugaan penggunaan dana pewaris untuk kepentingan pribadi atau pelunasan utang, (3) kebijakan lokal dan adat yang menentukan adanya jeda waktu tertentu (misalnya, tenggat 7 hari, 44 hari) sebelum mencapai penyelesaian final, serta (4) adanya kepentingan penguasaan harta oleh pihak tertentu yang berpotensi untuk menjual atau mengelola aset di bawah harga normal. Kombinasi antara faktor hukum (utang, wasiat, status perkawinan) dan sosial budaya (adat, dinamika kekuasaan dalam keluarga) menjadikan proses pembagian ini rumit dan gampang terhambat.

Peran aparatur desa dalam penyelesaian masalah ini sangat krusial sebagai mediator: mereka memberikan pemahaman mengenai hukum waris (hukum perdata/hukum waris Islam), menjelaskan hak masing-masing ahli waris (proporsi untuk anak, istri, dan hak bersama), serta memfasilitasi pembicaraan antara pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan. Dalam praktiknya, aparatur desa tidak menguasai hak untuk membagikan harta secara resmi, melainkan berfungsi sebagai mediator, mencatat kesepakatan, dan jika diperlukan, memberikan rekomendasi untuk merujuk pada MPU guna penyelesaian yang lebih formal dan teknis. Upaya ini berhasil mengurangi potensi konflik dan membawa keluarga menuju solusi yang dihasilkan melalui musyawarah meskipun prosesnya memakan waktu.

Dampak keterlambatan pembagian yang terlihat dalam kasus ini umumnya bersifat merugikan: munculnya rasa tidak puas dan kecurigaan di antara para ahli waris, kemungkinan hilangnya nilai ekonomi aset (seperti tanah, tunggakan sewa, atau produktivitas lahan yang tidak dikelola), serta potensi penguasaan sepihak dan penjualan aset dengan harga di bawah nilai pasar. Dari sisi sosial, penundaan ini memperpanjang rasa sakit emosional

dalam keluarga, mengganggu hubungan keluarga, dan bisa memicu sengketa yang membutuhkan campur tangan hukum; meskipun terdapat alasan praktis seperti membiayai acara atau pendidikan anak yang menjadi alasan untuk menunda pembagian, dampak jangka panjang tetap mengkhawatirkan.

Mengenai cara penyelesaian yang efektif, dari analisis kasus beberapa langkah disarankan: pertama, segera menetapkan transparansi dalam administrasi tunjangan dan penggunaan dana warisan setelah pengajuan klaim; kedua, pembagian aset harus dipercepat jika tidak ada hambatan hukum yang signifikan (seperti utang yang sudah diselesaikan, dan wasiat yang jelas), dengan mempertimbangkan amanah untuk ahli waris yang masih di bawah umur misalnya, dengan menggunakan perwakilan hukum hingga anak tersebut dewasa; ketiga, perluasan peran fasilitator desa atau MPU agar bisa memberikan mediasi yang netral serta edukasi hukum; dan keempat, hasil musyawarah dan kesepakatan keluarga harus dicatat secara tertulis untuk mencegah terulangnya sengketa. Rekomendasi ini berlandaskan pada pengalaman di lapangan yang tercatat dalam transkrip kasus.

2. Kesesuaian Antara Teori dan Fakta dilapangan

Penyelesaian masalah keterlambatan dalam pembagian harta warisan di masyarakat Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, menunjukkan adanya keterkaitan yang signifikan antara teori hukum waris Islam, norma-norma adat, dan keadaan sosial yang ada. Menurut teori, hukum waris Islam menjelaskan bahwa pembagian warisan harus dilakukan segera setelah pewaris meninggal, setelah menyelesaikan kewajiban-kewajiban pewaris seperti melunasi utang, pelaksanaan wasiat, serta biaya pemakaman. Aturan ini tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 11–12, yang dengan jelas mengatur urutan penyelesaian sebelum dilakukan pembagian. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171–193 menyatakan bahwa hak waris bersifat pasti dan tidak bisa ditunda tanpa dasar yang dibenarkan oleh hukum syariat. Oleh karena itu, secara teori, pembagian warisan harus dilakukan

dengan cepat, jelas, dan adil agar tidak menimbulkan perselisihan di antara ahli waris.⁷⁰

Namun, kenyataannya terdapat jarak antara teori hukum dan praktik di lapangan. Wawancara menunjukkan bahwa pembagian warisan sering tertunda karena beberapa alasan, seperti adanya ahli waris yang masih di bawah umur, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris, perselisihan di antara ahli waris mengenai bagian yang diperoleh masing-masing, ketidakjelasan dalam pengelolaan tunjangan kematian, dan faktor emosional yang berasal dari dinamika keluarga, terutama ketika pewaris memiliki lebih dari satu istri. Dalam kasus yang diteliti, penundaan pembagian warisan terjadi hingga dua tahun karena ada konflik internal terkait tunjangan pensiun pewaris, pernikahan siri istri ketiga yang tidak dilaporkan ke pemerintah, serta penolakan anak dari istri pertama terhadap hak istri ketiga. Situasi ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum resmi tidak otomatis diterapkan dalam praktik penyelesaian warisan.

Proses penyelesaian isu warisan yang terjadi di masyarakat sering kali dilakukan dengan cara informal, yaitu melalui musyawarah keluarga dengan bantuan perangkat desa. Perangkat desa berfungsi sebagai mediator dan fasilitator, bukan sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan hukum. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perangkat desa terlebih dahulu memberikan pemahaman tentang pembagian waris sesuai hukum Islam, menjelaskan hak-hak istri, anak laki-laki, dan anak perempuan, serta perbedaan antara harta bersama dan harta pribadi pewaris. Jika masih ada penolakan, biasanya kasus ini disarankan untuk diselesaikan di lembaga keagamaan seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Pendekatan ini menunjukkan integrasi antara hukum formal (Islam), kearifan lokal, dan

⁷⁰Mardila, Ahmad, Laras Shesa, and Tomi Agustian. *Penyelesaian Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)*. (Diss. IAIN CURUP, 2022), hlm. 16.

mekanisme musyawarah sebagai cara penyelesaian sengketa warisan.

Jika dibandingkan dengan teori penyelesaian konflik hukum keluarga, pola penyelesaian ini sejalan dengan konsep Alternative Dispute Resolution (ADR) yang menekankan penyelesaian dengan damai melalui negosiasi dan mediasi sebelum melalui proses litigasi. Masyarakat biasanya enggan memilih penyelesaian di pengadilan karena dianggap dapat memperburuk hubungan keluarga dan menambah biaya. Namun, secara akademis, metode ini bisa menghasilkan efek negatif jika tidak dilengkapi dengan kepastian hukum, karena dapat menimbulkan penguasaan sepihak, konflik yang berkepanjangan, bahkan sengketa tanah di masa mendatang.⁷¹

Dari pengamatan di lapangan, penundaan pembagian warisan lebih banyak menimbulkan efek negatif, seperti munculnya rasa ketidakadilan, hilangnya hak ahli waris perempuan, kerusakan hubungan antar anggota keluarga, hingga penguasaan tanah tanpa dasar hukum yang jelas. Temuan ini sejalan dengan teori konflik yang diajukan oleh Karl Marx yang menunjukkan bahwa ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya (dalam hal ini adalah harta warisan) dapat memicu konflik antara yang kuat dan yang lemah. Situasi ini semakin diperburuk oleh rendahnya pemahaman hukum dan pengaruh adat yang kuat serta faktor emosional dalam keluarga.⁷²

Dengan demikian, penelitian ilmiah mengungkapkan bahwa cara penyelesaian pembagian warisan di Kecamatan Bukit dilakukan melalui metode sosial, agama, dan diskusi, namun belum sepenuhnya sesuai dengan aturan hukum waris Islam dan sistem

⁷¹Azura, Nadine Alysa, et al. "Pengaruh Penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) Melalui Mediasi Terhadap Efektivitas Perlindungan Hak Konsumen Di Indonesia." (*Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, E-ISSN: 3031-8882, Vol 3, No 1, 2025), hlm, 59-66.

⁷²Raya, Diva, et al. "Sumber kekuasaan dalam negara: Analisis berdasarkan teori konflik Karl Marx." (*Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol 3, No 2, 2024), hlm. 33-39.

hukum nasional. Fungsi aparat desa dan organisasi keagamaan sangat krusial sebagai perantara untuk menghubungkan perbedaan antara teori dan praktik. Penyelesaian masalah melalui diskusi dianggap lebih diterima karena sejalan dengan budaya masyarakat yang menghargai ikatan keluarga, meskipun dari segi hukum belum memberikan kepastian hukum secara menyeluruh bagi semua ahli waris.

3.4.2 Gampong Kute Lintang

a. Kronologi Kejadian

Kasus yang teridentifikasi di Gampong Kampung Kutelintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah menunjukkan adanya tren keterlambatan dalam distribusi warisan yang kerap terjadi di tengah masyarakat lokal. Menurut penjelasan Kepala Desa, keterlambatan ini umumnya disebabkan oleh ahli waris yang tidak sepakat mengenai cara dan hasil distribusi harta warisan. Ketidaksepatan ini biasanya timbul akibat perbedaan pandangan tentang keadilan dalam pembagian, baik terkait kualitas maupun lokasi tanah warisan yang dibagikan melalui sistem undian (*lotre*). Di desa ini, seharusnya pembagian warisan mengikuti hukum Islam, di mana laki-laki berhak atas dua bagian sementara perempuan satu bagian. Namun, dalam praktiknya, pembagian juga dapat dilakukan secara merata berdasarkan kesepakatan keluarga demi menghindari perselisihan yang berkepanjangan.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, penyelesaian sengketa warisan di desa tersebut pada tahap awal dilakukan melalui musyawarah keluarga. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka perangkat desa akan memfasilitasi penyelesaian dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, hingga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Ini menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa di desa masih mengedepankan pendekatan sosial dan kekerabatan sebelum melanjutkan ke jalur hukum formal atau Mahkamah Syariah. Selain itu, terdapat ketentuan adat lokal mengenai waktu pembagian

warisan yang dipengaruhi oleh tradisi agama, yang idealnya dilakukan setelah hari ke-44 setelah meninggalnya pewaris, dengan syarat semua kewajiban seperti pelunasan utang telah dituntaskan.

Dalam kasus yang sedang berlangsung, ada seorang pewaris yang meninggalkan satu unit rumah dan sebidang kebun seluas satu hektare. Pewaris memiliki enam anak, tetapi dua di antaranya telah meninggal, yang menimbulkan isu mengenai hak cucu sebagai pengganti ahli waris. Perbedaan pandangan mengenai hak cucu atas warisan nenek mereka menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penyelesaian pembagian warisan. Situasi ini semakin rumit dengan adanya debat tentang sistem pembagian yang merata berdasar musyawarah dan pembagian berdasarkan hukum faraid. Bahkan setelah lebih dari enam bulan pasca kematian pewaris, pembagian warisan masih tertunda karena belum ada kesepakatan di antara ahli waris.

Keterlambatan dalam pembagian warisan dalam kasus ini menimbulkan berbagai dampak, baik secara sosial maupun ekonomi. Dari segi ekonomi, aset warisan berupa kebun kopi tidak dikelola karena masing-masing ahli waris merasa tidak memiliki hak penuh sebelum pembagian final. Akibatnya, hasil panen menjadi sia-sia dan nilai ekonominya menurun. Di sisi sosial, keterlambatan ini menciptakan ketegangan dan potensi konflik di antara anggota keluarga, bahkan dapat merusak hubungan kekerabatan jika tidak segera diselesaikan. Kepala Desa juga mengingatkan bahwa penundaan yang berkepanjangan akan memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang dalam konteks lokal dianggap sebagai penyebab perselisihan, fitnah, dan perpecahan untuk memperburuk situasi.

Dari penelusuran kasus ini, tampak bahwa keterlambatan dalam pembagian warisan di masyarakat tidak hanya disebabkan oleh aspek hukum, tetapi juga oleh faktor sosial, psikologis, serta perbedaan pandangan mengenai keadilan. Masyarakat pada dasarnya menyadari pentingnya distribusi warisan yang cepat untuk menghindari sengketa, namun ego pribadi dan preferensi terhadap

pembagian yang dianggap "lebih menguntungkan" sering kali menghalangi tercapainya solusi. Perangkat desa memiliki peranan penting sebagai mediator, bukan pengambil keputusan, untuk memastikan bahwa pembagian dilakukan dengan cara yang damai, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariat serta hasil musyawarah keluarga.

b. Kesesuaian antara Teori dan Fakta Yang Terjadi di Lapangan

Penundaan dalam proses pembagian warisan adalah masalah yang sering muncul di masyarakat dan seringkali menyebabkan konflik di antara para ahli waris. Dalam tatanan hukum, baik itu hukum Islam, hukum adat, maupun hukum positif di Indonesia, seharusnya pembagian warisan dilakukan segera setelah seseorang meninggal, setelah menyelesaikan kewajiban dasar seperti mengurus jenazah, membayar utang, dan melaksanakan wasiat yang ada. Hukum Islam secara tegas melarang penundaan pembagian warisan tanpa alasan yang sah karena hak ahli waris sudah menjadi milik mereka sejak pewaris meninggal, sehingga menunda proses tersebut dapat menyebabkan kerugian atau keburukan.⁷³

Di sisi lain, hukum adat mengizinkan pembagian dilakukan setelah upacara pemakaman atau ketika seluruh anggota keluarga berkumpul, tetapi tidak membenarkan penundaan yang berkepanjangan yang dapat memicu pertikaian. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian warisan diatur dengan jelas, dan jika terjadi sengketa akibat penundaan, maka harus diselesaikan dengan musyawarah atau, jika tidak berhasil, melalui Pengadilan Agama.

Namun, situasi di lapangan di Gampong Kute Lintang menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan sering kali tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui wawancara dengan

⁷³Assyafira, Gisca Nur. "Waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia." (*Al-Mashlahah jurnal hukum islam dan pranata sosial*, Vol 8, No 01 2020), hlm. 68-81.

Kepala Desa, terungkap bahwa penundaan pembagian warisan umumnya disebabkan oleh ketidakpuasan salah satu ahli waris terhadap hasil pembagian, terutama jika bagian yang diterima dianggap tidak adil, baik dari segi lokasi maupun kualitas tanah. Penggunaan sistem pengundian atau undi untuk menentukan pembagian seringkali menimbulkan kekecewaan, misalnya ketika seorang ahli waris mendapatkan tanah yang terletak di pinggir atau berkualitas rendah. Selain itu, perbedaan pendapat mengenai pembagian sesuai hukum Islam (pria mendapatkan dua bagian dan wanita satu bagian) dengan pembagian yang merata berdasarkan kesepakatan keluarga sangat sering menimbulkan konflik. Beberapa ahli waris menginginkan penerapan hukum faraidh, sementara yang lain lebih memilih pembagian yang sama rata sebagai bentuk keadilan sosial dan upaya untuk menghindari perselisihan.

Faktor adat dan budaya juga memengaruhi penundaan pembagian warisan. Di desa tersebut, umumnya masyarakat membagikan harta warisan setelah menjalani serangkaian upacara adat, seperti pada malam pertama, ketiga, ketujuh, hingga empat puluh empat hari setelah kematian. Bagi sebagian warga, mereka menganggap pembagian baru layak dilakukan setelah seluruh anggota keluarga berkumpul dan ritual adat selesai dilaksanakan. Namun, penundaan yang terlalu lama dapat menyebabkan dampak negatif, seperti terbengkalainya kebun dan hasil panen khususnya dari kebun kopi yang menjadi sia-sia karena tidak dikelola. Kepala desa menjelaskan bahwa harta yang tidak segera dibagikan berpotensi memunculkan “pihak ketiga” dalam arti munculnya konflik baru, rasa curiga, dan perbedaan pendapat yang semakin meluas. Selain itu, penundaan juga dapat menyebabkan harta orang tua yang menikah lagi bercampur, sehingga memperumit status kepemilikan warisan dan meningkatkan risiko sengketa yang lebih besar di masa depan.

Dalam praktiknya, penyelesaian penundaan distribusi warisan di desa ini dilakukan melalui musyawarah keluarga sebagai

langkah awal. Pertemuan ini diadakan dengan mengikutsertakan anggota keluarga terdekat, seperti saudara, paman, bibi, atau anggota keluarga lainnya untuk menemukan kesepakatan. Apabila musyawarah keluarga tidak menghasilkan keputusan yang disepakati, maka tokoh agama, MPU, imam desa, dan pemimpin adat dilibatkan sebagai mediator untuk menjelaskan ketentuan hukum waris menurut syariah, sehingga pembagian dilakukan dengan adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Aparat desa hanya berfungsi sebagai penunjang dan tidak mengambil keputusan kecuali diminta oleh keluarga. Bila upaya mediasi berulang kali gagal, maka catatan resmi dibuat dan sengketa dialihkan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk mendapatkan putusan yang mengikat berdasarkan hukum waris Islam.

Perbandingan antara teori dan praktik menunjukkan adanya perbedaan. Secara normatif, pembagian warisan seharusnya tidak ditunda tanpa alasan yang kuat, namun di lapangan, penundaan sering terjadi akibat adanya konflik psikologis, perasaan ketidakadilan, perbedaan pandangan mengenai keadilan, dan kurangnya kesadaran dalam administrasi, seperti sertifikat tanah yang tidak langsung dipecah atau dibaliknama⁷⁴. Kesalahpahaman juga terjadi dalam hal waris cucu, di mana sejumlah ahli waris percaya bahwa cucu berhak atas warisan neneknya walaupun ayah mereka sudah meninggal terlebih dahulu, yang mengakibatkan keberatan dan memperpanjang proses pembagian. Dalam konteks penyelesaian, pendekatan mediasi yang berbasis komunitas dan syariah terbukti lebih efisien karena masyarakat lebih patuh kepada tokoh agama dan ulama dibandingkan prosedur pengadilan formal. Dengan demikian, penggabungan antara nilai-nilai syariah, adat setempat, dan mekanisme musyawarah merupakan kunci dalam mengatasi penundaan pembagian warisan.

⁷⁴Sari, Intan Dwi Fatma, "Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/PDT. G/2024/MS. BNA Dalam Kasus Penundaan Pembagian Harta Waris Keluarga Djammi Adam Perpektif Hukum Waris Indonesia", (Universitas Islam Negeri Jember), hlm 99- 104.

Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penundaan pembagian warisan disebabkan oleh kombinasi faktor sosial, psikologis, ekonomi, adat, serta kurangnya pemahaman tentang hukum waris syariah. Penundaan yang berkepanjangan terbukti menimbulkan berbagai kerugian, baik secara materi maupun dalam hubungan sosial keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian penundaan pembagian warisan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dengan mengutamakan mediasi, pemahaman syariah yang benar, kelengkapan administrasi, serta penegakan norma hukum jika musyawarah gagal. Penggabungan tiga sistem hukum Islam, adat, dan hukum positif dengan praktik di masyarakat setempat adalah strategi penting untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan keharmonisan dalam keluarga.

3.4.3 Gampong Bale Redelong

a. Kronologi Kejadian

Kasus mengenai keterlambatan pembagian harta warisan yang terjadi di Gampong Bale Redelong menunjukkan bahwa distribusi warisan tidak hanya tergantung pada hukum syariat, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika dalam keluarga, keadaan psikologis ahli waris, serta pertimbangan adat dan sosial. Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh desa, sistem pembagian sebenarnya mengikuti kaidah agama (faraid), di mana laki-laki mendapatkan dua bagian dan perempuan satu bagian. Akan tetapi, dalam praktiknya, masyarakat juga mengadopsi cara pembagian berdasarkan kesepakatan atau musyawarah keluarga jika semua ahli waris sepakat dengan distribusi yang dirasa adil tanpa menimbulkan pertikaian. Secara ideal, pembagian warisan seharusnya dilakukan setelah pewaris meninggal dan setelah beberapa acara tradisi, seperti 3 hari, 7 hari, hingga hari ke-44, dengan syarat bahwa utang sang pewaris telah dilunasi. Prinsip yang umum di masyarakat adalah semakin cepat pembagian dilakukan, semakin rendah peluang untuk munculnya perselisihan.

Kasus yang ada di kampung tersebut melibatkan seorang ibu yang memiliki sembilan anak dari dua pernikahan yang berbeda. Semua harta warisan berasal dari ibunya, karena kedua suaminya tidak meninggalkan kekayaan apa pun. Pada awalnya, setelah ibunya masih hidup, keluarga sepakat untuk menunda pembagian warisan dengan alasan salah satu adik masih dalam proses belajar. Ahli waris yang telah bekerja dan berkeluarga sepakat memberi kesempatan kepada adik tersebut untuk menyelesaikan pendidikannya sambil menggunakan sebagian dari harta warisan untuk biaya kuliah. Kesepakatan ini awalnya dianggap sebagai wujud solidaritas dan kebaikan bagi keluarga. Setelah ibunya meninggal, pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga yang menghasilkan keputusan di mana semua ahli waris mendapatkan bagian yang sama tanpa mengikuti ketentuan faraid. Keputusan tersebut diterima oleh semua ahli waris saat itu dan sertifikat pembagian telah disiapkan oleh pihak desa.

Namun, masalah muncul setelah beberapa tahun ketika salah satu ahli waris dari keturunan suami pertama menolak pembagian tersebut dan menuntut agar dilakukan pembagian ulang dengan mengikuti sistem faraid. Penolakan ini muncul karena pemahaman bahwa pembagian yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum agama dan dianggap merugikan pihaknya. Ahli waris tersebut kemudian mengadukan masalah ini kepada pihak desa dengan alasan bahwa pembagian warisan sebelumnya tidak sah karena melanggar hukum. Hal ini menyebabkan konflik internal antara ahli waris dari dua garis keturunan ayah yang berbeda, terutama di antara anak laki-laki. Perselisihan berkembang menjadi pertengkaran verbal, saling tuduh, dan ketidakmauan untuk menerima pandangan satu sama lain. Mediasi dilakukan di rumah keluarga besar, tetapi tidak berhasil karena suasana emosional yang kental dan masing-masing pihak tetap pada argumennya.

Mediasi kemudian dilanjutkan di kantor desa dengan keterlibatan pihak desa sebagai mediator. Meskipun diskusi

berlangsung, masih belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Aparatur desa hanya berperan memberikan arahan mengenai aturan pembagian warisan sesuai syariat dan alternatif pembagian yang bisa disepakati, tetapi tidak memiliki wewenang untuk memaksakan keputusan. Hingga saat wawancara berlangsung, masalah tersebut masih belum menemukan penyelesaian. Semua sertifikat harta warisan yang telah dibagikan secara merata masih ditahan oleh pihak berwenang agar tidak ada ahli waris yang mengambil alih atau memanfaatkan harta tanpa persetujuan bersama.

Penundaan dan perselisihan mengenai warisan dalam situasi ini menunjukkan bahwa masalah bisa muncul bukan hanya karena tidak adanya aturan untuk pembagian, tetapi juga karena perubahan sikap para ahli waris seiring berjalannya waktu serta perbedaan pandangan mengenai keadilan dalam distribusi warisan. Faktor-faktor sosial seperti kesenjangan ekonomi di antara ahli waris, rasa cemburu, pengaruh budaya patriarki, dan intervensi dari pihak ketiga juga berkontribusi memperpanjang proses penyelesaian. Meskipun ada alasan positif seperti penundaan demi mendukung pendidikan anggota keluarga yang belum stabil, efek negatif seperti retaknya hubungan antar keluarga, pembekuan aset, dan ketidakaturan dalam administrasi jauh lebih terasa. Oleh karena itu, tokoh masyarakat menekankan pentingnya menyelesaikan pembagian warisan sesegera mungkin setelah meninggalnya pewaris agar tidak terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan agar keharmonisan keluarga tetap terjaga.

b. Kesesuaian antara Teori dan Fakta Yang Terjadi di Lapangan

Fenomena penundaan distribusi aset warisan adalah isu yang sering muncul dalam masyarakat, terutama di lingkungan yang memiliki struktur kekerabatan yang kuat dan masih mengedepankan prinsip musyawarah. Secara teoritis, hukum waris Islam menekankan bahwa aset warisan seharusnya segera dibagikan usai kematian pewaris, yaitu setelah memenuhi

kewajiban seperti pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pengurangan wasiat. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan, mempertahankan keadilan di antara para ahli waris, serta menjamin kepastian hukum. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik, pembagian warisan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebagai contoh, peneliti menemukan bahwa penundaan distribusi aset warisan sering kali terjadi karena faktor sosial, ekonomi, dan hubungan antar anggota keluarga, terutama ketika ada ahli waris yang masih tergantung secara finansial pada aset pewaris, seperti kakak adik yang masih berstatus mahasiswa atau belum menikah.

Secara normatif, hukum waris Islam menggagas pembagian dengan sistem faraid, yaitu memberikan dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan. Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan adanya pengubahan dalam bentuk pembagian yang didasarkan pada kesepakatan keluarga, di mana pembagian yang setara sering kali dipilih karena dianggap mencerminkan kesetaraan sosial dan menjaga keharmonisan keluarga. Di Gampong Bale Redelong, misalnya, pembagian yang merata diputuskan melalui kesepakatan seluruh ahli waris, namun kemudian salah satu anak lelaki dari bapak pertama membatalkan kesepakatan tersebut. Ketidakpuasan muncul ketika ia merasa bahwa pembagian itu tidak sesuai dengan aturan faraid, sehingga pertanyaan mengenai pembagian warisan muncul kembali meskipun pembagian pertama telah dilakukan. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma agama yang bersifat wajib dan norma sosial yang lebih fleksibel, sehingga peran mediasi menjadi sangat penting untuk menyatukan perbedaan pandangan tersebut.

Penundaan dalam distribusi aset warisan juga dipengaruhi oleh ketidakjelasan status kepemilikan harta. Dalam kasus yang diteliti, harta yang disengketakan pun sepenuhnya milik ibu, sedangkan para ayah dari kedua kelompok anak tidak membawa aset ke dalam pernikahan. Keadaan ini menimbulkan kebingungan di kalangan ahli waris, terutama ketika tidak ada penjelasan awal

mengenai sumber harta tersebut. Ketidakjelasan ini memicu perselisihan saat pembagian dilakukan, terutama saat salah satu ahli waris merasa bahwa haknya atas warisan ibu lebih besar dibandingkan dengan saudara-saudaranya dari ayah yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa penundaan bukan hanya berkaitan dengan waktu, tetapi juga disebabkan oleh lemahnya dokumentasi dan komunikasi dalam keluarga mengenai kepemilikan harta.

Dari sudut pandang penyelesaian konflik, peran perangkat desa cukup signifikan meskipun tidak bersifat mengikat. Perangkat desa tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi berfungsi sebagai mediator yang memberikan petunjuk tentang prinsip hukum agama dan upaya penyelesaian melalui musyawarah. Namun, data di lapangan menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan baik di rumah maupun di kantor desa tidak menghasilkan kesepakatan karena masing-masing pihak tetap berpegang pada interpretasi mereka sendiri tentang keadilan dalam pembagian. Kondisi ini menunjukkan bahwa mediasi informal mungkin sulit sukses tanpa didukung dengan dokumen yang jelas serta komitmen yang kuat dari para ahli waris untuk menerima hasil musyawarah. Lebih jauh lagi, upaya penyelesaian juga terhambat oleh penahanan 17 sertifikat yang belum dapat dibagikan karena tidak ada kesepakatan yang jelas di antara ahli waris. Hal ini menegaskan bahwa penundaan dalam distribusi warisan berpotensi memperbesar konflik dan menyulitkan proses administrasi pertanahan di masa mendatang.

Secara teori, penundaan dalam distribusi warisan seharusnya dihindari karena beberapa alasan: (1) penundaan mengakibatkan ketidakpastian dalam kepemilikan; (2) berisiko pada penguasaan fisik aset oleh ahli waris tertentu; (3) memungkinkan adanya perubahan sikap dari ahli waris, seperti dalam kasus di mana anak awalnya setuju tetapi kemudian menolak pembagian setelah sejumlah waktu berlalu; dan (4) meningkatkan kemungkinan terjadinya sengketa yang akhirnya memerlukan penyelesaian melalui lembaga formal seperti pengadilan. Penelitian

lapangan menunjukkan bahwa perubahan sikap ahli waris menjadi faktor utama yang mengarah pada konflik yang berkepanjangan. Setelah distribusi warisan dilakukan, ahli waris lain seringkali menolak dan meminta pembagian baru berdasarkan faraid setelah sertifikat diterbitkan atau setelah meninggalnya ahli waris yang sebelumnya setuju dengan pembagian tersebut. Ini menunjukkan bahwa penundaan dapat menciptakan peluang untuk klaim baru yang tidak ada pada awal kesepakatan, sehingga menyulitkan proses penyelesaian sengketa waris.

Di sisi lain, masyarakat juga melihat bahwa penundaan pembagian warisan bisa memiliki sisi positif, terutama ketika alasan penundaan berkaitan dengan kebutuhan pendidikan dan kelangsungan hidup ahli waris yang masih memerlukan dukungan. Penundaan dianggap sebagai bentuk solidaritas keluarga, di mana harta warisan digunakan untuk membantu adik yang masih menempuh pendidikan hingga lulus. Pandangan ini sejalan dengan nilai gotong royong dan prinsip musyawarah dalam hukum adat. Namun, dari sudut pandang analitis, nilai positif ini bersifat sementara dan dapat berubah menjadi konflik jika tidak disertai dengan kesepakatan tertulis atau perjanjian keluarga yang mengikat. Kasus-kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa alasan “kebaikan” untuk adik yang masih belajar pada akhirnya dapat menjadi sumber permasalahan ketika sikap ahli waris lain berubah. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial tidak cukup kuat sebagai dasar hukum tanpa adanya mekanisme formal yang mendukung.

Dengan demikian, analisis antara teori dan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penundaan dalam distribusi warisan adalah praktik berisiko dan memerlukan pendekatan yang lebih sistematis. Penyelesaian melalui musyawarah tetap relevan asal dilakukan di awal dan memiliki kekuatan pembuktian, seperti yang dicatat dalam berita acara atau pernyataan tertulis di antara ahli waris. Selain itu, pemahaman yang konsisten mengenai prinsip faraid perlu ditingkatkan agar ahli waris tidak mengubah posisi

mereka di kemudian hari. Terakhir, peran aparat desa perlu diperkuat melalui edukasi tentang hukum dan prosedur administratif agar mereka bisa memberikan mediasi yang lebih efektif. Kombinasi pendekatan normatif, administratif, dan sosial adalah kunci untuk mencegah penundaan dalam pembagian warisan yang berkepanjangan dan mengurangi potensi konflik di masa depan.

3.4.4 Pandangan Tokoh Agama, Adat, dan Masyarakat terhadap Praktik Penundaan Pembagian Harta Warisan

Penundaan dalam pembagian harta warisan adalah suatu hal yang kerap ditemui di kalangan masyarakat desa di Aceh terutama di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, seperti yang terungkap dalam wawancara dengan para tokoh agama, tokoh adat, serta aparat desa. Walaupun hukum Islam menyatakan bahwa pembagian harta warisan seharusnya dilakukan segera setelah pewaris meninggal setelah utang dilunasi dan wasiat dipenuhi fakta sosial menunjukkan beragam faktor yang menghambat proses tersebut. Baik tokoh agama maupun tokoh adat umumnya setuju bahwa penundaan biasanya membawa lebih banyak masalah dibandingkan keuntungan, tetapi perbedaan pemahaman masyarakat tentang hukum waris, konflik dalam keluarga, serta pengaruh nilai-nilai lokal sering kali menjadi hambatan utama untuk pembagian yang tepat waktu. Menurut pandangan tokoh-tokoh agama, sebagaimana dinyatakan oleh aparat Gampong Tingkem, hukum faraidh sudah menetapkan secara jelas hak semua ahli waris termasuk anak laki-laki, anak perempuan, istri, dan orang tua sehingga jika pembagian tertunda dapat mengakibatkan fitnah, ketidakadilan, dan memberikan kesempatan munculnya pihak ketiga yang dapat memperburuk situasi keluarga. Tokoh agama memperingatkan bahwa semakin lama warisan dibiarkan tidak dibagikan, semakin besar peluang terjadinya konflik dan perselisihan hak, karena harta yang belum dibagikan rawan untuk dikuasai secara sepihak, disalahgunakan, bahkan bisa tercampur dengan aset baru yang tidak seharusnya menjadi warisan.

1. Dari Sudut Pandang Tokoh Adat dan Aparatur Desa

Dari perspektif tokoh adat dan aparat desa, penundaan dalam pembagian warisan biasanya dianggap sebagai akibat langsung dari dinamika dalam keluarga, seperti usia ahli waris yang masih muda, kurangnya kesepakatan di antara mereka, atau dominasi dari satu pihak dalam keluarga. Aparat desa Gampong Tingkem mengungkapkan bahwa banyak penundaan disebabkan oleh kondisi anak pewaris yang masih di bawah umur, sehingga pihak keluarga merasa lebih baik menunggu hingga anak tersebut dewasa, meskipun sebenarnya pembagian dapat dilakukan dengan menunjuk wali sementara hingga anak mencapai dewasa. Selain itu, konflik yang melibatkan anak-anak dari istri yang berbeda, seperti dalam kasus pewaris yang memiliki tiga istri, menjadi penyebab utama penundaan. Ketidakpuasan terhadap transparansi pengelolaan tunjangan kematian, ketidakjelasan utang pewaris, atau perasaan ketidakadilan dalam pembagian aset yang dianggap tidak seimbang semakin menambah kerumitan masalah. Tokoh adat kemudian berperan sebagai mediator, memberikan penjelasan tentang hukum waris, dan membimbing keluarga untuk kembali bermusyawarah atau mengajukan masalah tersebut ke MPU jika tidak ada kesepakatan.

2. Perspektif Masyarakat

Pandangan masyarakat menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan sering kali dipengaruhi oleh pandangan budaya mengenai waktu yang tepat untuk melakukan pembagian harta. Dalam kelompok masyarakat yang dipengaruhi tradisi NU, pembagian biasanya dilakukan setelah rangkaian tahlilan hingga hari ke-44, sementara di kalangan sebagian masyarakat Muhammadiyah, pembagian bisa lebih cepat, yaitu setelah tujuh hari atau segera setelah utang pewaris dilunasi. Tradisi ceramah pada malam pertama hingga malam ketujuh juga berfungsi sebagai cara untuk mendidik budaya agar masyarakat tidak melakukan penundaan dalam proses pembagian. Meski begitu, terdapat juga keluarga yang menunda pembagian dengan alasan ekonomi, seperti

menahan sebagian harta untuk biaya hajatan (khitanan atau perkawinan) salah satu ahli waris. Tokoh desa menilai argumen ini tidak sepenuhnya valid karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat menimbulkan keberatan dari ahli waris lainnya. Dalam praktiknya, beberapa orang bahkan menunda pembagian karena ingin menguasai harta secara sepihak atau menjual harta keluarga dengan harga yang lebih rendah kepada anggota keluarga tertentu sebuah praktik yang dianggap tidak etis dari perspektif adat maupun agama.

Tokoh masyarakat melihat bahwa penundaan memberikan dampak negatif dari segi sosial dan ekonomi. Contohnya, kebun kopi atau sawah yang merupakan bagian dari aset warisan menjadi tidak terurus karena tidak ada kepastian tentang siapa yang memiliki hak untuk mengelolanya. Di Kute Lintang, seorang tokoh desa mengungkapkan bahwa tanaman kopi menjadi sia-sia karena tidak dipanen, sementara menunggu kesepakatan pembagian; padahal hasil dari penjualannya seharusnya bisa disedekahkan atas nama almarhum sebagai amal jariyah. Penundaan semacam ini tidak hanya berisiko menghilangkan nilai ekonomi, namun juga dapat memicu perselisihan antara saudara mengenai siapa yang berhak atas hasil tanaman selama periode penundaan. Di kasus lain, warisan bisa tertunda hingga bertahun-tahun karena penguasaan yang sepihak oleh ahli waris yang lebih dominan, yang berujung pada tanah yang tidak terkelola dan menjadi pemicu konflik antar generasi.

Para tokoh agama dan adat sepakat bahwa solusi terbaik untuk mengatasi penundaan adalah melalui musyawarah keluarga yang difasilitasi oleh pihak berwenang seperti tokoh agama, MPU, atau aparat desa. Dalam hal ini, peran aparat desa sangat penting, termasuk menjelaskan hukum waris secara mendetail, menentukan status harta (apakah itu harta bersama atau harta bawaan), serta membimbing keluarga agar pembagian dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk kasus yang lebih rumit, peran mediator diperkuat dengan melibatkan lembaga formal seperti Mahkamah

Syariah. Namun demikian, beberapa tokoh adat berpendapat bahwa kesadaran masyarakat mengenai urgensi segera membagi warisan telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Sekarang banyak keluarga yang memahami bahwa pembagian yang cepat dapat menghindari campur tangan pihak ketiga, mencegah tercampurnya harta dengan harta dari pernikahan baru, dan menghindari status “harta haram” ketika harta yang belum dibagi digunakan oleh pasangan baru pewaris.

Melihat keseluruhan pandangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa penundaan dalam pembagian warisan sebetulnya tidak diinginkan oleh tokoh agama, tokoh adat, maupun masyarakat secara umum. Namun, penundaan tetap terjadi karena adanya interaksi yang kompleks antara dinamika keluarga, kurangnya pengetahuan hukum, kondisi ekonomi, dan budaya lokal. Penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang lebih luas: pendidikan tentang hukum waris Islam, penguatan mekanisme musyawarah adat, dan pembinaan masyarakat yang berkelanjutan agar lebih memahami aspek spiritual dan sosial dari pembagian warisan. Dengan pengetahuan yang cukup serta dukungan dari tokoh masyarakat, diharapkan pembagian warisan dapat dilakukan secara tepat waktu, adil, dan tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

3.4.5 Tabel Perbandingan Kasus Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Bukit 2 tahun terakhir

NO	Nama Gampong	Jumlah meninggal	Penundaan Bagi Warisan	Tidak Menunda	Tidak ada harta	Sudah selesai
1.	Kute Lintang	9	5	2	2	4
2.	Tingkem Asli	7	5	2	0	3
3.	Bale Redelong	11	8	2	2	4

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa di Gampong Kute Lintang, Gampong Tingkem Asli, Gampong Bale Redelong banyak masyarakat yang melakakukan penundaan pembagian harta warisan yang di sebabkan berdasarkan banyak hal.

3.5 Analisis Tinjauan Hukum Terkait Penundaan Pembagian Harta Warisan

3.5.1 Analisis Menurut KHI

Penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, jika dianalisis melalui Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan adanya perbedaan antara aturan normatif dan praktik yang ada di masyarakat. Pasal 171 huruf c KHI menekankan bahwa warisan adalah aset yang ditinggalkan pewaris setelah mengurangi biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Artinya, setelah semua kewajiban tersebut dipenuhi, harta peninggalan tidak lagi berstatus bebas, melainkan menjadi hak para ahli waris. Oleh karena itu, penundaan dalam pembagian tanpa alasan yang sah secara hukum dapat berpotensi menghalangi hak orang lain.

Lebih lanjut, Pasal 175 ayat (1) KHI menggarisbawahi tanggung jawab ahli waris untuk mengurus dan menyelesaikan semua kewajiban pewaris terlebih dahulu. Ayat ini juga secara tidak langsung menuntut agar pengelolaan harta peninggalan dilakukan dengan cara yang jelas dan tepat waktu. Dalam hal penundaan pembagian warisan, seringkali ditemukan bahwa salah satu ahli waris mengklaim kepemilikan harta peninggalan dengan alasan pengelolaan, tetapi tidak menetapkan batas waktu yang pasti. Tindakan ini tidak sejalan dengan semangat Pasal 175 KHI yang menekankan adanya tanggung jawab kolektif dan transparansi dalam pengelolaan aset peninggalan.

Penundaan distribusi warisan karena ada ahli waris yang masih di bawah umur juga perlu dianalisis berdasarkan Pasal 184 KHI. Pasal tersebut menegaskan bahwa hak waris setiap ahli waris telah ditentukan dengan jelas. Ini menunjukkan bahwa usia ahli

waris tidak berpengaruh pada penetapan hak mereka, melainkan hanya berpengaruh pada cara pengelolaan aset. Ini berarti menunda pembagian sampai ahli waris mencapai usia dewasa bertentangan dengan prinsip kepastian hak yang diatur dalam KHI, karena hak waris seharusnya sudah ditentukan sejak awal meskipun pengelolaannya diwakilkan oleh wali.

Selain itu, Pasal 188 KHI mengatur bahwa sengketa terkait warisan dapat diselesaikan di Pengadilan Agama jika terdapat perselisihan di antara ahli waris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam menyediakan solusi hukum ketika musyawarah keluarga tidak menghasilkan kesepakatan. Namun, dalam praktik di Kecamatan Bukit, masyarakat biasanya memilih untuk menghindari jalur hukum dengan tetap menunda pembagian demi menjaga hubungan keluarga. Pendekatan ini berisiko memperpanjang konflik yang tidak terselesaikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris yang memiliki posisi sosial dan ekonomi yang lemah.

Penguasaan aset warisan oleh salah satu ahli waris sebelum terjadinya pembagian yang sah juga bertentangan dengan asas keadilan yang menjadi inti KHI. Walaupun KHI tidak secara langsung menyebutkan batas waktu pembagian warisan, keseluruhan ketentuannya mengarah pada prinsip bahwa hak ahli waris tidak boleh dibiarkan mengambang tanpa kepastian. Penundaan yang disertai dengan pemanfaatan sepihak atas warisan dapat dianggap merugikan ahli waris lainnya dan bertentangan dengan tujuan perlindungan hak dalam hukum Islam.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 184, dan Pasal 188 KHI, dapat disimpulkan bahwa penundaan pembagian warisan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Bukit tidak memiliki dasar hukum yang kuat jika menyebabkan hak ahli waris terhambat. KHI secara substansial menginginkan kejelasan status harta peninggalan dan kepastian hak sejak pewaris meninggal. Oleh karena itu, praktik penundaan yang tidak disertai alasan hukum yang sah perlu dilihat sebagai

penyimpangan dari prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama Kompilasi Hukum Islam.

3.5.2 Analisis Hukum

Tinjauan mengenai hukum waris dalam Islam menjelaskan bahwa hak untuk mewarisi sudah menjadi milik ahli waris sejak pewaris meninggal. Secara normatif, pembagian warisan seharusnya dilaksanakan setelah semua kewajiban pewaris terpenuhi, seperti membayar utang, melaksanakan wasiat sesuai ketentuan syari, dan biaya untuk pengurusan jenazah. Prinsip kepastian hukum dan keadilan yang substansial mengharuskan agar hak-hak setiap ahli waris tidak dapat ditunda tanpa alasan hukum yang tepat. Teori keadilan dalam hukum waris juga menegaskan pentingnya menjamin hak setiap ahli waris melalui cara yang jelas dan adil, yang tidak merugikan pihak yang lebih rentan. Di sisi lain, teori sosiologis hukum mengungkapkan bahwa penerapan hukum sering kali dipengaruhi oleh struktur sosial, tradisi, kebiasaan, dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat, sehingga penerapan norma hukum tidak selalu sesuai dengan norma ideal yang diatur.

Apabila dibandingkan dengan kondisi di lapangan di Kecamatan Bukit, terlihat adanya perbedaan yang jelas antara hukum normatif dan kenyataan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, pembagian warisan biasanya tidak langsung dilakukan setelah pewaris meninggal, melainkan ditunda akibat pertimbangan adat, perasaan keluarga, dan ketidaksiapan ahli waris untuk berdiskusi. Tradisi kematian dan kebiasaan menunggu waktu tertentu menjadi faktor sosial yang menyebabkan penundaan dalam pembagian warisan. Dari sudut pandang hukum, penundaan ini sebenarnya menciptakan ketidakpastian hukum karena hak waris yang seharusnya diterima dengan cepat menjadi tertunda, bahkan berpotensi mengarah pada penguasaan sepihak oleh ahli waris tertentu.

Faktor lain yang signifikan adalah adanya ahli waris yang masih di bawah umur. Secara hukum, situasi ini tidak bisa dijadikan alasan yang sah untuk menunda pembagian, karena

hukum waris menyediakan cara perlindungan dengan menunjuk wali yang dapat dipercaya untuk mengelola bagian anak tersebut. Namun dalam praktik, alasan "masih kecil" sering digunakan sebagai alasan untuk menunda pembagian hingga anak dianggap dewasa. Hal ini menciptakan risiko penyalahgunaan aset selama periode penundaan, serta mengurangi transparansi pengelolaan harta. Ini menunjukkan bahwa dalam praktik, perlindungan untuk anak di bawah umur tidak selalu dilakukan melalui mekanisme hukum yang ada, tetapi melalui penundaan yang bisa merugikan.

Kekuasaan ahli waris tertentu juga terlihat jelas dalam praktik. Anak pertama atau pihak yang memiliki kontrol atas harta warisan seringkali memegang kendali pada aset dan pengambilan keputusan. Dari sudut pandang teori keadilan, kondisi ini melanggar prinsip kesetaraan hak dalam waris. Hubungan kekuasaan membuat ahli waris lain enggan untuk menuntut hak mereka, sehingga proses pembagian bisa tertunda dalam jangka waktu yang lama. Situasi ini sejalan dengan teori konflik yang menunjukkan bahwa ketimpangan dalam penguasaan sumber daya memicu pertentangan kepentingan dan menempatkan pihak yang lebih lemah dalam posisi yang tidak menguntungkan.

Kurangnya pemahaman tentang hukum waris juga menjadi faktor utama yang terlihat di lapangan. Banyak ahli waris yang belum memahami mengenai pembagian berdasarkan ketentuan syariat, perbedaan antara harta bersama dan harta pribadi, serta posisi ahli waris tertentu seperti cucu atau istri kedua dan ketiga. Ketidaktahuan ini menyebabkan penolakan terhadap pembagian yang sesuai dengan ajaran agama, misalnya keinginan untuk membagi secara rata atau menolak prinsip dua banding satu. Secara teoretis, kondisi ini memperlihatkan bahwa sosialisasi hukum dan edukasi masyarakat tentang hukum waris Islam belum dijalankan secara optimal.

Peranan aparat desa, pemimpin agama, MPU, dan lembaga adat terbukti bisa menjadi penghubung antara hukum yang ada dan kenyataan sosial. Mereka tidak memiliki kuasa untuk

mengambil keputusan, tetapi bertindak sebagai mediator, memfasilitasi diskusi, menafsirkan hukum syariat, dan memberikan rekomendasi saat terjadi kebuntuan. Pendekatan diskusi yang diterapkan oleh masyarakat sesuai dengan gagasan menyelesaikan konflik di luar jalur peradilan yang menekankan pada harmoni dan hubungan kekeluargaan. Namun, dari sudut pandang kepastian hukum, sistem ini masih memiliki kelemahan karena bergantung pada kesepakatan dan hubungan kekuasaan, bukan pada keputusan yang memiliki kekuatan hukum.

Secara keseluruhan, praktik penundaan distribusi warisan di Kecamatan Bukit menunjukkan bahwa faktor adat, perasaan keluarga, dominasi dari pihak tertentu, waris yang masih anak-anak, dan rendahnya pemahaman hukum lebih mendominasi dibandingkan dengan dorongan untuk segera mendapatkan kepastian hak waris. Prinsip hukum waris Islam menuntut proses yang cepat, jelas, dan adil dalam pembagian, tetapi kenyataan sosial cenderung menunda dengan alasan menjaga harmoni, padahal ini justru dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, dari sisi hukum dan sosial, bisa disimpulkan bahwa pembagian warisan di daerah tersebut berlangsung dalam bentuk kompromi antara syariat, adat, dan kepentingan sosial, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan penerapan hukum yang ideal.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian di atas maka hal yang dapat disimpulkan adalah:

- 4.1.1 Praktik penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah adalah dengan cara mengenali dulu ahli warisnya dan melakukan pendataan aset yang ditinggalkan, selanjutnya adalah musyawarah antara sesama ahli waris terkait tentang pembagian harta warisan.
- 4.1.2 faktor penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit berupa adat dan kebiasaan lokal, ahli waris masih dibawah umur, dominasi ahli waris tertentu, kurangnya pemahaman mengenai ilmu faraid, dan terjadinya pernikahan selanjutnya (baru).
- 4.1.3 Analisis kasus penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Kecamatan Bukit, dapat disimpulkan bahwa penundaan ini menimbulkan berbagai efek negatif, baik dari segi hukum, sosial, maupun keluarga. Jika penundaan berlangsung lama, hal itu dapat menghilangkan hak sebagian ahli waris, menimbulkan ketidakjelasan mengenai status kepemilikan harta, serta memicu pertikaian dan menjauhkan hubungan silaturahmi antar anggota keluarga. Dalam beberapa situasi, penundaan dapat menyebabkan satu pihak menguasai harta warisan, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan asas individual dalam hukum waris Islam. Oleh karena itu, penundaan yang tidak didasarkan pada alasan syar'i yang kuat dan tanpa persetujuan dari semua ahli waris dapat dianggap

sebagai praktik yang merugikan dan tidak sesuai dengan tujuan hukum waris Islam.

- 4.1.4 Analisis tinjauan hukum terkait penundaan pembagian harta warisan Berdasarkan analisis Kompilasi Hukum Islam dan kondisi sosial di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dapat disimpulkan bahwa praktik penundaan pembagian warisan tidak memiliki dasar hukum yang kuat apabila menghambat hak ahli waris. Secara normatif, KHI menegaskan bahwa hak waris timbul sejak pewaris meninggal dan harus diberikan secara jelas serta adil setelah kewajiban pewaris dipenuhi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum ideal dan realitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman dan penerapan hukum waris Islam agar kepastian dan keadilan hak ahli waris dapat terwujud.

4.2 Saran

4.2.1 Saran Bagi Masyarakat

Masyarakat di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai hukum waris Islam, terutama mengenai tanggung jawab dalam membagi harta warisan setelah seseorang meninggal. Dalam hal ini, penundaan pembagian warisan tanpa alasan yang sesuai dengan syariat sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan perselisihan dalam keluarga. Selain itu, masyarakat diharapkan tidak hanya mengikuti tradisi adat, tetapi juga menjadikan hukum Islam sebagai acuan utama dalam menyelesaikan masalah warisan agar dapat menjaga kebaikan dan keharmonisan dalam keluarga.

4.2.2 Saran Bagi Aparatur Gampong dan Tokoh Masyarakat

Aparatur gampong, pemimpin adat, pemuka agama, dan lembaga Sara Opat di Kecamatan Bukit diharapkan bisa aktif

dalam memberikan pemahaman serta pendampingan kepada masyarakat tentang cara membagi harta warisan sesuai dengan hukum Islam. Sosialisasi tentang ilmu faraidh perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak lagi merasa bahwa pembahasan mengenai warisan adalah hal yang tabu. Selain itu, para aparatur desa diharapkan mendorong diadakannya musyawarah keluarga yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan syariat Islam agar dapat mencegah terjadinya kontrol sepihak terhadap harta warisan.

4.2.3 Saran Bagi Lembaga Keagamaan dan Akademisi

Lembaga-lembaga keagamaan, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan lembaga pendidikan Islam, diharapkan memberikan pendidikan tentang hukum waris Islam secara lebih mendalam melalui pengajian, khutbah, dan kegiatan akademis lainnya. Para akademisi dan praktisi hukum Islam juga diharapkan untuk terus melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut terkait praktik penundaan pembagian warisan di berbagai daerah. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan solusi yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

4.2.4 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama terkait dengan wilayah yang dicakup dan jumlah kasus yang diangkat. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan bisa memperluas objek penelitian, menggunakan pendekatan empiris yang lebih mendalam, serta mengeksplorasi penundaan pembagian warisan dari sudut pandang hukum positif, adat, dan sosiologi secara komparatif. Dengan cara ini, hasil penelitian mendatang diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan rekomendasi yang lebih praktis untuk menyelesaikan masalah penundaan pembagian harta warisan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdurrahma Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz. II, Kairo: Mustafa Al-Babiy, 152
- Abu Isa At-Tirmiziy, *Al-Jami''u Ash-Shahih*, Juz. IV, Kairo: Mustafa Al-Babiy, 1938
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013
- Akhyanno, *Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangka Raya Prespektif Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Raya, 2018
- Al-Bukhari, *Al-Jami' li al-Shahih al-Bukhari*, Jilid VII Kairo: Daru al-Mathaba'ah al-Sya'bi, t.th
- al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz IV, hlm. 181
- Ali Hassan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, tanpa tahun
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008
- Chatib Rasyid, *Azas-azas Hukum Waris Dalam Islam*, (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta), hlm. 4.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016
- Depertemen agama RI, *kompilasi hukum islam*, Jakarta, 2004
- Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi, 2020
- Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: Awsat, Cet. Ke-I, 2018

- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, jld. II, (Kairo: Dār al-Hadith, 1998); Ahmad, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, (Kairo: Dār al-Hadith); Al-Baihaqi, Al- Sunan al-Kubra, (Dār al-kutub al-‘ilmiyah, 2003)
- Jasa Ungul Muliawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Yogyakarta: Gava Media, 2014
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011
- Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2017
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, Cet 1, Juni 2020
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah*, Surabaya: Al- Ikhlas, Cet. 1, tt
- Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, Medan: CV. Pusdika Mitra Jaya, 2020
- Mukhsin Nyak Umar, DKK, *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*, Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry: 2019

- Narsudin Udin dan Verlyta Swislyn, *Kemana Hartaku Akan Berlabuh? Memahami Harta Warisan yang Ditinggalkan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021
- Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta, 2013.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press: Banjarmasin, Cet 1, Oktober 2011.
- Rahmat Bugindo, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cet. 8, 2013
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

JURNAL

- Assyafira, Gisca Nur. "Waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia." *Al-Mashlahah jurnal hukum islam dan pranata sosial*, Vol 8, No 01 (2020), hlm. 68-81
- Azura, Nadine Alysa, et al. "Pengaruh Penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) Melalui Mediasi Terhadap Efektivitas Perlindungan Hak Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, E-ISSN: 3031-8882, Vol 3, No 1, (2025), hlm, 59-66
- Cukup Abadi¹, Kariaman Sinaga², Fandy Alfiansyah Siregar, Peranan Sarak Opat Dalam Pemerintahan Di Masyarakat Gayo Desa Atu Kapur Kecamatan Pantan Cuaca, *Jurnal Publik Reform Vol: Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Dharmawangsa Medan, Vol 10, No. 2 Desember (2023), hlm. 54-55

- Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021), hlm. 62–75.
- Dwi, Dwi Dasa Suryantoro. "Implementasi Hukum Waris Islam Di Indonesia Perspektif Kajian Normatif Dan Realitas Sosial." *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 5. No 1, (2025), hlm. 15-28
- Fikri, Arif, and Rudi Santoso. "Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Warisan Keluarga." *Bulletin of Community Engagement*, Vol 4. No 3, (2024), hlm. 481-489
- Firdaweri, "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan", *Dalam ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 9, No. 2, (2017), hlm. 80-81
- Gunawan, Sahrul, and Muh Ahsan Kamil. "Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, Vol 2. No 01, Februari (2025), hlm. 144-161.
- Hamran, Rachmat Ghafur, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. "Transformasi Prinsip Anti Kredit Abdurrahman bin Auf dalam Perspektif Masalah mursalah dan Relevansinya terhadap Pembiayaan UMKM Syariah." *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, Vol 12. No 1, (2025), hlm. 71-82
- Humaira, Sarah. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol, 2. No 3, (2021), hlm. 557-568
- Iqballudin, M. Hamzah, Fatkhanah Fatkhanah, and Syafik Muhammad. "Harmonisasi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris

- Di Indonesia." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, Vol 2, No 3, (2025), hlm. 3015-3028
- Khairuddin, Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Di Desa Tanah Bara Aceh, (STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember (2020)
- Khaliq, Puger Abdul. "Pelemahan Peran Sarak Opat Dalam Pemerintahan Kampung Kute Rayang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah." *Journal of Politic and Government Studies*, Vol 11. No 3, (2022), hlm. 100-110
- Kurniawan, Ade, and Yuyun Sapitri. "Perhitungan Waris." *Student Research Journal*, Vol 2. No 3, (2024)
- Maimun, Ach. "Memperkuat Urf dalam Pengembangan Hukum Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol 12. No 1, (2017), hlm 22-41
- Mita Rosalia, Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol 11, No.2, Februari (2015), hlm. 71
- Muhammad Abduh, Analisis Hukum Terhadap Tradisi Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Warisnya (Studi Kasus Di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya), *Khuluqiya*, Volume. 3, No 2 Juli (2021)
- Nurdin, Nurdin. "Penerapan Aplikasi At-Tashil Pada Materi Al-Mawaris Pada Balai Diklat Keagamaan Aceh Tahun 2020," *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol 1, No 3, (2020), hlm. 402-427.
- Rahmatun, Dwiani Rohlya. "Hak Menolak Menjadi Ahli Waris Studi Menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam", *Private Law*, Vol 5, No 2, (2025), hlm. 574-584
- Rahmawati, Ro'fah Setyowati, dan Islamiyati, Tenggang Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam, Diponegoro, *Law Journal*, Volume 5, no. 3 (2016), hlm. 7

- Rahmawati, Tenggat Waktu Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Diponegoro Law*, Vol 5, No 3, (2016), hlm. 1-19
- Raya, Diva, et al. "Sumber kekuasaan dalam negara: Analisis berdasarkan teori konflik Karl Marx." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik*, Pemerintahan dan Hukum, Vol 3, No 2, (2024), hlm. 33-39
- Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol 13. No 2,(2012), hlm. 203-222
- Siahaan, Budi Tama, and Faisar Ananda. "Komparasi Pembagian Warisan Antara Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan di Luar Pengadilan dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Qolamuna: Journal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol 2, No 1, (2025), hlm. 10-27.
- Sopiyan, Muhammad, and Siah Khosyi'ah. "Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga tentang Persamaan Hak Menerima Waris dalam Masalah Kalalah dan Radd." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol 5, No 1, (2022), hlm. 84-97
- Tanuri, Tanuri. "Epistemologi Hukum Islam Perpektif Kebudayaan Dominan Di Indonesia", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol 13, No 01, (2025), hlm. 23-42
- Tarmizi M. Jakfar, Gamal Akhyar, Dinda Farina Rizqy, "Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar", *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, Vol. 2, No. 2, Desember (2022)
- Wandi, Sulfan Wandu Sulfan. "Eksistensi'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2. No 1, 2018), hlm. 181-196

KARYA ILMIAH

- Mardila, Ahmad, Laras Shesa, and Tomi Agustian. *Penyelesaian Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)*. Diss. IAIN CURUP, 2022
- Sari, Intan Dwi Fatma, “*ANALISIS Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 117/PDT. G/2024/MS. BNA Dalam Kasus Penundaan Pembagian Harta Waris Keluarga Djamni Adam Perpektif Hukum Waris Indonesia*”, Universitas Islam Negeri Jember
- Roihanah, Lisa, *Prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum putusan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu*, Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024
- Samaruddin Siregar, “*Penundaan Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kabupaten Padang Lawas utara*”, Pascasarjana UIN Syek Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan: Hukum Keluarga Islam, 2023
- Nurhanifah, *Analisis Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen)*, Pascasarja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Thesis Studi Ilmu Agama Islam, Banda Aceh, 2023
- Jasafat, *Proses Penyelesaian Sarak Kopat Dalam Penyelesaian Masalah Pelanggaran Adat Pernikahan*, Tikki Sendi: fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014
- Maulana Ardiyansyah, "Analisis Masalah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Di Kediri", Pascasarjana UIN Mataram: Hukum Keluarga, 2021

Husnul Khatimah, *Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kab Aceh Utara (Ditinjau dari Teori 'Urf)*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021

Akbar, Ridho, *Halangan Menerima Warisan Menurut Hukum Nasional Dan Menurut Ulama Madzhab*, BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

WEBSITE

Abdul Karim Munte, Menunda Pembagian Harta Warisan, Bagaimana Hukumnya Dalam Islam?
<https://bincangsyariah.com/kalam/menunda-pembagian-harta-warisan-bagaimana-hukumnya-dalam-islam/>
 (diakses pada 11 Mei 2025).

WAWANCARA

Wawancara dengan bapak Satria, Reje Tingkem Asli, pada tanggal 30 oktober 2025

Wawancara dengan bapak Muhajir, Reje Kute Lintang pada tanggal 02 November 2025

Wawancara dengan bapak Amiruddin, Reje Bale Redelong, pada tanggal 30 oktober 2025

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

LAMPIRAN

Lampiran I: Surat keputusan pembimbing Tesis

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 492/Un.08/Pa/06/2025
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, pada hari Jumat Tanggal 20 Juni 2025
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 23 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Kesatu Merujuk:
1. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
2. Dr. Yuni Roslaili, MA

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:


N a m a : Saufana Tawarniate
NIM : 241010003
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Penundaan Pembagian Harta Warisan ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)


Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2028 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 23 Juni 2025
Direktur

Eka Srimulyani



Tembusan :Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.

Lampiran 2: Surat keterangan penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2472/Un.08/Ps.1/PP.00.09/10/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 241010003

Nama : SAUFANA TAWARNIATE

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyah)

Alamat : KUTE LINTANG

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH)**

Banda Aceh, 28 Oktober 2025

An. Direktur
Wakil Direktur



Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.
NIP. 197804302001121002

Berlaku sampai : 28 Februari 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

lampiran 3: Surat keterangan sudah meneliti dari Gampong
Kute Lintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah



**EMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN BUKIT
KAMPUNG KUTE LINTANG**

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAJIR
Jabatan : Reje Kampung Kute Lintang Kec. Bukit Kab Bener Meriah
Alamat : Kampung Kute Lintang Kec. Bukit Kab Bener Meriah

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : SAUFANA TAWARNIATE
Nim : 241010003
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal AI -Syakhsiyah)
Universitas : Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry

Telah Selesai Melakukan Penelitian di Kampung Kute Lintang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Untuk Memperoleh Data Dalam Rangka Penulisan Tesis yang Berjudul “ **Penundaan Pembagian Harta warisan ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah).**”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan seperlunya .

Kute Lintang 03 November 2025
Reje Kampung Kute Lintang



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

lampiran 4: Surat keterangan sudah meneliti dari Gampong
Tingkem Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**
KECAMATAN BUKIT
KAMPUNG TINGKEM ASLI
B-Simpang Teriti - Pondok Baru - Kampung Tingkem Asli - Kode Pos 24381

Tingkem Asli, 03 Oktober 2025

Nomor : 190 / TA/X/2025
Perihal : **Balasan Surat Ijin Penelitian**

Kepada Yth
UIN AR-RANIRY
Di –
Tempat.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat Saudara dengan Nomor : B-2472/Un.08/Ps.1/PP.00.09/10/2025 Tanggal 28 Oktober 2025 perihal perijinan Tempat Penelitian Ilmiah dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul “ **PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM** ” di desa *Tingkem Asli Atas Nama tersebut di bawah ini :*

Nama	: SAUFANA TAWARNIATE
NIM	: 241010003
Program Studi/ Jurusan	: Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhsyah)
Alamat	: Kampung Kute Lintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Demikian Surat Balasan ini Kami sampaikan atas perhatiannya Kami ucapkan Terima Kasih.

Reje Kampung Tingkem Asli,

SATRIA, S,Pd



lampiran 5: Surat keterangan sudah meneliti dari Gampong Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**
KECAMATAN BUKIT
KAMPUNG BALE REDELONG
Jalan Simpang Tiga-Pondok Baru, Kampung Bale redelong, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Aceh. 24581

Nomor : 299/00.02/2025
Prihal : Balasan Surat Izin Penelitian

Bale Redelong, 31 Oktober 2025
Kepada Yth,
UIN AR-RANIRY
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara dengan Nomor :B-2472/Un.08/Ps.1/PP.00.09/10/2025 Tanggal 28 Oktober 2025 Prihal perizinan tempat Penelitian ilmiah dalam rangka penyusunan tesis dengan Judul **PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM** di desa Bale Redelong atas nama tersebut dibawah ini:

Nama : Saufana Tawarniate
NIM : 241010003
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat : Kute Lintang

Demikian Surat Balasan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Reje Kampung

AMIRUDDINS

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Pertanyaan Wawancara

5. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang penundaan/ tidak disegerakan pembagian Warisan?
6. Bagaimana system dan waktu pembagian warisan di desa ini?
7. Bagaimana peran aparatur Gampong dalam praktik pembagian harta warisan, apakah ikut langsung atau hanya diselesaikan oleh keluarga saja?
8. Apakah ada mediasi atau pemberitahuan kepada masyarakat tentang masalah pembagian harta warisan agar tidak terjadi penundaan pembagian harta warisan, perselisihan atau pertengkaran dikemudian hari?
9. Apakah mengikuti sistem hukum Islam atau ada sistem pembagian sendiri?
10. Apakah harta warisan yang ditinggalkan memiliki dokumen resmi kepemilikan?
11. Apakah pernah terjadi sengketa atau perselisihan di antara ahli waris terkait penundaan pembagian warisan? Dan biasanya masalah apa?
12. Dalam konflik pembagian warisan biasanya siapa yang menyelesaikan dan bagaimana penyelesaiannya?
13. Masyarakat di desa ini apakah cenderung menunda pembagian harta warisan atau tidak? Apakah penundaan pembagian harta warisan disini dilahirkan berdasarkan kesepakatan? Dan bagaimana proses kesepakatan itu?
14. Apa saja faktor dan alasan yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan?
15. Selama ini dalam penundaan pembagian harta warisan yang telah terjadi apa saja dampak yang ditimbulkan?
16. Apakah ada sisi negative dan dampak positif dalam penunaan pelaksanaan pembagian harta warisan?
17. Mengapa mayoritas masyarakat lebih memilih untuk menunda pembagian harta warisan?
18. Kasus-kasus apa saja yang sudah pernah terjadi di desa ini yang disebabkan oleh penundaan pembagian harta warisan

19. Bagaimana kronologi kasus penundaan pembagian harta warisan di desa ini?
20. Apakah penundaan pembagian harta warisan di desa ini lebih mengarah kepada kebaikan atau keburukan?
21. Menurut bapak bagaimana tentang penundaan pembagian harta warisan itu dan kapan waktu yang tepat pembagian harta warisan dilakukan?
- 22.



Lampiran 6: Dokumentasi wawancara



1. Wawancara dengan Bapak Satria, S.Pd yaitu selaku Bapak Geucik dari Gampong Tingkem di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

2. Wawancara dengan Bapak Muhajir yaitu selaku Bapak Geucik dari Gampong Kute Lintang di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah



3. Wawancara dengan Amiruddin yaitu selaku Bapak Geucik dari Gampong Bale Redelong di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah